



REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2015-2019**

**Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

**Buku I
Agenda Pembangunan Nasional**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
2015-2019

**Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

Buku I
Agenda Pembangunan Nasional

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2014



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis	1-2
1.2 Sistematika	1-3
BAB 2 KONDISI UMUM.....	2-1
2.1 Latar Belakang	2-1
2.2 Permasalahan dan Tantangan	2-4
2.2.1 Tiga Masalah Pokok Bangsa.....	2-4
2.2.2 Tantangan Utama Pembangunan	2-5
BAB 3 LINGKUNGAN STRATEGIS	3-1
3.1 Geo-Ekonomi	3-1
3.2 Geo-politik	3-7
3.2.1 Konstelasi Geo-politik Global	3-7
3.2.2 Lingkungan Geo-politik Regional	3-9
3.2.3 Lingkungan Strategis Nasional.....	3-11
3.3 Bonus Demografi	3-12
3.4 Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim	3-15
BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO	4-1
4.1 Kondisi Ekonomi Menjelang Akhir tahun 2014.....	4-1
4.2 Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019	4-9
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran.....	4-10
4.2.2 Moneter	4-12
4.2.3 Neraca Pembayaran.....	4-13
4.2.4 Keuangan Negara dan Fiskal	4-14
4.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.....	4-15
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5-1
5.1 Visi Misi Pembangunan	5-1
5.2 Strategi Pembangunan Nasional	5-2
5.3 Sembilan Agenda Prioritas	5-4
5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional	5-5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 6 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 6-1

6.1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara	6-1
6.1.1 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif	6-2
6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan.....	6-3
6.1.3 Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim.....	6-4
6.1.4 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri	6-5
6.1.5 Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran.....	6-6
6.1.6 Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional.....	6-7
6.1.7 Meminimalisasi Dampak Globalisasi	6-12
6.1.8 Pembangunan Industri Pertahanan Nasional	6-15
6.1.9 Membangun Polri yang Professional	6-16
6.1.10 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.....	6-17
6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	6-17
6.2.1 Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik	6-18
6.2.2 Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan	6-20
6.2.3 Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	6-21
6.2.4 Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	6-23
6.2.5 Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.....	6-24
6.3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan	6-25
6.3.1 Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris.....	6-25
6.3.2 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.	6-37



6.3.3	Penanggulangan Kemiskinan	6-47
6.4	Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.....	6-50
6.4.1	Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.....	6-51
6.4.2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6-55
6.4.3	Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar.....	6-57
6.4.4	Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	6-61
6.4.5	Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah.....	6-61
6.4.6	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal	6-62
6.5	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia.....	6-64
6.5.1	Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	6-64
6.5.2	Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	6-66
6.5.3	Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat.....	6-73
6.5.4	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja	6-80
6.5.5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan	6-82
6.6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional	6-84
6.6.1	Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.....	6-85
6.6.2	Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan	6-94
6.6.3	Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman	6-96
6.6.4	Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur	6-103
6.6.5	Penguatan Investasi	6-106



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.6.6	Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan	6-111
6.6.7	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi	6-113
6.6.8	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional	6-118
6.6.9	Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional.....	6-135
6.6.10	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.....	6-140
6.6.11	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016.....	6-144
6.7	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik.....	6-145
6.7.1	Peningkatan Kedaulatan Pangan	6-145
6.7.2	Ketahanan Air	6-154
6.7.3	Kedaulatan Energi.....	6-164
6.7.4	Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	6-167
6.7.5	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan	6-175
6.7.6	Penguatan Sektor Keuangan.....	6-180
6.7.7	Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.....	6-182
6.8	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	6-187
6.9	Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	6-190
BAB 7 KAIDAH PELAKSANAAN.....		7-1
7.1	Kerangka Pendanaan	7-1
7.2	Kerangka Regulasi	7-6
7.3	Kerangka Kelembagaan.....	7-10
7.4	Kerangka Evaluasi	7-17
BAB 8 PENUTUP.....		8-1



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebijakan dalam Memanfaatkan Bonus Demografi	3-13
Tabel 3.2 Proyeksi Penduduk Indonesia Periode 2010 – 2035	3-14
Tabel 4.1 Gambaran Ekonomi Makro.....	4-9
Tabel 4.2 Sasaran Ekonomi Nasional	4-16
Tabel 4.3 Sasaran Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi	4-17
Tabel 4.4 Perkiraan Neraca Pembayaran	4-18
Tabel 4.5 Sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	4-19
Tabel 4.6 Kebutuhan Investasi.....	4-20
Tabel 4.7 Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat.....	4-21
Tabel 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019	5-6
Tabel 6.1 Sasaran Tarif dan Non Tarif 2015-2019	6-8
Tabel 6.2 Sasaran Minimalisasi Dampak Global Ekonomi 2015-2019.....	6-13
Tabel 6.3 Sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	6-65
Tabel 6.4 Sasaran Pembangunan Pendidikan.....	6-67
Tabel 6.5 Sasaran Pembangunan Kesehatan.....	6-74
Tabel 6.6 Perkiraan Investasi 2015-2019	6-106
Tabel 6.7 Sasaran Produksi Komoditas Andalan Tahun 2014-2019	6-119
Tabel 6.8 Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Produksi Kayu Tahun 2015-2019	6-121
Tabel 6.9 Sasaran Pertumbuhan Industri.....	6-126
Tabel 6.10 Sasaran Pembangunan Pariwisata	6-130
Tabel 6.11 Sasaran Ekonomi Kreatif	6-132
Tabel 6.12 Sasaran Perdagangan Dalam Negeri dan Efisiensi Sistem Logistik Nasional.....	6-135



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 6.13 Sasaran Perdagangan Luar Negeri.....	6-136
Tabel 6.14 Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2015-2019	6-147
Tabel 6.15 Sasaran Ketahanan Air Tahun 2015-2019	6-155
Tabel 6.16 Sasaran Kedaulatan Energi Tahun 2015-2019.....	6-165



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025	2-3
Gambar 2.2 Indonesia diantara Negara Berpenghasilan Rendah dan Berpenghasilan Tinggi	2-8
Gambar 3.1 Perkiraan Kontribusi Pdb Negara Berkembang Terhadap PDB Dunia	3-2
Gambar 3.2 Perkiraan Aliran Netto Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i>) Global Tahun 2019	3-2
Gambar 3.3 Perkembangan Dan Perkiraan Ekspor Dunia Tahun 2012-2019	3-3
Gambar 3.4 Pergeseran Paradigma Arsitektur Kerjasama Ekonomi Global.....	3-5
Gambar 3.5 Konstelasi <i>Mega Trading Block</i>	3-5
Gambar 3.6 Proyeksi Rasio Ketergantungan Indonesia 2010-2035	3-12
Gambar 4.2 Proyeksi Tingkat Kemiskinan dan TPT 2015-2019	4-11
Gambar 5.1 Strategi Pembangunan Nasional	5-4
Gambar 6.1 Pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa	6-128
Gambar 7.1 Siklus Perumusan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi.....	7-9
Gambar 7.2 Perencanaan Kerangka Regulasi dalam Kerangka Lima Tahunan	7-9
Gambar 7.3 Kerangka Evaluasi RPJMN 2015 - 2019	7-20
Gambar 7.4 Keterkaitan Program/Kegiatan antar Dokumen Perencanaan.....	7-20
Gambar 7.5 Contoh Pemetaan Keterkaitan Program/Kegiatan antar Dokumen Perencanaan.....	7-21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1 PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

1.1 MENEGUHKAN KEMBALI JALAN IDEOLOGIS

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat



menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

1.2 SISTEMATIKA

Upaya untuk mencapai tujuan bernegara disusun melalui proses perencanaan yang dimulai dengan penyusunan Rancangan yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden yang diintegrasikan dengan Rancangan Teknokratik yang telah disusun sebelumnya. Rancangan RPJMN 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis
- 1.2 Sistematika

BAB 2 KONDISI UMUM

- 2.1 Latar Belakang
- 2.2 Permasalahan dan Tantangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3 LINGKUNGAN STRATEGIS

- 3.1 Geo-ekonomi
- 3.2 Geo-politik
- 3.3 Bonus Demografi
- 3.4 Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim

BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO

- 4.1 Kondisi Ekonomi Menjelang Akhir tahun 2014
- 4.1 Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019
- 4.1 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- 5.1 Visi Misi Pembangunan
- 5.2 Strategi Pembangunan Nasional
- 5.3 Sembilan Agenda Prioritas
- 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

BAB 6 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

- 6.1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
- 6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
- 6.4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 6.5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- 6.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 6.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6.8 Melakukan revolusi karakter bangsa
- 6.9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

BAB 7 KAI DAH PELAKSANAAN

- 7.1 Kerangka Pendanaan
- 7.2 Kerangka Regulasi
- 7.3 Kerangka Kelembagaan
- 7.4 Kerangka Evaluasi

BAB 8 PENUTUP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2 KONDISI UMUM

2.1 LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

- 1 **Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- 2 **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.


- 3 **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan memberahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuensi, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
- 4 **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- 5 **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- 6 **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan

upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

- 7 **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 8 **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

2.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.2.1 Tiga Masalah Pokok Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik akan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter bangsa dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional.

Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan



krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa. Politik penye-ragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghor-mati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk keben-cian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (*borderless-state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primodial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primodial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

2.2.2 Tantangan Utama Pembangunan

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesen-jangan antarwilayah, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

percepatan pembangunan kelautan. Uraian dari masing-masing tantangan utama pembangunan ini adalah sebagai berikut:

A. Stabilitas Politik dan Keamanan

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita-citanya.

Tantangan lainnya, adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri. Melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik, Polri akan dapat tumbuh menjadi institusi yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat.

Kekuatan pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya kekuatan Alutsista pada seluruh matra. Dengan peningkatan tersebut, tantangan yang harus diantisipasi adalah jaminan kesiapan Alutsista untuk operasional dan tempur dan peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

B. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas,



efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masya-rakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antarlembaga yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN merupakan contoh dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pembangunan adalah bagaimana mempercepat proses transformasi tersebut dalam membentuk pola hubungan antara parapihak dalam bentuknya yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.

C. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*).


Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.



D. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju (*high income*). Pada saat yangsama, batas antara negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan tinggi juga bergerak karena perekonomian global juga tumbuh. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global.

GAMBAR 2.2
INDONESIA DIANTARA NEGARA BERPENGHASILAN RENDAH DAN BERPENGHASILAN TINGGI



Sumber: BAPPENAS – 2014

Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen pertahun. Inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Upaya mencapai tujuan tersebut memerlukan penerapan strategi yang cermat dan tepat, serta memerlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai dengan dukungan reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).



Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih di bawah yang seharusnya dapat dicapai apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi dan produktivitas dalam kinerja perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh *Total Factor Productivity (TFP)*.

Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
2. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
3. Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pusat dan daerah, telah menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Peraturan perundangan tersebut perlu direformasi.
4. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
5. Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar. Menggali sumber-sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi.



Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang akan dihadapi pada periode tahun 2015-2019. Beberapa hal yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya adalah:

1. Mulai diberlakukannya *The ASEAN Community* pada tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi;
2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, (b) perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek; dan
3. Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun mendatang, yaitu: (a) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi *mild recovery* dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun *flat* dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) proses normalisasi kebijakan moneter AS di tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.

E. Percepatan Pemerataan dan Keadilan

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di

dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas, memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8 persen dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40 persen terbawah relatif rendah, dibawah rata-rata nasional. Dengan kondisi seperti ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-7,0 persen per tahun akan tetap menempatkan persoalan tenagakerja menjadi masalah penting pembangunan. Pertumbuhan ekonomi setinggi demikian relatif hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja upahan.

Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah:

1. **Menciptakan pertumbuhan inklusif.** Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja;
2. **Memperbesar investasi padat pekerja.** Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP;
3. **Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro.** Usaha mikro perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar yang bagus. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mikro tidak memiliki lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang;

4. **Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal.** Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup yang layak dan tidak berkesinambungan. Keterpaduan berbagai asistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai;
5. **Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.** Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Tantangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjang-kauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik;
6. **Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.** Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah. Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi



pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi perdesaan; dan

7. **Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.** Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap goncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.

F. Keberlanjutan Pembangunan

Ada beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara konkret ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu:

1. Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan;
2. Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkret, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan;
3. Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya;
4. Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.

G. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tantangan pembangunan SDM meliputi:

1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional;
2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;
3. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi



budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;

4. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
5. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktik budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

H. Kesenjangan Antar Wilayah

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I. Percepatan Pembangunan Kelautan

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain adalah perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3

LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 GEO-EKONOMI

Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

Pertama, proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh besarnya obligasi pemerintah dan belum adanya rencana penyesuaian ekonomi jangka menengah.


Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 persen; dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1 persen.

Hal tersebut mengakibatkan aliran modal asing ke negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.1
PERKIRAAN KONTRIBUSI PDB NEGARA BERKEMBANG
TERHADAP PDB DUNIA




Sumber: Bappenas, Oxford Economic Model

GAMBAR 3.2
PERKIRAAN ALIRAN NETTO INVESTASI ASING LANGSUNG
(FOREIGN DIRECT INVESTMENT) GLOBAL TAHUN 2019



Sumber: Bappenas-Oxford Economic Model (Baseline Scenario).

GAMBAR 3.3
PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN EKSPOR DUNIA TAHUN 2012-2019



Sumber : Bappenas – Oxford Economic Model (Baseline Scenario)

Selain itu, pertumbuhan ekspor negara berkembang akan semakin kuat, seiring dengan momentum pemulihan perdagangan global. Rantai suplai global dan regional pun akan terus berkembang, karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi akan menyebabkan fragmentasi rantai produksi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Kondisi ini akan mempengaruhi dinamika *Foreign Direct Investment* (FDI) antarnegara dan tren integrasi perdagangan sehingga akan mendorong ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

Ketiga, tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan.

Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat. Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain, indeks harga komoditas non-energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019 (Sumber: Bank Dunia, *Commodity Price Forecast*). Hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur eksportnya, dari berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur.


Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor. Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di dunia meningkat dengan sangat pesat, seperti berupa *Sanitary-and-Phytosanitary measures* dan *export taxes/restriction*. Dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin.

Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.


Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok. Hal ini bermula dari kesadaran bahwa kerjasama *plurilateral* dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (*noodle bowl syndrome*) akibat banyaknya kesepakatan bilateral. Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti pada tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tiga kesepakatan kerjasama ekonomi yang sedang dalam proses perundingan diperkirakan akan menjadi tiga Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*), yaitu: TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang saat ini beranggotakan 13 negara Asia dan Pasifik, TTIP (*Trans Atlantic Trade and Investment Partnership*) yang terdiri dari Amerika dan EU (*European Union*), dan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang terdiri

dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra ASEAN. Ketiga mega blok perdagangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arsitektur perdagangan dan investasi global.

GAMBAR 3.4
PERGESERAN PARADIGMA ARSITEKTUR KERJASAMA EKONOMI GLOBAL



GAMBAR 3.5
KONSTELASI MEGA TRADING BLOCK





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kondisi geo ekonomi ke depan tentunya perlu disikapi dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang tepat, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan bidang ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Perkiraan pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor Indonesia ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai suplai global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domesik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai suplai internasional.

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



3.2 GEO-POLITIK

3.2.1 Konstelasi Geo-politik Global

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia. Upaya penyeimbangan kembali oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (*Rebalancing Asia Pacific*) merupakan salah satu perkembangan geopolitik saat ini. Perluasan kekuatan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dilakukan dengan menggelar lebih banyak armada di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga memperkuat kerja sama militer dengan Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Singapura, India, New Zealand, Vietnam dan Indonesia; dan mengupayakan kerjasama militer dengan Tiongkok. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam menggalang keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam *Trans Pacific Partnership (TPP)*, meningkatkan bantuan luar negeri ke Asia Pasifik, serta meningkatkan volume perdagangan dengan negara di Asia Pasifik.

Eropa Barat juga merupakan aktor besar yang dapat mempengaruhi percaturan politik global. Peran negara-negara Eropa Barat dalam persoalan di Timur Tengah (*Arab Spring*), persoalan nuklir di Iran, dan penyelesaian sengketa di kawasan Afrika sangatlah signifikan.

Kekuatan baru Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduknya yang besar, serta peningkatan kekuatan militernya menandai peta politik ekonomi global dan regional. Tiongkok telah meluaskan pengaruhnya di Afrika dengan memasarkan produk-produknya dan melakukan pendekatan budaya antara lain seperti bahasa. Pengaruh Tiongkok terhadap masyarakat internasional semakin menguat dan diperkirakan akan tetap menguat dalam lima tahun ke depan. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menyeimbangkan kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok melalui strategi diplomasi, kerja sama ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Perhatian yang besar dari Amerika Serikat terhadap persoalan Laut Tiongkok Selatan diidentifikasi sebagai salah satu strategi Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok.

Australia merupakan aktor yang semakin penting dalam peta politik di kawasan Pasifik Barat. Australia juga memiliki kekuatan seperti politik, ekonomi, militer dan teknologi sebagaimana negara-negara barat. Australia memposisikan Asia sebagai peluang pasar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan dan sosial budaya. Posisi tawar Australia dalam percaturan politik global ditandai pula dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menduduki posisi No. 2 pada tahun 2013. Kebijakan Australia terhadap Asia tidak lepas dari cara pandangannya terhadap pergeseran geo-strategi dunia ke Asia Pasifik, yang saat ini dan ke depan akan menjadi penggerak ekonomi dunia.

Konstelasi politik global ditandai pula dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi. Perkembangan teknologi canggih dalam bidang informasi, komunikasi, bahan peledak (*explosive*) dan transportasi telah meningkatkan dampak dan keberhasilan aksi terorisme.

Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkotika, perdagangan manusia, eksplorasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi.

Perubahan situasi geo-politik global juga ditandai dengan ‘pertarungan’ penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat



geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Hal lain, kesadaran bersama untuk membangun tata kelola global (*global governance*) dan bangunan bersama global (*global architecture*) telah muncul dalam komunitas masyarakat internasional. Namun, kesadaran tersebut pada akhirnya selalu berbenturan dengan kepentingan nasional negara masing-masing, sebagaimana digambarkan dalam peta politik global di atas. Satu hal yang saat ini muncul dan ke depan akan semakin intensif adalah indikasi perang teknologi informasi untuk memperlemah kemampuan pertahanan negara lain. Strategi yang dilakukan adalah melakukan sabotase, peretasan dan spionase terhadap sistem komputer, dan sistem pertahanan.

3.2.2 Lingkungan Geo-politik Regional

Dunia mengalami proses perubahan situasi global yang ditandai dengan pergeseran hegemoni negara-negara Barat menuju pada kebangkitan ekonomi negara-negara Timur. Pergeseran ini tidak lepas dari strategi negara-negara Timur menyiasati globalisasi, yakni memanfaatkan momentum krisis yang melanda negara-negara Barat dan memantapkan nasionalisme di dalam negerinya dengan melakukan proteksi terhadap potensi geo-politik dan geo-ekonomi dari berbagai bentuk intervensi asing. Bahkan, beberapa negara di Asia Timur dapat mengambil keuntungan untuk memperkuat basis ekonomi dan politik domestiknya.

Dengan pergeseran gravitasi geo-strategi dunia ke Asia Pasifik, kawasan ini menjadi pengendali kunci politik global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini.

Bagi Indonesia, stabilitas dan kemanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Negara-negara yang terlibat dalam klaim atas LTS ini adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

antara lain Filipina, Vietnam, Brunei Darusalam, Malaysia, dan Taiwan. Kawasan Laut Tiongkok Selatan ini memiliki potensi kan-dungan minyak dan gas yang besar. Cadangan minyak di kawasan ini mencapai 12 persen dari produksi dunia (BP, *Energy Outlook 2013*) dengan kapasitas produksi 2,5 juta barel per hari (*Japan Foundation, 2013*).

Selain kawasan LTS, yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang serius adalah kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Kawasan Samudera Hindia mengandung potensi besar dan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan investasi dan kerja sama perdagangan di bidang pertanian, produk makanan, sektor konstruksi, energi, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi sumber kerja sama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia.

Secara geografis Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan di laut dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini. Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar. Masih terdapat sembilan segmen batas darat dengan Malaysia yang belum disepakati (*Outstanding Boundary Problem*) dan dua segmen batas *unresolve* dengan Timor Leste di Provinsi NTT.

Hal lain, berbagai negara Asia Pasifik telah mengembangkan dan memperkuat kekuatan maritimnya, seperti Tiongkok, India, Malaysia, dan Singapura. Pemerintah Australia melihat hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi salah satu pertimbangan yang dapat mempengaruhi keamanan kawasan.

Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara-negara terdekat dalam lingkaran konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, negara-negara yang bekepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya.



3.2.3 Lingkungan Strategis Nasional

Di antara negara-negara tetangga, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dalam konteks regional, dan terbesar ketiga di dunia. Pada konteks geo-politik nasional, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi yang mem-perkaya Indonesia, terutama dalam menjadikan Indonesia faktor penting dalam konteks regional maupun global. Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksplorasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggarkan, bahkan memecah ikatan persaudaraan kebangsaan. Bahkan tidak jarang, faktor yang merenggarkan adalah kepentingan politik-ideologis yang datang dari luar Indonesia, termasuk persaingan Blok Barat-Blok Timur dan perang dingin di masa lalu, dan pada masa sekarang menghadapi pengaruh gagasan ideologi tertentu yang membenarkan tindakan terorisme untuk mendirikan negara baru melawan Pancasila.

Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non-diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

Terorisme adalah ancaman langsung pada nilai-nilai demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan kepentingan politik dan ketidakpuasan para pengikutnya. Terorisme menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka besar untuk melawan negara Pancasila dan UUD 1945.


Dalam hal regulasi, Indonesia berada di tengah antusiasme yang besar dari beberapa negara untuk menyelenggarakan reformasi regulasi. Dalam kaitan ini, kebijakan utama yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan reformasi regulasi guna mewujudkan sistem regulasi yang sederhana dan tertib, serta lebih mampu mendorong kinerja perekonomian secara efisien. Reformasi regulasi dimaksudkan agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi produk negara ASEAN lainnya.



3.3 BONUS DEMOGRAFI

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

GAMBAR 3.6
PROYEKSI RASIO KETERGANTUNGAN INDONESIA 2010-2035



Sumber data: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Rasio ketergantungan dihitung dari jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65+ dibagi dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas



sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

TABEL 3.1
KEBIJAKAN DALAM MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI

Bidang Pembangunan	Kebijakan Strategis
Sosial Budaya dan Kehidupan Agama	<ul style="list-style-type: none">Menjaga penurunan tingkat fertilitasMeningkatkan jaminan kesehatanMemperluas pendidikan menengah universalMeningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggiMeningkatkan pelatihan ketrampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan dan relevansi pendidikan dengan pasar kerjaMeningkatkan kewirausahaan, pendidikan karakter pemuda
Ekonomi dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">Mengoptimalkan kerjasama global dengan memperhatikan dimensi sosial dan budayaMemperluas lapangan kerjaMeningkatkan iklim investasi dan promosi eksporMeningkatkan sinergi arah kebijakan industriMeningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layakPendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerjaPeningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">Menjamin ketersediaan pangan dengan memperhatikan perubahan pola konsumsi dan budaya lokal masyarakat;Menjamin ketersediaan energi untuk industri;
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none">IPTEK untuk meningkatkan produktifitas kerjaMeningkatkan insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan
Politik, Hukum dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan partisipasi angkatan kerja di tingkat regional;Menjamin hak-hak dan partisipasi seluruh penduduk pada pembangunan ekonomi (<i>inclusive growth</i>)Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan kerjasama luar negeri
Pembangunan Wilayah, Tata Ruang dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan struktur angkatan kerja dan inter-konektifitas antar-wilayahPenataan ruang menghadapi urbanisasiMeningkatkan sarana yang mendukung mobilitas dan produktivitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bonus demografi yang dialami Indonesia juga disertai dengan dinamika kependudukan lain yang juga berdampak luas, yaitu: (1) meningkatnya jumlah penduduk; (2) penuaan penduduk (*population ageing*) yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia; (3) urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk perkotaan; dan (4) migrasi yang ditandai dengan meningkatnya perpindahan penduduk antardaerah. Selain itu pertumbuhan dan perubahan struktur penduduk yang tidak sama antarprovinsi, sehingga pemanfaatan bonus demografi tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan. Untuk itu, peluang bonus demografi ini juga harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

TABEL 3.2
PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA PERIODE 2010 – 2035

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	Perubahan 2010-2035 (%)
Penduduk usia 0-14 th, juta	68,1	69,9	70,7	70,0	67,9	65,7	-3,5
Usia Kerja (15-64 th), juta	158,5	171,9	183,5	193,5	201,8	207,5	30,9
Penduduk Lansia (60+), juta	18,0	21,7	27,1	33,7	41,0	48,2	172,3
Penduduk usia 65+, juta	11,9	13,7	16,8	21,3	26,7	32,4	167,8
Jumlah total, juta	238,5	255,5	271,1	284,8	296,4	305,7	28,2
Penduduk di perkotaan (%)	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6	33,4
Rasio Ketergantungan (%)	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3	-7,4

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jumlah penduduk pada tahun 2010 merupakan data per Juni 2010

Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia (*population ageing*) memerlukan jaminan perlindungan sosial, perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan (*senescents diseases*) dan degeneratif. Urbanisasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Tingginya kepadatan penduduk juga berpotensi



meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular. Oleh karena itu, kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi.

3.4 AGENDA PASCA 2015 DAN PERUBAHAN IKLIM

Pembangunan berkelanjutan merupakan elemen strategis dalam RPJMN 2015-2019 dan penjabaran konkret ke dalam bidang-bidang yang relevan akan dilakukan. Lingkungan strategis sisi global adalah adanya Agenda Pembangunan Paska 2015 dan pengawasan perubahan iklim.

Proses penyusunan Rencana Agenda Pembangunan Global Paska 2015 sudah dimulai sejak tahun 2012. Keterlibatan Indonesia secara langsung dimulai oleh penunjukan Presiden Indonesia oleh Sekjen PBB sebagai salah satu anggota *Co-Chair High Level Panel of Eminent Person*, untuk memberikan masukan tentang Agenda Pembangunan Paska 2015. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat melalui berbagai forum yang menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Paska 2015, yaitu menjadi salah satu *Co-Chair* dalam Penyusunan Konsep Kerjasama Global (*Global Partnership*) sebagai kerangka pelaksanaan Agenda Paska 2015. Indonesia juga menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *Open Working Group* (*OWG*) on *Sustainable Development Goals* (*SDG*). Indonesia juga terlibat Forum Tenaga Ahli (*Expert Forum*) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015.

Di dalam *OWG* untuk Penyusunan Agenda Paska 2015, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012, disepakati prinsip penjabaran konkret pelaksanaan *SDG* untuk masukan Agenda Paska 2015, yaitu: (1) *SDG* tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (*MDGs*) pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komintmen *MDG* yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) *SDG* akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) *SDG* akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

secara berimbang dan terpadu; dan (4) SDG akan menjadi bagian koheren dan terintegrasi dalam Agenda Pembangunan Paska-2015.

Dalam kaitan dengan penyusunan RPJMN 2015-2019, maka perkembangan substansi dalam berbagai forum global tersebut akan diselaraskan dan kepentingan pembangunan nasional akan menjadi dasar usulan Agenda Pembangunan Paska 2015 dari Indonesia, pada waktu proses pembahasan antar negara pada September 2014-September 2015. Beberapa fokus dalam SDG yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antar negara. Selain itu, masalah gender dan anak-anak, tidak saja anak perempuan namun juga anak laki-laki; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian (*means of implementation*).

Dalam kaitan dengan perubahan iklim, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi yang rencana aksinya sudah selesai disusun pada tahun 2013.

Rencana pelaksanaan rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim pada berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah. RAD-GRK dari 33



provinsi sebagian besar sudah dimasukkan dalam perencanaan daerah, atau RPJMD. Sehubungan dengan itu, Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah perlu menjadikan target penurunan emisi dan adaptasi GRK sebagai indikator kinerja. Untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut, terus dilanjutkan pula peningkatan kapasitas SDM dan kapasitas lembaga pelaksana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kerangka ekonomi makro dalam periode 2015-2019 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kerangka ekonomi makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam tiga pokok bahasan, yaitu (i) kondisi ekonomi menjelang akhir tahun 2014 (ii) prospek dan sasaran pokok ekonomi tahun 2015-2019; serta (iii) kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

4.1 KONDISI EKONOMI MENJELANG AKHIR TAHUN 2014

Berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi pasca krisis Asia tahun 1997/1998 telah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata hampir 6 persen per tahun. Secara fundamental, perekonomian nasional kokoh menghadapi berbagai tekanan dari krisis global. Ekonomi tumbuh 4,6 persen ketika terjadi Krisis Keuangan Lehman Brothers pada tahun 2009, dan masih tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2013, meskipun pada tahun 2009 banyak negara mengalami kontraksi sebagai akibat terjadinya krisis keuangan dan resesi global.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh sektor tersier yang dalam lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 7,4 persen, diikuti sektor sekunder yang tumbuh rata-rata 4,3 persen dengan rata-rata pertumbuhan sektor industri sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir ditopang oleh investasi dan ekspor yang masing-masing tumbuh dengan rata-rata 6,9 persen dan 5,3 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir telah mendorong perluasan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan dari 7,4 persen pada tahun 2010 menjadi 5,9 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang disertai pelaksanaan kebijakan afirmatif dalam lima tahun terakhir telah menurunkan tingkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kemiskinan. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 32,5 juta orang pada tahun 2009 menjadi 27,7 juta orang pada bulan September tahun 2014. Tingkat kemiskinan turun dari 14,1 persen menjadi 10,96 persen pada periode yang sama.

Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang terjaga. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Nilai tukar meskipun cenderung terdepresiasi, pergerakannya masih dalam taraf yang wajar. Defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen.

Meskipun dalam satu dekade terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, tekanan dari ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia tetap berat. Krisis ekonomi global dan lambatnya pemulihan yang terjadi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya mencapai 5,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang besarnya 6,3 persen pada tahun 2012 dan 6,5 persen tahun 2011.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013, ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu tumbuh sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012). Konsumsi masyarakat berhasil dijaga dengan upaya pemerintah melalui program BLSM untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan harga sehingga inflasi kembali normal sampai dengan akhir 2013. Pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,9 persen dibanding tahun 2012 yang besarnya 1,3 persen. Sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor hanya tumbuh 1,2 persen pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 (6,7 persen).

Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,6 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin, dan peralatannya. Sektor tersier tumbuh sebesar 7,4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh sebesar 10,2 persen.

Perkembangan ini telah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. PDB per kapita dalam dolar Amerika Serikat (USD) tahun 2013 mencapai USD3.500 sedikit menurun dibanding tahun 2012 yang besarnya USD3.583 karena depresiasi rupiah. Dalam rupiah PDB per

kapita meningkat dari Rp33,5 juta pada tahun 2012 menjadi Rp36,5 juta pada tahun 2013.

Tekanan ekonomi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang mendekati 6,0 persen membutuhkan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Oleh karena hal ini terjadi bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, maka telah terjadi ketidakseimbangan eksternal. Surplus neraca transaksi berjalan yang selama ini terjadi mulai berkurang dan pada akhirnya mengalami defisit. Neraca transaksi berjalan bergeser dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada triwulan III tahun 2011 menjadi defisit 3,9 persen per PDB pada triwulan III tahun 2013.

Memburuknya neraca transaksi berjalan juga diiringi oleh meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu *tapering off* yang mulai marak sejak pertengahan tahun 2013 terkait dengan rencana akan berakhirnya kebijakan *quantitative easing* (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca krisis global Lehman Brothers. Dengan adanya isu ini, neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,0 miliar pada tahun 2013 dari USD24,9 miliar pada tahun 2012. Penurunan surplus transaksi modal finansial terutama didorong oleh menurunnya investasi langsung dan investasi lainnya. Pada tahun 2013, investasi langsung mencapai surplus sebesar USD12,2 miliar, menurun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai USD13,7 miliar. Sementara investasi lainnya juga menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar USD0,8 miliar dari USD1,9 miliar pada tahun sebelumnya. Begitu halnya dengan cadangan devisa yang menurun dari USD112,8 miliar tahun 2012 menjadi USD99,4 miliar pada tahun 2013.

Untuk mengendalikan ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan Paket 23 Agustus 2013. Bersamaan dengan itu, memasuki Triwulan IV tahun 2013, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan kawasan Eropa, Tiongkok dan India. Dengan kondisi ini, pada Triwulan IV tahun 2013 neraca pembayaran membaik, dan bergeser menjadi surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah tiga triwulan sebelumnya mengalami defisit. Surplus tersebut meningkat kembali menjadi USD6,5 miliar pada Triwulan III tahun 2014. Tren perbaikan neraca pembayaran ini ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang turun menjadi USD6,8 miliar, atau 3,1 persen per PDB pada Triwulan II tahun 2014, lebih rendah dari defisit Triwulan III tahun 2013, yang besarnya USD 8,6 miliar, atau 3,9 persen PDB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ditengah masih berlanjutnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial Triwulan IV tahun 2013 surplus sebesar USD8,8 miliar, meningkat dibandingkan surplus sebesar USD4,5 miliar pada triwulan sebelumnya, dan terus meningkat hingga mencapai USD13,7 miliar pada Triwulan III tahun 2014. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama didorong oleh meningkatnya komponen investasi portofolio yang ditopang oleh bertambahnya pembelian investor asing pada instrumen portofolio berdenominasi rupiah (saham dan SUN) dan adanya penerbitan obligasi global pemerintah. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus namun tidak jauh berbeda dari Triwulan IV tahun 2013. Terkait dengan membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut, cadangan devisa terus meningkat dari USD95,7 miliar pada Triwulan III tahun 2013 menjadi USD99,4 miliar pada Triwulan IV tahun 2013, dan mencapai USD111,2 miliar Triwulan III tahun 2014.

Tekanan pada neraca pembayaran berdampak pada nilai tukar rupiah. Rupiah melemah sebesar 20,8 persen (y-o-y) selama tahun 2013 ke level Rp12.189 per USD. Sejalan dengan membaiknya neraca pembayaran serta upaya BI untuk terus menjaga stabilitas rupiah, tekanan terhadap rupiah mulai menurun dan sampai dengan 9 Juni 2014 menguat hingga mencapai Rp. 11.779 per USD.

Sejalan dengan itu, IHSG pada tahun 2013 bergerak dengan tren menurun. Setelah mencapai rekor IHSG tertinggi sebesar 5.215,0 yang terjadi pada bulan Mei 2013 (meningkat 20,8 persen dibanding posisi akhir 2012), pada bulan Juli-Agustus 2013 IHSG anjlok dan menyentuh 3.994,5 pada bulan Agustus 2013. Dengan mulai menguatnya perekonomian global dan mulai membaiknya neraca pembayaran pada Triwulan IV 2013, IHSG menguat 0,4 persen pada Desember 2013 dibanding posisi akhir November 2013, dan selanjutnya terus menguat hingga mencapai 4.885,1 pada awal bulan Juni tahun 2014. IHSG terpantau menguat hingga mencapai 5.137,58 di akhir triwulan III tahun 2014. Pada akhir triwulan IV tahun 2014, IHSG terpantau menguat hingga level 5.226,95.

Dari sisi moneter, melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong peningkatan inflasi menjadi 8,4 persen (y-o-y) pada tahun 2013 dibanding 4,3 persen (y-o-y) pada tahun 2012. Peningkatan yang tinggi baru terjadi ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Melalui berbagai kebijakan yang ditempuh tekanan inflasi berangsur-angsur dapat dikendalikan. Pergerakan nilai tukar rupiah saat ini terus mengalami pelemahan. Rupiah melemah menyentuh level tertingginya di pertengahan Desember 2014. Berdasarkan catatan, nilai kurs rupiah terhadap USD



mencapai level Rp.12.725/USD pada penutupan tanggal 16 Desember 2014. Pelemahan rupiah dibulan Desember 2014 merupakan pelemahan terbesar sepanjang tahun 2014. Pada akhir triwulan IV tahun 2014, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup pada level Rp 12.388. Pelemahan rupiah saat ini sedikit lebih buruk dibanding tahun 2008. Saat itu perekonomian tumbuh di atas 6 persen, sementara saat ini ekonomi tumbuh melambat pada kisaran 5,1 persen dan neraca perdagangan masih mengalami defisit.

Sejalan dengan itu, suku bunga BI terus meningkat dari 5,75 persen pada bulan Mei 2013 menjadi 7,75 persen pada Desember 2014. Kenaikan BI rate berpengaruh dan mengakibatkan peningkatan suku bunga perbankan termasuk suku bunga pinjaman. Dengan tren perlambatan ekonomi dan adanya kenaikan suku bunga kredit, laju pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit hingga Desember 2013 hanya sebesar 20,2 persen (y-o-y) dibandingkan sebesar 23,3 persen (y-o-y) yang tercatat pada akhir tahun 2012. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan tajam kredit rupiah dari 24,0 persen (y-o-y) pada akhir 2012 menjadi 19,2 persen (y-o-y) pada akhir 2013. Selanjutnya sampai dengan bulan September tahun 2014 pertumbuhan kredit hanya 13,5 persen (y-o-y), menurun dibandingkan pada Desember 2013 yang mencapai 20,2 persen.

Suku bunga BI sebesar 7,50 persen masih dipertahankan hingga bulan November 2014. Namun demikian, BI selanjutnya memutuskan untuk meningkatkan BI rate sebesar 25 bps menjadi 7,75 persen untuk merespon kebijakan pegurangan subsidi BBM yang ditempuh Pemerintah. Adapun suku bunga *Lending Facility* naik sebesar 50 bps menjadi 8 persen dan suku bunga *Deposit Facility* tetap pada level 5,75 persen berlaku efektif sejak 19 November 2014. Kenaikan BI rate ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu 4 ± 1 persen pada tahun 2015. BI menilai kebijakan tersebut konsisten dengan kemajuan dalam mengelola defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Selanjutnya Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Kebijakan moneter yang cenderung ketat tetap dilanjutkan untuk mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, sementara kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh agar pengetatan moneter tersebut tidak menimbulkan resiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan kredit, ketahanan industri perbankan masih tetap terjaga, yang tercermin dari: (i) rasio



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kecukupan modal, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), masih tetap tinggi sampai dengan bulan Maret tahun 2014, yaitu sebesar 19,8 persen; dan (ii) rasio kredit bermasalah, NPL (*Non Performing Loan*) yang rendah, yaitu sebesar 1,9 persen pada bulan Maret tahun 2014. Dilihat dari perkembangannya, CAR terus meningkat dari 17,43 persen pada bulan Desember tahun 2012 menjadi 19,8 persen pada bulan Maret tahun 2014. Sementara itu, NPL tetap rendah dan stabil, yaitu sebesar 1,9 persen selama kurun waktu yang sama.

Dari sisi keuangan negara dan fiskal, selama kurun waktu 2010-2014, APBN menunjukkan kinerja yang baik. Pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,2 persen per tahun atau naik dari Rp. 995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.438,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp. 1.635,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,6 persen per tahun dan menyumbang lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri. Capaian tersebut didorong oleh langkah-langkah pembaruan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan seperti penerapan sistem informasi perpajakan (SIDJP) serta peningkatan perluasan basis pajak dalam rangka pengalian potensi perpajakan.

Realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama naik rata-rata sebesar 15,6 persen per tahun atau meningkat dari Rp. 1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.650,6 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp. 1.869,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 16,1 persen per tahun. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal serta kenaikan belanja subsidi BBM dan listrik. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja ke daerah juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu yang sama belanja ke daerah tumbuh rata-rata sebesar 14,7 persen per tahun yaitu meningkat dari Rp. 344,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 513,3 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp. 596,5 triliun pada tahun 2014.

Dalam kurun waktu 2010-2014 defisit anggaran cenderung sedikit longgar yakni dari 0,7 persen PDB pada tahun 2010 dan diperkirakan menjadi 2,0 persen PDB pada tahun 2014. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berhasil diturunkan menjadi 26,2 persen pada tahun 2010, dan diperkirakan menjadi 23,9 persen pada tahun 2014.



Meskipun secara umum selama periode tahun 2010-2014 kinerja perekonomian cukup baik, dalam lima tahun kedepan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut bersumber baik dari sisi eksternal maupun internal.

Secara spesifik, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bidang keuangan negara dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah yang terkait dengan pendapatan negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi penerimaan perpajakan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah *tax coverage ratio*-nya masih rendah sehingga realisasi penerimaan masih di bawah potensi penerimaannya. Kondisi ini disebabkan oleh: (i) masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat; (ii) masih terkendalanya perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya stabil; (iii) masih belum tergalinya sumber-sumber penerimaan pajak, baik dari sektor unggulan maupun sektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara; serta (iv) meningkatnya penandatanganan perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain yang berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), permasalahan dihadapi adalah: (i) kecenderungan penurunan *lifting* minyak mentah Indonesia karena penurunan produksi secara alamiah dan rendahnya investasi baru di sektor migas; (ii) masih banyaknya sumber-sumber PNBP SDA non-migas yang belum tergali; (iii) masih belum optimalnya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, terutama yang terkait dengan mekanisme pengelolaan PNBP; (iv) belum optimalnya penerimaan iuran tetap dan royalti yang bersumber dari pertambangan mineral dan batubara; dan (v) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN, terutama karena faktor kinerja BUMN dan kondisi ekonomi makro.

Yang kedua adalah yang terkait dengan belanja negara. Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja negara; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja negara yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal sementara belanja subsidi justru lebih tinggi dari target; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

efisiensi belanja ke daerah sebagai dampak dari: (a) pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal ditunjukkan dengan alokasi belanja pegawai cukup tinggi, alokasi belanja modal relatif rendah, penetapan APBD sering terlambat, penyerapan APBD relatif terlambat, hasil audit BPK atas LKPD masih sedikit yang mendapat opini WTP, belum semua APBD dapat diakses publik; dan (b) belum optimalnya sinergi antara kebijakan dan program nasional dengan kebijakan dan program di daerah menjadikan pengeluaran APBD dan pengeluaran APBN untuk daerah tidak efektif.

Yang ketiga adalah yang terkait dengan pembiayaan APBN. Permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan dalam negeri, adalah: (i) belum optimalnya pasar keuangan domestik dan infrastruktur SBN; (ii) tingginya kepemilikan SBN oleh asing sehingga rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran jika terjadi krisis kepercayaan yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional; dan (iii) masih lemahnya koordinasi pengelolaan SBN. Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembiayaan luar negeri adalah: (i) belum optimalnya strategi utang sehingga diperoleh biaya pendanaan (*cost of fund*) dan tingkat risiko yang optimal; (ii) belum optimalnya persiapan dan penilaian utang luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan beban biaya (*commitment fee*) akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman (*lender*), khususnya pada utang baru serta lemahnya daya ungkit dalam mendorong ekonomi.

Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan negara yang seimbang dan effektif. Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perpendaharaan (*treasury*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.1
GAMBARAN EKONOMI MAKRO

INDIKATOR	Realisasi				Perkiraan 2014
	2010	2011	2012	2013	
Perkiraan Besaran-besaran Pokok					
Pertumbuhan PDB (%)	6,2	6,5	6,3	5,8	5,1
PDB per Kapita (ribu Rp)	27.029	30.659	33.531	36.508	43.403
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	5,1	5,4	4,3	8,4	8,4
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	8.991	9.068	9.670	12.189	11.900
Neraca Pembayaran					
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,7	0,2	-2,8	-3,8	-3,0
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	30,7	25,7	-6,0	-2,1	-1,0
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	38,9	24,8	9,3	-3,6	-1,0
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	96,2	110,1	112,8	99,4	112,4
Keuangan Negara					
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	0,6	0,1	-0,6	-1,1	-0,7
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-0,7	-1,1	-1,9	-2,3	-2,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,3	11,8	11,9	11,9	11,5
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	26,2	24,4	24,0	26,1	23,9
Utang Luar Negeri	9,6	8,4	7,5	7,8	6,2
Utang Dalam Negeri	16,6	16,0	16,5	18,3	17,7
Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan					
Tingkat Pengangguran	7,4	6,8	6,2	5,8	5,9
Tingkat Kemiskinan	13,33	12,49	11,46	11,37	10,96*)

*) Tingkat Kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014

4.2 PROSPEK EKONOMI TAHUN 2015-2019

Dalam periode tahun 2015-2019, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, industri-industri (berdasarkan PDB dengan tahun dasar 2010, sebutan sektor diubah menjadi industri) strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulataan energi serta upaya untuk mendorong industri pengolahan dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrial-isasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesemuanya ini digambarkan dalam prospek ekonomi 2015-2019 yang diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode tahun 2015-2019; serta (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran

Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta (USD3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran, investasi didorong dan mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun 2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan meningkatkan kontribusi eksport barang dan jasa, serta konsumsi. Eksport diperkirakan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen dan 2,5 persen pada tahun 2019.

Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.


Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0-5,0 persen pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berkualitas, diantaranya: (i) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup; (ii) meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (iii) transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low-skilled industries* menjadi *skills-based industries*; dan (iv) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

GAMBAR 4.2
PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN DAN TPT 2015-2019



Sumber: BPS dan Proyeksi Bappenas

*Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum kebijakan pengurangan subsidi BBM Bulan November 2014.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4.2.2 Moneter

Kebijakan pada bidang moneter dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamen-talnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan makroprudensial akan diarah-kan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengenda-lian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat pada per-bankan (*financial inclusion*) serta mendorong pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) dengan tetap menjaga kehati-hatian makro (*macro prudentiality*) dan kesehatan perusahaan jasa keuang-an pada tataran mikro. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas Rupiah, dengan semakin stabilnya kondisi perekonomian kedepan, direncana-kan akan diterapkan kebijakan Redenominasi atau perubahan harga mata uang melalui penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, ataupun nilai tukar-nya. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diperjelas batasannya melalui revisi undang-undang terkait sehingga pelaksanaan kebijakan moneter akan lebih efektif dan efisien.

Beberapa hal penting terkait strategi kebijakan moneter ke depan, diantaranya adalah: (i) meningkatkan koordinasi para pemangku kebijakan (BI dan K/L terkait) baik di tingkat pusat (seperti Tim Pengendali Inflasi - TPI dan Tim Asumsi Makro) maupun daerah (TPID) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (ii) penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk implementasi peta-jalan (*roadmap*) pengurangan subsidi BBM secara bertahap bersama dengan konversi konsumsi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, kebijakan di sektor keuangan, terutama pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil; (iii) peningkatan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi; (iv) penguatan respon kebijakan yang kuat (*bold*) untuk mendukung sistem keuangan dan



neraca korporasi yang sehat; (v) peningkatan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, dalam periode 2015-2019 laju inflasi akan dapat dikendalikan rata-rata sekitar 3,5-5,0 persen. Nilai tukar diupayakan dalam volatilitas yang terjaga menuju Rp12.000/USD hingga tahun 2019. Prospek perekonomian dalam jangka menengah diperkirakan akan berada dalam tren membaik seiring dengan implementasi kebijakan-kebijakan reformasi struktural di berbagai bidang yang didukung oleh peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

4.2.3 Neraca Pembayaran

Berbagai langkah reformasi secara komprehensif yang dilakukan akan meningkatkan kinerja neraca pembayaran. Perbaikan lingkungan global dan membaiknya harga komoditas dunia akan turut mendorong membaiknya kinerja neraca pembayaran.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan menurun dalam periode tahun 2015-2019. Transaksi berjalan tahun 2015 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar USD29,1 miliar berangsur-angsur turun menjadi sebesar USD7,7 miliar pada tahun 2019. Perbaikan neraca transaksi berjalan terutama diperkirakan bersumber dari perbaikan neraca perdagangan barang, terutama peningkatan surplus perdagangan non migas.

Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan meningkat cukup besar dan mencatat surplus sebesar USD48,7 miliar pada akhir tahun 2019, lebih besar dibandingkan surplus transaksi modal dan finansial pada tahun 2015 yang diperkirakan sebesar USD36,6 miliar. Perbaikan neraca transaksi modal dan finansial tersebut diperkirakan terutama berasal dari penanaman modal asing (FDI) ke Indonesia. Iklim investasi yang semakin membaik dengan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menarik perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia diperkirakan akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi di Asia. Diperkirakan nilai investasi luar negeri tahun 2019 mencapai USD29,5 miliar, atau meningkat sebesar 48,4 persen dari tahun 2015 yang besarnya USD19,9 miliar.

Perbaikan neraca transaksi modal dan finansial juga bersumber dari investasi portofolio. Diperkirakan investasi portofolio meningkat kurang lebih USD0,5 miliar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplus sebesar USD7,5 miliar pada tahun 2015, dan USD41,0 pada tahun 2019. Sejalan dengan itu posisi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

cadangan devisa diperkirakan terus meningkat dari USD119,9 miliar pada tahun 2015, menjadi USD156,3 miliar pada tahun 2019.

4.2.4 Keuangan Negara dan Fiskal

Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja negara, dan optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang.

Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara diperkirakan akan meningkat rata-rata 17,2 persen PDB dalam periode 2015-2019. Peningkatan pendapatan negara tersebut didorong utamanya melalui penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai sebesar 16 persen PDB (termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB).

Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat akan meningkat rata-rata 15,3 persen per tahun sepanjang 2015-2019. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara, komposisi belanja pemerintah pusat akan mengalami perubahan. Salah satunya dapat dilihat dari menurunnya belanja subsidi energi dari 1,3 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 0,6 persen PDB pada tahun 2019. Selain itu, penghematan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat, yang akan dijaga pada tingkat yang wajar. Belanja modal diproyeksikan mengalami peningkatan dari 2,4 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 3,9 persen PDB pada tahun 2019. Peningkatan belanja modal tersebut terutama untuk membiayai berbagai program infrastruktur pemerintah.

Belanja ke daerah diperkirakan akan meningkat rata-rata 17,3 persen per tahun. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pemenuhan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan dialokasikannya Dana Desa. Dana Desa diproyeksikan akan meningkat secara bertahap sepanjang 2015-2019.

Melalui upaya peningkatan pendapatan dan kualitas belanja negara, kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran diperkirakan akan mengalami peningkatan. Keseimbangan primer akan membaik dan menjadi positif pada tahun 2019, sementara defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebagaimana diamanatkan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sepanjang tahun 2015-2019, defisit anggaran akan menurun dan mencapai 1,0 persen PDB



pada tahun 2019. Dengan keseimbangan primer dan defisit anggaran yang membaik, rasio stok utang akan menurun menjadi 20,0 persen PDB pada tahun 2019.

Dengan berbagai kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun ke depan tersebut, prospek keuangan negara dalam jangka menengah periode ketiga adalah sebagaimana dalam Tabel 4.5. Prospek keuangan negara tersebut sejalan dengan arahan RPJPN 2005-2025 yang menuntut pengelolaan keuangan negara untuk bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.

4.3 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan kebutuhan investasi selama lima tahun sebesar Rp. 26.557,9 triliun (harga berlaku) atau meningkat dengan rata-rata 14,8 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat meningkat dari 29,2 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 31,0 persen PNB pada tahun 2019, sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diproyeksikan meningkat sebesar rata-rata 5,4 persen pada periode yang sama. Dengan demikian, jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2015-2019 diperkirakan akan mencapai Rp. 4.023,8 triliun.

Pembiayaan kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik yang bersumber dari tabungan pemerintah maupun dari tabungan masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, tabungan pemerintah diperkirakan bergeser dari sebesar -0,2 persen PNB pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,1 persen PNB pada tahun 2019. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 30,5 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 33,0 persen pada tahun 2019. Sementara itu, tabungan luar negeri yang diperkirakan surplus sebesar 3,0 persen PNB tahun 2015 secara berangsur bergeser menjadi hanya sebesar 1,1 persen tahun 2019.

Dari sisi pembiayaan, institusi keuangan untuk membiayai investasi masyarakat dikategorikan sebagai berikut: (i) peran perbankan akan meningkat dari 6,4 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 8,8 persen PNB pada tahun 2019, sejalan dengan upaya BI untuk meningkatkan likuiditas ke masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) peran luar negeri selama lima tahun meningkat menjadi 5,6 persen PNB tahun 2019, sejalan dengan masuknya aliran modal; (iii) peran saham akan naik dari 0,6 persen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PNB pada tahun 2015 menjadi 1,2 persen PNB pada tahun 2019, peran obligasi akan naik dari 3,7 persen PNB pada tahun 2015 hingga mencapai 5,0 persen PNB pada tahun 2019; dan (iv) peran dana internal perusahaan (*returned earning*) dalam berinvestasi akan semakin berkurang, yaitu dari 13,2 persen PNB pada tahun 2015 hingga menjadi 10,5 persen PNB pada tahun 2019 karena peran lembaga keuangan yang semakin baik.

TABEL 4.2
SASARAN EKONOMI NASIONAL

	Perkiraan 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)*)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp *)	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara **)						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	23,9	26,7	23,3	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	6,2	5,3	4,8	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	17,7	18,7	18,6	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)						
Tingkat Pengangguran	5,9	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,96***)	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

Keterangan:

*) Berdasarkan PDB tahun dasar 2010

**) Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015, penerimaan pajak tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah sebesar 1 persen PDB

***) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.3
SASARAN PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI*

INDIKATOR	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah					Rata-Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0	7,0
Sisi Pengeluaran							
Konsumsi Rumah Tangga	5,2	5,3	5,5	5,7	5,8	6,1	5,7
Konsumsi LPNRT	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,2
Konsumsi Pemerintah	2,4	1,3	1,6	2,0	2,3	2,5	1,9
Investasi (PMTB)	4,9	8,1	9,3	10,4	11,2	12,1	10,2
Ekspor Barang dan Jasa	-0,7	2,1	7,6	8,8	11,0	12,2	8,3
Impor Barang dan Jasa	-3,6	1,5	6,8	9,8	12,5	14,0	8,9
Sisi Produksi							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	4,5
Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,0
Industri Pengolahan	4,7	6,1	6,9	7,4	8,1	8,6	7,4
Pengadaan Listrik dan Gas, dan air bersih	5,0	5,6	6,3	7,2	7,9	8,7	7,1
Pengadaan Air	4,2	5,3	6,2	6,7	7,2	7,7	6,6
Konstruksi	6,0	6,4	6,8	7,3	7,5	7,8	7,2
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,5	4,9	7,3	7,9	8,0	8,4	7,3
Transportasi dan Pergudangan	6,9	8,1	8,7	9,3	9,7	10,3	9,2
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	5,1	5,7	6,3	7,2	7,8	8,6	7,1
Informasi dan Komunikasi	9,1	9,7	10,6	11,6	12,3	13,4	11,5
Jasa Keuangan	8,2	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	9,6
Real Estate	6,3	6,8	7,4	7,9	8,5	9,0	7,9
Jasa Perusahaan	8,7	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,6	1,4	2,6	3,7	4,8	6,0	3,7
Jasa Pendidikan	7,3	8,8	9,4	10,1	10,7	11,4	10,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,6	6,9	8,1	9,0	10,0	11,0	9,0
Jasa lainnya	6,1	6,7	7,0	7,3	7,7	7,9	7,3
Distribusi PDB (%)							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,3	13,2	13,0	12,8	12,6	12,3	12,8
Industri Pengolahan	20,7	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6	21,2
Lainnya	66,0	66,0	66,0	66,1	66,1	66,1	66,1

Keterangan:

* Berdasarkan PDB tahun dasar 2010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.4
PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN (US\$ MILIAR)

Indikator	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
		2014	2015	2016	2017	2018
Eksport						
Migas	32,9	32,3	32,6	33,1	33,9	35,2
Nonmigas	145,2	156,7	172,2	192,8	219,2	250,5
(Pertumbuhan, %)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Impor						
Migas	-46,1	-48,9	-51,7	-54,4	-57,1	-59,9
Nonmigas	-131,6	-	-	-	-	-
(Pertumbuhan, %)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Jasa-jasa	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3
Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah						
Transaksi Berjalan	-28,2	-29,1	-27,4	-22,4	-15,8	-7,7
Neraca Arus Modal						
Pemerintah	-2,4	-2,0	-3,1	-3,2	-3,1	-2,3
Arus Masuk	12,5	12,5	12,6	12,6	13,2	13,9
Arus Keluar						
Swasta	17,3	19,9	22,2	25,2	27,7	29,5
PMA Neto	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8
Portofolio	3,2	3,9	3,1	3,3	3,7	4,8
Lainnya						
Surplus/Defisit	4,5	7,5	9,8	18,1	28,4	41,0
(Overall Balance)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Cadangan Devisa	6,4	6,4	6,8	6,6	6,3	6,1
(Dalam Bulan Impor)	32,9	32,3	32,6	33,1	33,9	35,2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.5
SASARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(% PDB)

INDIKATOR	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015*)	2016	2017	2018	2019
A. Penerimaan Negara dan Hibah**)	15,1	15,6	16,7	17,1	17,7	18,5
I. Penerimaan Dalam Negeri**)	15,1	15,5	16,6	17,0	17,7	18,5
1. Penerimaan Perpajakan**)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,6	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
II. Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	17,1	16,4	17,4	17,7	18,1	18,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	11,6	11,0	11,3	11,6	11,7	11,9
II. Belanja Daerah	5,5	5,5	6,1	6,1	6,4	6,6
C. Keseimbangan Primer	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
D. Surplus/Defisit	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
E. Pembiayaan	2,0	1,9	1,8	1,6	1,4	1,0
I. Dalam Negeri	2,1	2,1	1,8	1,6	1,4	1,0
II. Luar Negeri	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Keterangan:

*) Menggunakan angka RAPBN-P 2015

**) Untuk tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.6
KEBUTUHAN INVESTASI (TRILIUN RUPIAH)

INDIKATOR	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah						Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(2015-19)	
Kebutuhan Investasi	3.477	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.557.9	
a. Pemerintah	333	493	673	763	937	1.158	4.023.8	
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	3.1	4.2	5.1	5.2	5.7	6.2	5.4	
b. Masyarakat	3.144	3.452	3.827	4.425	5.042	5.789	22.534	
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	29.5	29.2	29.1	29.9	30.5	31.0	30.0	
Sumber Pembiayaan	3.477	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.558	
1.Tabungan Dalam Negeri	3.152	3.588	4.114	4.833	5.685	6.734	24.954	
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	29.6	30.3	31.2	32.7	34.3	36.0	33.3	
a. Pemerintah	-314	-22	105	213	356	575	1.227	
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	-2.9	-0.2	0.8	1.4	2.2	3.1	1.6	
b. Masyarakat	3.466	3.610	4.010	4.620	5.329	6.159	23.727	
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	32.5	30.5	30.4	31.2	32.2	33.0	31.6	
2.Tabungan Luar Negeri	325	357	386	355	293	213	1.604	
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	3.1	3.0	2.9	2.4	1.8	1.1	2.1	
Tabungan - Investasi (S-I)								
Rasio Terhadap PNB (%)	-3.1	-3.0	-2.9	-2.4	-1.8	-1.1		

Keterangan:

PNB = Produk Nasional Bruto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.7
SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI MASYARAKAT
(RP TRILIUN)

	Perkiraan 2014	Jumlah (2010-14)	Proyeksi Jangka Menengah					Jumlah (2015-19)
			2015	2016	2017	2018	2019	
Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (triliun Rp)	3.143,7	12.430,7	3.451,6	3.827,1	4.424,8	5.041,6	5.789,0	22.534,1
a. Kredit Perbankan	646,4	2.480,0	752,4	894,4	1.077,8	1.323,4	1.646,1	5.694,1
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	6,1	5,8	6,4	6,8	7,3	8,0	8,8	7,6
b. Luar Negeri	570,2	2.111,1	616,9	702,9	799,2	910,6	1.039,8	4.069,4
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	5,4	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,4
c. Penerbitan Saham	41,0	270,5	74,0	103,0	152,0	181,0	224,0	734,0
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0
d. Penerbitan Obligasi	350,0	1.203,5	443,0	606,0	705,0	803,0	925,0	3.482,0
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	3,3	2,8	3,8	4,6	4,8	4,9	5,0	4,6
e. Dana Internal Masyarakat	1.536,1	6.365,6	1.565,3	1.520,8	1.690,9	1.823,6	1.954,1	8.554,6
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	14,4	14,9	13,2	11,5	11,4	11,0	10,5	11,4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB 5

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

5.1 Visi Misi Pembangunan

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5.2 Strategi Pembangunan Nasional

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 5.1 yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.




- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
 - Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-barra, dan tenaga air) dalam negeri.
 - Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
 - Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:
- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
 - Wilayah pinggiran;
 - Luar Jawa;
 - Kawasan Timur.
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
- a. Kepastian dan penegakan hukum;
 - b. Keamanan dan ketertiban;
 - c. Politik dan demokrasi; dan
 - d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.
4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

GAMBAR 5.1
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



5.3 Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 5.1
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2015-2019

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
1. SASARAN MAKRO			
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	76,3
b.	Indeks Pembangunan Masyarakat*	0,55	Meningkat
c.	Indeks Gini	0,41	0,36
d.	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
e.	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal	29,5 juta 1,3 juta	62,4 juta 3,5 juta
Ekonomi Makro			
a.	Pertumbuhan ekonomi	5,1 % (perkiraan)	8,0%
b.	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000	43.403 41.163	72.217
c.	Inflasi	8,4%	3,5%
d.	Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 ***)	11,5%	16,0%
e.	Tingkat Kemiskinan	10,96 % **)	7,0-8,0%
d.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%
<i>Keterangan:</i> *)Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat **)Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 ***) Termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB			
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
Kependudukan dan Keluarga Berencana			
a	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49%/tahun (2000-2010)	1,19%/tahun (2010-2020)
b	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,6 (2012)	2,3
c	Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (<i>all methods</i>)	62% (2012)	66%
Pendidikan			
a.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun) (2013)	8,8 (tahun)
b.	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	96,1%
c.	Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	50,4% (2013)	68,4%
d.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	84,2%
e.	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	62,5%	81,0%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
f.	Percentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	84,6%
g.	Percentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	65,0%
h.	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90
i.	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,60
Kesehatan			
1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
a.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	306
b.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012)	24
c.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
d.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) (persen)	32,9 (2013)	28
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
a.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	297 (2013)	245
b.	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5
c.	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
d.	Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
e.	Percentase merokok penduduk usia ≤18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		
a.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi	-	5.600
b.	Percentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
c.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015	5.600
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
a.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,6 (2013)	Meningkat
b.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5 (2013)	Meningkat
Perlindungan Anak			
a.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Anak laki-laki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)	Menurun
Pembangunan Masyarakat			
a.	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	0,55 (2012)	Meningkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
b.	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	0,49 (2012)	Meningkat
c.	Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	0,61 (2012)	Meningkat
d	Jumlah konflik sosial (per tahun)	164 (2013)	Menurun
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
Kedaulatan Pangan			
1.	Produksi Dalam Negeri		
a.	Padi (Juta Ton)	70,6	82,0
b.	Jagung (Juta Ton)	19,13	24,1
c.	Kedelai (Juta Ton)	0,92	2,6
d.	Gula (Juta Ton)	2,6	3,8
e.	Daging Sapi (Ribu Ton)	452,7	755,1
f.	Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8
2.	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi		
a.	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)	8,9	9,89
b.	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	2,71	3,01
c.	Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	189,75	304,75
d.	Pembangunan waduk	21	49
	<i>Catatan:</i> Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.		
Kedaulatan Energi			
1	Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi		
a.	Minyak Bumi (ribu SBM/hari)	818	700
b.	Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.295
c.	Batubara (juta ton)	421	400
2.	Penggunaan Dalam Negeri (DMO)		
a.	Gas Bumi DN	53%	64%
b.	Batubara	24%	60%
3	Pembangunan FSRU (unit)	2	7
4	Jaringan pipa gas (km)	11.960	18.322
5	Pembangunan SPBG (unit)	40	118
6	Jaringan gas kota (sambungan rumah)	200 ribu	1,1 juta
7	Pembangunan kilang bumi (unit)	-	1
Maritim dan Kelautan			
1	Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim		
a.	Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	17.466 (Selesai th 2017)
b.	Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	9 negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
2	Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar		
a.	Meningkatnya ketatanan pelaku perikanan	52%	87%
3	Membangun konektivitas Nasional		
a.	Pembangunan pelabuhan untuk menunjang tol laut	---	24
b.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	270
c.	Pembangunan kapal perintis	50 unit	104 unit
4	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan		
a.	Produksi hasil perikanan (juta ton)	22,4	40-50
b.	Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	24 unit
c.	Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	20 juta ha
Pariwisata dan Industri Manufaktur			
1.	Pariwisata		
a.	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8 %
b.	Wisatawan manca negara (orang)	9 juta	20 juta
c.	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	250 juta	275 juta
d.	Devisa (triliun rupiah)	120	260
2.	Industri Manufaktur		
a.	Pertumbuhan sektor industri	4,7%	8,6%
b.	Kontribusi terhadap PDB	20,7%	21,6%
c.	Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar	--	9.000 unit (2015-2019)
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
1	Ketahanan Air		
a.	Kapasitas air baku nasional	51,44 m ³ /det	118,6 m ³ /det
b.	Pembangunan Waduk (kumulatif 5 tahun)	21 waduk	49 waduk
c.	Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk	11%	20%
d.	Terselesaikannya status DAS lintas negara	0	19 DAS (kumulatif)
e.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH	500.000 ha	5,5 juta ha (kumulatif)
c.	Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019	0	15 DAS
d.	Terjadinya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air	0	15 DAS
h.	Kapasitas/Daya tampung	15,8 miliar m3	19 miliar m3
i.	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)	9,136 Juta Ha	10 Juta Ha
j.	Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir	5-25 tahun	10-100 tahun
2	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		
a.	Kapasitas pembangkit (GW)	50,7	86,6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
b.	Rasio elektrifikasi (%)	81,5	96,6
c.	Konsumsi Listrik Perkapita	843KWh	1.200KWh
d.	Kawasan permukiman kumuh perkotaan	38.431 Ha	0 ha
e.	Kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) berdasarkan perspektif menghuni	7,6 juta	5 juta
f.	Akses Air Minum Layak	70 %	100%
g.	Akses Sanitasi Layak	60,9 %	100%
h.	Kondisi mantap jalan nasional	94 %	98%
i.	Pengembangan jalan nasional	38.570 km	45.592 km
j.	Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)	1.202 km	2.650 km
k.	Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)	807 km	1.000 km
l.	panjang jalur kereta api	5.434 km	8.692 km
m.	Pengembangan pelabuhan	278	450
n.	<i>Dwelling Time</i> Pelabuhan	6-7 hari	3-4 hari
o.	Jumlah bandara	237	252
p.	On-time Performance penerbangan	75%	95 %
q.	Kab/Kota yang dijangkau Broadband	82%	100%
r.	Jumlah Dermaga Penyeberangan	210	275
s.	Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan	23%	32%
3. Lingkungan			
a.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	~ 26%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	66,5-68,5
c.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	750 ribu ha (dalam kawasan)
4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN			
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi			
1	Tingkat Kemiskinan (%)	10,96%*)	7,0% - 8,0%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94%	4,0 % - 5,0 %
<i>Keterangan:</i> *) Tingkat Kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014			
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu			
1	Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
a.	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	86%	100%
b.	Akses Pangan Bernutrisi	60%	100%
c.	Akses Terhadap Layanan Keuangan	4,12% *)	25%
<i>Keterangan:</i> *) RT 40% termiskin yang saat ini memperoleh bantuan tunai melalui layanan keuangan digital			
2.	Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
a.	Kepemilikan akte lahir (2013)	64,6%	77,4%
b.	Akses air minum	55,7%	100%
c.	Akses sanitasi layak	20,24%	100%
d.	Akses penerangan	52,3%	100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019			
3.	Peningkatan daya saing tenaga kerja					
a.	Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)	---	10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)			
b.	Percentase tenaga kerja formal	40,5%	51,0%			
4	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan					
a.	Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta			
b.	Pekerja Informal	1,3 juta	3,5 juta			
5	Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja					
a.	Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi	1.921.283*) 576.887*)	2.170.377**) 863.819**)			
b.	Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	30,0%	42,0%			
c.	Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	5,0%	25,0%			
	<i>Keterangan:</i> *) Tahun 2011-2014 **) Tahun 2015-2019					
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH						
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah						
1	Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional					
a.	Sumatera	23,8 *)	24,6			
b.	Jawa	58,0 *)	55,1			
c.	Bali – Nusa Tenggara	2,5 *)	2,6			
d.	Kalimantan	8,7 *)	9,6			
e.	Sulawesi	4,8 *)	5,2			
f.	Maluku – Papua	2,2 *)	2,9			
	<i>Keterangan:</i> *) Tahun 2013					
2	Pembangunan Perdesaan					
a.	Penurunan desa tertinggal	--	s.d. 5.000 desa tertinggal			
b.	Peningkatan desa	--	Paling sedikit 2.000 desa mandiri			
3	Pengembangan Kawasan Perbatasan					
a.	Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)			
b.	Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/terdepan			
4	Pembangunan Daerah Tertinggal					
a.	Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	42			
b.	Kabupaten terentaskan	70	80			
c.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% *)	7,24%			
d.	Percentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	14,0%			
e.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	69,59			
	<i>Keterangan:</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
*) rata-rata 2010-2014			
5	Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
a.	Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa	7	14
b.	Kawasan Industri	n.a.	14
c.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4
6.	Pembangunan Kawasan Perkotaan		
a.	Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2+ 5(usulan baru)
b.	Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	20 dioptimalkan perannya
c.	Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d.	Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	10 Kota Baru
6. SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
Politik dan Demokrasi			
1	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	73,2 %	77,5 %
2	Indeks Demokrasi Indonesia	63,7	75,0
Penegakan Hukum			
1	Indeks Pembangunan Hukum	n.a.	75%
2	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,6	4,0
3	Indeks Penegakan Hukum Tipikor	n.a	Naik 20% (skala 5)
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi			
1	Kualitas Pelayanan Publik		
a.	Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	7,4	9,0
b.	Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,8	8,5
2	Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)		
a.	Kementerian/Lembaga	47%	75%
b.	Provinsi	NA	60%
c.	Kabupaten/Kota	NA	45%
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	74 %	95 %
4	Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B)		
a.	Kementerian/Lembaga	60,2%	85,0%
b.	Provinsi	30,3%	75,0%
c.	Kabupaten/Kota	2,38%	50%
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
1	Kinerja Kuangan Daerah		
a.	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	42 %	35 %
b.	Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	5,9 %	11,0 %



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
c.	Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan	33,6 %	40,0 %
d.	Rata-rata belanja modal Kab/Kota	19,9 %	30,0 %
e.	Rata-rata belanja modal Provinsi	16,2 %	30,0 %
f.	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	42 %	35 %
g.	Rata-rata presentase belanja pegawai Provinsi	15 %	13 %
h.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota	72,2 %	70,0 %
i.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi	53,9 %	50,0 %
j.	Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi	52 %	85 %
k.	Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten	30 %	60 %
l.	Rata-rata nasional WTP Pemda Kota	41 %	65 %
2	Kinerja Kelembagaan		
a.	PTSP Kondisi Mantap	35,5 %	55,0 %
b.	Perda bermasalah	350 perda	50 perda
c.	Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru <ul style="list-style-type: none">• Rata-rata kinerja maksimal• Rata-rata kinerja minimal	52,9 % 23,8 %	70,0 % 48,0 %
d.	Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah	45 %	70 %
e.	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	75 %	90 %
3	Kinerja Aparatur		
a.	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	43,3 %	50,0 %
Pertahanan dan Keamanan			
1.	Tingkat Pemenuhan MEF (Tiga Tahap)	Tahap I	Tahap II
2.	Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF	10%	20%
3.	Laju Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	0,08%	0,05%

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan.** Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya



ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelinjutan.** Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
3. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai kesetimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanaman Perubahan Iklim.** Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.** Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan



nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.** Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.



BAB 6

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.

6.1 MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA

Dalam rangka menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, disusun 10 sub agenda yang masing-masing diuraikan dengan meru-muskan sasaran, arah kebijakan dan strategi. Kesepuluh sub agenda tersebut adalah: 1. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif; 2. Menguatkan Sistem Pertahanan Nasional; 3. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim; 4. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri; 5. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; 6. Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional; 7. Meminimalisasi Dampak Globalisasi; 8. Membangun Industri Pertahanan Nasional; 9. Membangun Polri yang Professional; dan 10. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan. Selanjutnya kesepuluh sub agenda tersebut diatas masing-masing diuraikan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.1.1 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya konsistensi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan jatidirinya sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia dengan rincian sasaran sebagai berikut:

1. Tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim.
2. Menguatnya diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/ kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, yang ditempuh melalui strategi: (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, dan melaksanakan UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) secara konsisten; (b) penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis, dan perdagangan; (c) konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan poligri yang berkarakter bebas aktif, sesuai kepentingan nasional dan jatidiri negara maritim; (d) Perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi; (e) pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI.
2. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga,



menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengaman-kan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi:(a) mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia.

6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional dengan memenuhi kebutuhan alutsista, peningkataan kesejahteraan prajurit, dan peningkatan anggaran pertahanan hingga mengarah 1,5 persen dari PDB sehingga pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya memenuhi kekuatan pertahanan (*Minimum Essential Force*, MEF), tetapi juga ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran tersebut, penguatan sistem pertahanan dilaksanakan dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista (alat peralatan pertahanan/alpalhan) TNI tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum (*minimum essential force/MEF*);
2. Meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI;
3. Meningkatkan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengadaan alpalhan TNI;
2. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019, selaras dengan peningkatan jumlah Alutsita yang akan tiba;
3. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.1.3 Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan;
3. Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut;
4. Menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE;
5. Melakukan pengaturan, penetapan dan pengendalian ALKI dan menghubungkan dengan alur pelayaran dan titik-titik perdagangan strategis nasional;
6. Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan untuk mendukung perwujudan negara maritim;
7. Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu.

Pembangunan dengan arah kebijakan di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan;
2. Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar;
3. Memperkuat kelembagaan keamanan laut;
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama;
5. Menyelesaikan penataan batas maritim (laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif) dengan 9 negara tetangga;
6. Menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut;
7. Melaporkan data geografis sumber daya kelautan ke PBB dan penamaan pulau;



8. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional;
9. Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat;
10. Mengembangkan sistem koordinasi pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan kelautan dan maritim;
11. Pembentukan Badan Keamanan Laut untuk meningkatkan koordinasi dan penegakan pengawasan wilayah laut;
12. Peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
14. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak di laut.

6.1.4 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan strategi:(a) peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia pada WNI/BHI; (b) pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kedulian dan keberpihakan; (c) pelaksana-naan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; dan (d) penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara seluruh pemangku kepentingan terkait melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.1.5 Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran

SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri. Sasaran lainnya adalah:

1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran;
2. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
3. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran;
4. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran adalah:

1. **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan**, yaitu melakukan pembenahan, meningkatkan koordinasi mulai dari penyusunan informasi peluang pasar, diseminasi, penyiapan program rekrutmen, penerapan kriteria dalam menentukan persyaratan baik dokumen jati diri, maupun pendidikan dan keterampilan untuk mengisi kebutuhan pasar kerja, dan pelaksanaan kerjasama hingga promosi dan mekanisme/proses perlindungannya. Penguatan kelembagaan tata kelola penempatan pekerja migran harus segera dilakukan sehingga tidak terdapat tumpang tindih wewenang antara kementerian/lembaga. Selain itu, informasi pekerja migran di luar negeri harus menjadi suatu bagian yang utuh dalam sistem informasi tenaga kerja. Informasi ini memudahkan perwakilan Pemerintah di luar negeri melakukan pemantauan.
2. **Memperluas Kerjasama dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan**, yaitu meninjau nota kesepakatan dengan negara-negara dengan jumlah permasalahan pekerja migran paling banyak sebagai awal, kemudian memperluas nota kesepakatan dengan negara tujuan lainnya, sehingga terdapat kerangka umum yang dapat melindungi secara kuat pekerja migran. Selain itu, perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan dengan memperkuat kerangka kerjasama dalam forum internasional yang terkait dengan migrasi.



3. **Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian** terutama dengan meningkatkan efektivitas penggunaan dan kualitas Balai Latihan Kerja (revitalisasi BLK) dan lembaga pelatihan milik swasta terstandar, sehingga lulusannya dapat memenuhi keahlian yang diperlukan oleh negara pengguna, serta pembekalan pengetahuan tentang Pengarusan-utamaan Prinsip HAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja melalui instrumen hukum berperspektif HAM terutama Konvensi ILO serta mekanisme internasional lainnya.
4. **Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja** melalui pengenalan jasa keuangan untuk menyimpan tabungan dan pengiriman uang kepada keluarga di tanah air, peningkatan akses kredit, serta penyusunan skema asuransi yang efektif.

6.1.6 Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penguatan peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional adalah:

1. Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia
2. Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN
3. Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global G-20 dan APEC
4. Meningkatnya pelaksanaan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular
5. Meningkatnya promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM
6. Meningkatnya peran Indonesia dalam forum multilateral seperti misalnya: *World Trade Organization (WTO)*, Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), *Forum for East Asia - Latin America Cooperation (FEALAC)*, dan *Asia - Europe Meeting (ASEM)*.
7. Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional yang ditunjukkan oleh (a) menurunnya hambatan tarif rata-rata terbobot di negara mitra FTA sebesar 6,78 pada tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2019; (b) menurunnya indeks hambatan non tariff menjadi sebesar 20 pada tahun 2019; (c) meningkatnya persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional menjadi 90% pada tahun 2019.

TABEL 6.1
SASARAN TARIF DAN NON TARIF 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara berdasarkan baseline 2013)	9,05	8,47	7,92	7,33	7,78
Penurunan indeks Non-Tariff Measure (Baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)	38,32	33,74	29,16	24,58	20,00

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi:(a) pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah; (b) pelaksanaan peran Indonesia dalam penanganan *people smuggling/irregular migration* bersama negara asal, negara transit, dan negara tujuan; (c) pemantapan peran Indonesia dalam penanganan *transnational organized crime*; (d) pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika; (e) peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian; (f) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif; (g) pemantapan peran Indonesia dalam mendorong terlaksananya *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)*; (h) fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI, dan Sekretariat ASEAN.
2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi:(a) penguatan diplomasi inklusif Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera sesuai kepentingan nasional; (b) peningkatan peran Indonesia dalam penguatan sentralitas dan peran ASEAN dalam guliran arsitektur kawasan dan global; (c) meningkatkan dukungan dan mendorong pelaksanaan *Treaty of Amity and Cooperation* dan



mendorong traktat persahabatan dan kerjasama di Kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya; (d) Mendorong pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* di kawasan; (e) Meningkatkan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN; (f) meningkatkan peran partisipasi aktif di East Asia Summit (EAS) termasuk mendorong penyusunan road map; (g) intervensi kebijakan pemerintah terkait Masyarakat ASEAN; (h) penguatan kapasitas domestik dalam pembentukan Masyarakat ASEAN; (i) penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN; (j) penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; (k) meningkatkan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara ASEAN.

3. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi (a) penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif dan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi Indonesia; (b) Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di G20 untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; (c) pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang; (d) peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang serta peran aktif dalam kerja sama antarkawasan MIKTA dan IORA; (e) Peningkatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional; (f) peningkatan diplomasi politik yang seiring dengan target-target diplomasi ekonomi; (g) pelaksanaan peran Indonesia di *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); dan (h) pelaksanaan kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur perdagangan dan pembangunan, energy and food security sebagai public goods; (i) penguatan pranata diplomasi ekonomi sebagai pelaksana diplomasi ekonomi.
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular melalui strategi (a) Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan



eminent persons group untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.

5. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi (a) promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional; (b) pemantapan dialog HAM dan interfaith di level bilateral, regional dan internasional; (c) penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri; (d) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan; (e) penyusunan dan penyampaian paket-paket komunikasi untuk menyampaikan upaya penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri kepada kalangan internasional.
6. Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional di tingkat multilateral, regional, dan bilateral dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional, saling menguntungkan, serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan strategi :
 - a. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara lain secara bilateral, dengan titik berat pada aspek kerjasama yang dapat mendorong peningkatan akses produk dan jasa ekspor Indonesia ke pasar prospektif, seperti: Eropa Timur, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, dengan fokus pada Sub Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia yang sedang tumbuh pesat, penurunan hambatan non-tarif di pasar ekspor utama, terutama untuk produk ekspor manufaktur dan ekspor jasa prioritas, peningkatan arus masuk investasi asing ke Indonesia, pengamanan pasar dalam negeri, untuk kepentingan perlindungan konsumen dan pengamanan industri domestik sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.
 - b. Mendorong kerjasama ekonomi (terutama pada sektor perdagangan dan investasi; termasuk pariwisata) di tingkat regional secara lebih intensif dan selektif, dengan tetap mengedepankan jati diri bangsa, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, serta menjaga kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan yang akan diarahkan pada kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN dan *Asia Pacific*, terutama dalam rangka: (i) implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, (ii) ASEAN Post 2015, *Asia Pacific Economic Cooperation*



(APEC), (iii) kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra, kerjasama ekonomi dalam kerangka *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, yang ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, yang antara lain dititikberatkan untuk mendorong: (a) pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, (b) peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera, serta (c) pengembangan jalur maritim untuk mendorong konektivitas ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di jalur sabuk samudera hindia. Kerjasama sub regional dititikberatkan pada Kerjasama IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle*) dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines *East ASEAN Growth Area*), melalui: (1) pengembangan konteks kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara identifikasi produk-produk unggulan dan prioritas di bidang-bidang yang dikerjasamakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat; (2) peningkatan koordinasi baik antar instansi terkait di tingkat Pusat maupun antar instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan kerjasama ekonomi Sub-Regional; (3) Penguatan kinerja kelembagaan dan pelayanan Pemerintah Daerah, serta penguatan kapasitas/kemampuan dan dayasaing dunia usaha di daerah; serta (4) pengembangan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan kalangan dunia usaha di daerah untuk menyusun strategi dan langkah-langkah operasional dalam memperkuat posisi dan daya saing Indonesia dalam kerjasama ekonomi sub-regional yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal.

- c. Mendorong peran aktif Indonesia dalam forum multilateral, seperti: WTO (*World Trade Organization*) dan G-20. Dalam forum WTO, peran aktif Indonesia akan dititikberatkan pada: (1) pelaksanaan Post Bali Declaration, terutama untuk isu pertanian, fasilitasi perdagangan, dan isu pembangunan; (2) pemanfaatan forum WTO untuk memperjuangkan permasalahan diskriminasi perdagangan yang dialami oleh produk dan jasa ekspor Indonesia; (iii) pemanfaatan forum WTO untuk mendorong sistem perdagangan dunia yang lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang;



serta (iv) pemanfaatan kerjasama-kerjasama teknis dalam kerangka WTO dalam memperkuat kapasitas ekonomi domestik.

- d. Dalam forum G-20, peran aktif Indonesia akan dititik-beratkan pada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi dan keuangan yang dipandang sebagai fondasi efektif bagi implementasi strategi pertumbuhan tersebut.
- e. Meningkatkan peranan Indonesia dalam organisasi komoditi internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, seperti: peningkatan akses pasar, menjaga stabilitas harga di pasar internasional, pertukaran informasi dan data, alih teknologi, serta pengembangan paska panen.
- f. Menjaga keselarasan dan sinergitas antara diplomasi ekonomi dan diplomasi politik, sehingga proses dan implementasi kerjasama ekonomi akan menjadi lebih efektif dan efisien.
- g. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama keuangan regional, misalnya ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF), *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF), *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan sebagainya.

6.1.7 Meminimalisasi Dampak Globalisasi

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam upaya untuk meminimalisasi dampak globalisasi ekonomi adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan ekspor yang menggunakan skema kesepakatan kerjasama ekonomi internasional menjadi 10 persen pada tahun 2019
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi internasional mencapai 65 persen pada tahun 2019.



TABEL 6.2
SASARAN MINIMALISASI DAMPAK GLOBAL EKONOMI 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional	60%	62%	63%	64%	65%
Pertumbuhan nilai Ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi	6%	7%	8%	9%	10%

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan yang ditempuh dalam meminimalisasi dampak globalisasi adalah mendorong peranan dan partisipasi aktif pemerintah dan swasta dalam meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif globalisasi ekonomi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Adapun strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam menelaah, mengidentifikasi, dan memperjuangkan kepentingan nasional, terutama pada tahap persiapan perundingan kerjasama ekonomi internasional
2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan antar daerah, dalam rangka: (i) penyiapan posisi runding Indonesia sebelum pelaksanaan proses negosiasi kerjasama ekonomi; (ii) pengkajian dan penelaahan terhadap rencana kerjasama ekonomi dengan negara mitra potensial untuk dapat mengukur dan menimbang antara dampak positif dan dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan, serta antisipasi langkah-langkah stragis yang perlu dilakukan untuk meminimalkan potensi dampak negatif; (iii) penyusunan kriteria dan rencana kerjasama ekonomi prioritas untuk 5 (lima) tahun ke depan; serta (iv) penguatan kapasitas pelaku-pelaku sektor domestik dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil negosiasi kerjasama ekonomi internasional.
3. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif kepada seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah (yang antara lain mencakup: aparat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat) mengenai potensi manfaat hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pengembangan ekonomi nasional dan lokal

4. Mendorong para pelaku usaha untuk terus memanfaatkan hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional secara maksimal, terutama dalam rangka untuk: mengembangkan akses pasar ekspor, meningkatkan keterlibatan dalam jaringan produksi global (*global production network*), mengembangkan mitra bisnis, serta menjaring arus investasi masuk ke Indonesia. Hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya, terutama adalah: Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA), ASEAN China FTA (ACFTA), ASEAN Korea FTA (AKFTA), ASEAN FTA (AFTA), ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA), dan ASEAN India FTA (AIFTA)
5. Meningkatkan kerjasama ASEAN terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan perdagangan intra-ASEAN, serta mendorong terlaksananya konektivitas ASEAN.
6. Meningkatkan dialog ASEAN-East Asia Summit (EAS) guna memperkuat posisi ASEAN sebagai kekuatan penggerak (*driving force*) di kawasan Asia Timur.
7. Meningkatkan kerjasama teknis dengan negara-negara tetangga diluar lingkup ASEAN, seperti Papua Nugini, Timor Leste, serta Australia dan Selandia Baru; guna memperkuat integritas kawasan serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di intra-kawasan.
8. Melakukan review terhadap perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang telah diimplementasikan selama lima tahun atau lebih, dan kemudian melakukan negosiasi ulang jika terbukti dalam implementasinya tidak memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu contoh kerjasama ekonomi yang perlu dilakukan review adalah: Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA).
9. Melakukan evaluasi dan jika perlu melakukan penundaan terhadap rencana kerjasama ekonomi yang masih dalam tahap perundingan, tetapi berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya atau berpotensi menyulitkan posisi kepentingan nasional. Beberapa perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang perlu dilakukan evaluasi kembali, antara lain adalah: Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IKCEPA) dan Indonesia EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IECEPA).
10. Menjaga sinergitas diplomasi ekonomi dan diplomasi politik Indonesia agar proses negosiasi kerjasama ekonomi dapat berjalan secara simultan dan efektif, serta memberikan manfaat.



11. Mengutamakan perlindungan terhadap pasar, produk, dan konsumen domestik dalam setiap proses perundingan kerjasama ekonomi internasional.
12. Meningkatkan daya saing perekonomian nasional untuk menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan meningkatkan pemanfaatannya oleh Indonesia, terutama melalui:
 - a. Peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
 - b. Peningkatan peran dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN, Komite Nasional ASEAN, Pusat Studi ASEAN, dan ASEAN Economic Community Center (AEC Center);
 - c. Peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
 - d. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan Indonesia, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UKM.

6.1.8 Pembangunan Industri Pertahanan Nasional

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemandirian pertahanan dengan semakin terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam Negeri.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan Alutsista TNI;
2. Meningkatkan kontribusi Litbang Pertahanan dalam menciptakan prototipe alpalhan TNI;

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi Alutsista maupun pemeliharaan;
2. Peningkatan produk *prototipe alpalhan*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.1.9 Membangun Polri yang Professional

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Polri yang profesional guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Peningkatan profesionalisme personil Polri;
2. Peningkatan pelayanan publik;
3. Penguatan SDM; dan
4. Pemantapan manajemen internal.

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan Profesionalisme Personil Polri melalui pendekatan suprastruktur maupun infrastuktur;
2. Peningkatan pelaksanaan *Quick Response* dan *Quick Wins* Polri;
3. Pemantapan pelaksanaan *community policing* (pemolisian masyarakat-Polmas);
4. Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan Pemilu 2019;
5. Peningkatan kemampuan penanganan *flash point*;
6. Pengembangan teknologi Kepolisian melalui pemberdayaan fungsi Litbang;
7. Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri;
8. Mempertahankan postur personil Polri dengan pendekatan *zero-growth*;
9. Pengembangan kapabilitas Diklat Polri;
10. Meningkatkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri;
11. Memantapkan Sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri – Polda – Polres – Polsek.;
12. Revitalisasi Komisi Kepolisian Nasional guna meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kinerja Polri.



6.1.10 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui:

1. peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
2. peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
3. peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
4. peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

6.2 MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut: 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan 5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. Selanjutnya kelima sub agenda tersebut diatas masing-masing diuraikan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.2.1 Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik mencapai 77,5 persen pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil dan demokratis pada tahun 2019.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (c) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (d) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (e) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (f) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (g) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (h) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (i) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (b) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (c) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka; (b) Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan input; (c) Penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi; (d) Komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaga negara, para relawan, pemangku kepentingan lainnya/masyarakat untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi; (e) Pengembangan situation room kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air; (f) Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (g) Penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (h) Penguatan akurasi informasi strategis bagi presiden didukung dengan teknologi; (i) Pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional. Menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk pengaturan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang terkait dengan netralitas birokrasi melalui pemberian sanksi yang lebih keras; (c) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (d) Penguatan dan pemberdayaan ormas bagi peningkatan pengawasan pemilu partisipatif; (e) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilu demokratis pada lembaga pemerintah; (f) Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.2.2 Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan:
 - a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
2. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik:
 - a. Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik.
 - b. Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum.
 - c. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 - d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.



- e. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG):
- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
 - b. Pelaksanaan *review*, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah;
 - d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
 - e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
 - f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta
 - g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

6.2.3 Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.



6.2.4 Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksana-nakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

6.2.5 Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

SASARAN

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain :

1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; (e) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (f) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (g) Kampanye publik terkait revolusi mental; (h)



Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (i) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; (j) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers.

2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; (b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

6.3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil). Atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Meskipun demikian, pemihakan kepada kegiatan ekonomi tersebut tidak harus didikotomikan dengan kegiatan ekonomi yang sebaliknya, sebab jika hal itu dilakukan akan melanggengkan aktivitas ekonomi yang selalu menimbulkan paradoks, dualisme dan keterkaitan. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (*linkage*), keselarasan (*harmony*) dan kemitraan (*partnership*). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, indu industri/jasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern.

6.3.1 Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris

Pembangunan Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan perlu dimulai dengan meletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

1. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi

SASARAN

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2015-2019, meliputi:

1. Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan;
2. Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial;
3. Menghilangkan aktivitas *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE);
4. Meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan;
5. Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi;
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan desa-desa di kecamatan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga, serta membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut.
4. Membuka akses di dalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;
5. Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara.
6. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;
8. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui *Pri-investigation, refixation, maintanance* (IRM), pelaksanaan IRM,

penataan kelembagaan diplomasi perundungan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat;

9. Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan;
10. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.
11. Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang, termasuk mendorong percepatan penyusunan peraturan perundungan terkait Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan negara di udara serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara;
12. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara;
13. Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
14. Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

2. Pengembangan Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 kabupaten tahun 2015-2019.

SASARAN

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen pada tahun 2019;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen pada akhir tahun 2019;



3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal rata-rata 69,59 pada tahun 2019; dan
4. Minimal terdapat 80 (delapan puluh) kabupaten dapat dientaskan menjadi kategori kabupaten maju.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada:

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan;
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal tersebut ditempuh strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik (*bioregion*) dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran. Promosi terhadap daerah tertinggal yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan perlu dilakukan lebih intensif;
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
3. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasarpublik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;
5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan pertanian serta pendamping desa di daerah tertinggal;
6. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal, salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal;
8. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;
9. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan disamping perlu dukungan semua sektor terkait;
10. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor;
11. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasi, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.



3. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Jumlah desa berkembang dengan pesat, dari 72.944¹ desa pada tahun 2012 menjadi 74.093² desa tahun 2014. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

SASARAN

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar, tahun 2015-2019 adalah:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman; (b) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan; (c) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; (d) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan (e) meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi: (a) fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala

¹Sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara Menteri Dalam Negeri dengan Ketua KPU Nomor 470/5022/SJ tanggal 6 Desember 2014

²Sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Per Semester I Bulan Juni 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

rumah tangga desa; (b) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan (c) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi: (a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; (b) memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; (c) mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan; (d) meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; (e) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan (f) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
4. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi: (a) konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga; (b) memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; (c) memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap; (d) mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi: (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; (b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan



kecamatan; (c) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; (d) mengembangkan kerjasama antar desa; (e) melaksanakan penataan desa; dan (f) mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi: (a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; (d) menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; (e) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; (f) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; (f) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi: (a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; (c) mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan (d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi; (e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; (f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.



4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan keuangan pemerintah daerah.

SASARAN

Sasaran pengembangan tata kelola pemerintahan daerah pada tahun 2015-2019, meliputi:

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran:
 - a. PTSP kondisi mantap dari 35,5 persen (2014) menjadi 55 persen (2019);
 - b. Perda bermasalah dari 350 perda (2011) menjadi 50 perda (2019);
 - c. Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru (a) kinerja maksimal dari 52,85 persen (2014) menjadi 70 persen (2019); dan (b) kinerja minimal dari 23,83 persen (2014) menjadi 48 persen (2019);
 - d. Kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal dari 45 persen (2014) menjadi 70 persen (2019); dan
 - e. Penerapan SPM di daerah dari 75 persen (2014) menjadi 90 persen (2019).
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah; dengan sasaran:
 - a. Tingkat pendidik aparatur pemda S1, S2, dan S3 dari 43,3 persen (2014) menjadi 50 persen (2019).
3. Meningkatnya Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah, dengan sasaran:
 - a. Rata-rata persentase belanja pegawai kab/kota dari 42 persen (2014) menjadi 35 persen (2019);



- b. Rata-rata pajak retribusi kab/kota terhadap total pendapatan dari 5,89 persen (2014) menjadi 11 persen (2019);
- c. Rata-rata pajak retribusi provinsi terhadap total pendapatan dari 33,6 persen (2014) menjadi 40 persen (2019);
- d. Rata-rata belanja modal kab/kota dari 19,87 persen (2014) menjadi 30 persen (2019);
- e. Rata-rata belanja modal provinsi dari 16,22 persen (2014) menjadi 30 persen (2019);
- f. Rata-rata belanja pegawai kab/kota dari 42 persen (2014) menjadi 35 persen (2019);
- g. Rata-rata belanja pegawai provinsi dari 15 persen (2014) menjadi 13 persen (2019);
- h. Rata-rata ketergantungan dana transfer kab/kota dari 72,2 persen (2014) menjadi 70 persen (2019);
- i. Rata-rata ketergantungan dana transfer provinsi dari 53,85 persen (2014) menjadi 50 persen (2019);
- j. Rata-rata nasional WTP pemda provinsi dari 52 persen menjadi 85 persen (2019);
- k. Rata-rata nasional WTP pemda kabupaten dari 18 persen menjadi 60 persen (2019); dan
- l. Rata-rata nasional WTP pemda kota dari 33 persen menjadi 65 persen (2019).

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:
 - a. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
 - b. Meningkatkan kualitas penataan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam kerjasama daerah;
 - e. Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Perbaikan pelayanan publik melalui implementasi SPM, PTSP, dan mendorong inovasi daerah;
 - g. Meningkatkan akuntabilitas dan tata pemerintahan; dan
 - h. Meningkatkan kapasitas DPRD dan manajemen pemilihan kepala daerah.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur; dan
 - b. Mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
 3. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:
 - a. Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah;
 - b. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

5. **Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat**

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam penataan daerah otonom baru adalah:

1. Meningkatnya kinerja daerah otonom baru (DOB);
2. Meningkatnya penyelesaian masalah pengalihan aset daerah dan batas daerah pada daerah otonom baru DOB; dan
3. Meningkatnya dukungan regulasi dan kebijakan dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta Desain Besar Penataan Daerah.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dalam penataan daerah otonom baru adalah memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Untuk itu, diperlukan penataan kembali daerah otonom baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



Pembentukan Daerah Otonom Baru dilakukan melalui pentahapan dan memungkinkan adanya penggabungan ataupun penghapusan Daerah Otonomi Baru, setelah melalui tahapan persiapan dan proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu memadai. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan daerah;
2. Pengembangan pedoman daerah persiapan, penggabungan serta penghapusan daerah;
3. Peningkatan kapasitas DOB; dan
4. Penyelesaian masalah aset daerah dan batas wilayah.

6.3.2 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.

SASARAN

Salah satu kelemahan sendi perekonomian Bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial. Negara belum mampu mengelola kandungan kekayaan alam yang sangat besar untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah dan ketidakmerataan pendapatan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu tantangan utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Kerangka Pengembangan Wilayah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing pulau di Luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Industrialisasi/hilirisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja baru.

2. Kedepan, secara khusus akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.
3. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.
4. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (*locally integrated, internationally connected*). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut untuk mewujudkan poros maritim dunia.
5. Peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri sangat diperlukan. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labor*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. Untuk itu, perlu percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK, politeknik, akademi komunitas, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Untuk meperkuat daya saing industri manufaktur nasional, pembangunan *Science and Techno Park*, sebagai *center of excellence* (kerjasama dunia usaha/swasta-Pemerintah- Perguruan tinggi)sangat diperlukan, terutama untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri.
6. Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim



investasi yang kondusif bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terus diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

7. Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan, khususnya di luar Jawa, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Percepatan pembangunan kota-kota di luar pulau Jawa sangat diperlukan untuk dapat mengurangi arus migrasi penduduk dari luar Jawa ke kota-kota di Pulau Jawa (urbanisasi).

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

SASARAN

Sasaran pembangunan kawasan strategis periode 2015-2019 adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk di antaranya: 15 KEK, 14 Kawasan Industri baru, 4 KPBPB dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. Dengan demikian diharapkan berkurangnya kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI. Hal ini dicerminkan dengan peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dengan sasaran kontribusi PDRB KTI meningkat dari sekitar 20 persen (2014) menjadi minimal 22 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Dengan demikian, diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

Upaya tersebut perlu disertai dengan memberikan *captive budget* APBN belanja modal untuk percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Belanja modal ini diharapkan akan menyuntikkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pembangunan infrastruktur di kawasan timur sehingga dapat mendorong investasi lebih cepat. Jika investasi dapat digeser ke kawasan timur, maka pemerataan antarwilayah lebih mudah dicapai. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada (Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus) maupun yang baru, terutama di wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dibangun 13 kawasan industri baru yang menjadi keunggulannya, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja. Selain itu, akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

2. Percepatan Pembangunan Konektivitas

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, kereta api, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *inter-modal supply chained system*; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*) (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Upaya pembangunan konektivitas tersebut antara lain akan membangun 2.650 kilometer jalan arteri dan 1.000 kilometer jalan tol, membangun 3.258 kilometer jalur kereta api, mengembangkan 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut, 15 bandara baru dan mengembangkan bandara yang ada, pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara, modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran, membangun Bank Pembangunan dan Infrastruktur, serta mendorong BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

3. Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek dilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang



disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Membangun SMK-SMK dan politeknik dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Selain itu, akan dilakukan pembangunan *Science and Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha. Untuk itu, akan ditingkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi.

4. Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategi, dan (iv) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

5. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, (ii) peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, (iii) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari Kepala Daerah kepada Kepala PTSP (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, (v) meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis (vi) membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis, (vii) menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan (viii) memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Isu urbanisasi, kesenjangan antara kota-kota Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta kesenjangan antara desa dan kota merupakan isu strategis dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan yang mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di perdesaan yang hanya 0,64 persen rata-rata pertahunnya (BPS, 2013). Kota-kota metropolitan yang sebagian besar berada di Jawa (15% dari jumlah kota otonom) menguasai 28% PDRB Nasional, sementara kota-kota sedang di luar Jawa (56% dari jumlah kota otonom) hanya berkontribusi 6%. Selain isu urbanisasi, kota-kota di Indonesia belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, belum memiliki ketahanan sosial budaya dan lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam persaingan global jangka panjang.

SASARAN

Sasaran utama pembangunan perkotaan, yaitu:

1. Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
3. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percotohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
4. Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya



saing, melalui pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal.Untuk itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah:

1. **Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)** dengan: (a) Mendorong kawasan perkotaan metropolitan baru sebagai sentra produksi pengolahan barang dan jasa untuk melayani KTI serta memantapkan peran dan fungsi kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala global; (b) Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar pulau di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota otonom prioritas diluar Pulau Jawa - Bali yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi dan mengoptimalkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan jalur tol laut;
2. **Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)** untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni di 12 kawasan perkotaan metropolitan, 20 kota otonom prioritas dan 10 kota baru publik diluar Pulau Jawa - Bali dengan: (a) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi, fungsi dan peran kotanya; (b) Menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (c) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya; (d) Menyediakan sarana permukiman beserta sarana parasananya yang layak dan terjangkau; (e) Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi kota dan kondisi geografinya;(f) serta Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. **Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana** dengan: (a) Menata, mengelola, dan memanfaatkan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan; (b) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (*urban resilience*); (c) Menyediakan sarana prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan berketahanan, antara lain: *green openspace* (ruang terbuka hijau), *greenwaste* (pengelolaan sampah dan limbah), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

permukaan), *green transportation*(transportasi ramah lingkungan), *green energy* (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan), serta *green economy*(pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan);

4. **Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal** dengan: (a) Mengembangkan perekonomian melalui pencitraan kota (*city branding*) yang mendukung pencitraan bangsa (*nation branding*); (b) Menyediakan sarana prasarana dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (c) Membangun modal sosial dan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.
5. **Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan**, dengan: (a) Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat; (b) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif serta aparatur pemerintah dalam mengelola dan mewujudkan Kota Berkelanjutan; (c) Menyederhanakan proses perijinan dan pelayanan publik bagi masyarakat dan para pelaku usaha; (d) Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (*sister city*); (e) Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan termasuk Jabodetabek; (f) Mengembangkan dan menyediakan basis data informasi dan peta perkotaan berskala besar yang terpadu dan mudah diakses; serta (g) Meningkatkan peran aktif swasta, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan asosiasi profesional dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan

PENINGKATAN KETERKAITAN KOTA-DESA

SASARAN

Sasaran peningkatan keterkaitan desa-kota adalah terwujudnya 39 pusat pertumbuhan baru, mencakup: 27 pusat tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 12 pusat tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara



pasar dan kawasan produksi. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau dengan: (a) mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; (b) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; (c) mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan kota-desa dengan: (a) mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; (b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; (c) mengembangkan kerjasama antardaerah khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta; (d) mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; (e) mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal

TATA RUANG

Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang, isu strategis utama terkait erat dengan Agenda Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan. Pemerataan pembangunan perlu dilengkapi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan rencana tata ruang (RTR), sebagai landasan utama dalam pembangunan, dengan rencana pembangunan yang serasi antarpemerintahan, antarsektor, antarwaktu serta antara darat dan laut. Keterpaduan pembangunan antarsektor sangat penting dalam perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Keterpaduan perencanaan daratan, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan ini.

Selain dengan agenda utama di atas Bidang Tata Ruang berkaitan erat dengan berbagai agenda pembangunan lainnya, termasuk di dalamnya Agenda: (1) Memperkuat Sistem Pertahanan; (2) Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim; (3) Membangun Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan; (4) Menjalankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Reformasi Birokrasi yang dapat mendukung kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang yang handal; (5) Membuka Partisipasi Publik; serta (6) Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan integrasi perencanaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan RTR Wilayah Provinsi yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya.

SASARAN

Sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang untuk Tahun 2015-2019 adalah: (1) tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas; (2) meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang, dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (3) meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penetapan Revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) pada KSN dan daerah yang diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan sasaran terakhir (4) meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan isu strategis Bidang Tata Ruang Tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran di atas, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis untuk mendukung pembangunan Indonesia dari pinggiran serta untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi: (a) penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara nasional dan regulasi turunannya; (b) harmonisasi peraturan perundangan terkait Bidang Tata Ruang termasuk di dalamnya peraturan yang insentif untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menurunkan konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan untuk kegiatan budidaya lainnya.
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan



tersebut dicapai melalui strategi: (a) pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi; (b) pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; serta (c) membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan amanat PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan strategi: (a) peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, baik RTRWN, RTR Laut Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk penetapan revisi Perpres RTR KSN Jabodetabekjur), RTRW yang telah mengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K); dan (b) percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk peta skala 1:5000 untuk RDTR.
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah disusun.

6.3.3 Penanggulangan Kemiskinan

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SASARAN

Sesuai dengan amanat RPJP 2005-2025 dan Visi Misi Presiden, serta mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan dan tren penurunan tingkat kemiskinan selama ini, permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, maka sasaran utama (*impact*) yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0 – 8,0 persen pada tahun 2019. Sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat adalah:

1. Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*);
2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
3. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
5. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat kurang mampu, maka upaya mengurangi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan yang inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu: a) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, b) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, c) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan



penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Adapun strategi pengurangan kesenjangan dan penanggu-langan kemiskinan mencakup hal-hal berikut.

1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran.
2. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terutama kerangka regulasi dan kebijakan sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan logistik komoditas pangan, dan aturan monopoli.
3. Meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu, melalui (i) penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial; (ii) peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan, dan (iii) penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu.
4. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu melalui: (i) peningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; (ii) meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan; (iii) penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.
5. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui: (i) pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii) perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan, (iv) peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan, (v) peningkatan akses pasar yang didukung penyediaan kepastian lokasi usaha, dan (vi) penguasaan aset-aset produksi (seperti lahan pertanian), secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan

6. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja.
7. Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi lapangan pekerjaan, peningkatan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja
 - a. Menciptakan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pusat pelatihan kerja, dan pihak swasta/ BUMN
 - b. Meningkatkan kesempatan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan formal dan non-formal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak (*decent job*)
8. Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.
9. Advokasi kepada penduduk kurang mampu tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk kurang mampu dan rentan.

6.4 MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya disusun 6 sub agenda prioritas sebagai berikut: (1). Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; (2.) Mencegah dan Memberantas Korupsi; (3.) Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; (4.) Memberantas Narkoba dan Psikotropika; (5.) Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan (6.) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marginal.Selanjutnya keenam sub agenda prioritas tersebut diatas masing-masing diuraikan sebagai berikut:



6.4.1 Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

SASARAN

Sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanganan Berbagai Tindak Pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Untuk melaksanakan arah kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi antara instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut. Reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sejalan dengan upaya reformasi di lingkungan lembaga peradilan. Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk memberantas mafia peradilan. Langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang serius dan hukuman yang lebih berat.
2. Meningkatkan Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum; pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.

3. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*). Dalam pelaksanaanya, diperlukan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengawasan dan evaluasi;
4. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.
5. Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. Strategi yang dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.
6. Melakukan Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM internasional dan menyusun Parameter HAM. Namun, dari berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat beberapa instrumen internasional yang belum

dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

7. Penanganan Pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari tren pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM adalah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
8. Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat *ad-hoc/temporer*, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.
10. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Demikian juga penanganan anak sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu mendapatkan perhatian. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekolahnya. Anak sebagai korban atau saksi memerlukan perlakuan khusus dalam rangka memenuhi hak dan mengurangi traumanya, melalui penyediaan fasilitas penunjang dan pelaksanaan mekanisme penanganan oleh aparat penegak hukum yang mengedepankan kepentingan anak;
11. Meningkatkan Pendidikan HAM, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM



yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Strategi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang HAM, dilakukan melalui pendidikan HAM bagi aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian.

12. Membangun Budaya Hukum, dalam masa transparansi dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum akan sangat penting. Dengan tingkat kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.

6.4.2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

SASARAN

Sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi, upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.



2. Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi, pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi, melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti-korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara.



6.4.3 Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar

PENEBANGAN LIAR

SASARAN

Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar.

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui: (i) penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum; (ii) percepatan penyelesaian tata batas dan pengkuhan kawasan hutan, antara lain melaksanaan peraturan bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang Penyelesaian Penggunaan Tanah di dalam Hutan; (iii) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas, promosi).
2. Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui: (i) penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar; (ii) meningkatkan proses yustisi, mencabut izin pihak yang melakukan perusakan hutan *illegal*, dan meningkatkan efek jera pelaku *illegal*; (iii) peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan; (iv) pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sesuai UU No. 18/2013.
3. Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan: (i) penyelesaian Pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan; (ii) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

PERIKANAN LIAR (*ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING*)

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam mengurangi perikanan liar (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUU Fishing*) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketataan pelaku usaha perikanan dari 52% menjadi 87% di tahun 2019.
2. Menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan lembaga pengawasan laut:
 - a. Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk pemberantasan *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut;
 - b. Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat) Penguatan kelembagaan pengawas di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa);
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS);
 - d. Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.
2. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana:
 - a. Peningkatan peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
 - b. Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antar lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan;
 - c. Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, *Class Action* dan Tuntutan Perdata);
 - d. Mengamankan dan merawat barang bukti (misal: kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan;
 - e. Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK asing yang tertangkap di Indonesia dan fasilitasi pemulangan ABK Indonesia yang tertangkap di luar negeri.
3. Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan:
 - a. Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu;
 - b. Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel monitoring system*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (a.l. Selat Malaka, Laut Natuna),
 - c. Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum;



- d. Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli penjagaan laut dan pantai serta koordinasi antar negara;
 - e. Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya;
4. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap: (i) pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu; (ii) pembenahan perijinan usaha perikanan di pusat dan di daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan; (iii) meningkatkan upaya menyesuaikan sistem perijinan yang diterapkan secara internasional.
 5. Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan perikanan yang dilakukan melalui pemeriksanaan terhadap: (i) Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan, dan (ii) Ketataan nakhoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian *Log Book* Perikanan, (iii) menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui *Port State Measures (PSM)*.

PENAMBANGAN LIAR

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mengurangi penambangan liar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan pertambangan berkelanjutan (*good mining practices*) dalam pengusahaan pertambangan.
2. Berkurangnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tidak bertanggungjawab.

ARAH KEBIJAKAN

1. Penyederhanaan proses Perijinan, Pengawasan dan Penertiban kegiatan pertambangan secara transparan:
 - a. Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi teknis bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri);
 - c. Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang diting-galkan perusahaan besar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuensi dan adil:
 - a. Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban PETI secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi dan lembaga yang terkait;
 - b. Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
 - c. Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut;
 - d. Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI.
3. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan:
 - a. Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (*good mining practices*),
 - b. Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang;
 - c. Peningkatan jumlah inspektor tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang.
 - d. Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan.
4. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan:
 - a. Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi;
 - b. Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata pencarian;
 - c. Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan pertambangan dengan mempekerjakan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.4.4 Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah dengan:

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*);
2. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*); dan
3. Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah:

1. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PP4GN) di daerah;
2. Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media;
3. Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi;
4. Rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan
5. Kegiatan intelijen narkoba.

6.4.5 Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah

SASARAN

Sasaran bidang pertanahan Tahun 2015-2019 adalah (i) Cakupan Peta Dasar Pertanahan mencapai hingga meliputi 60 persen dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional); (ii) Cakupan bidang tanah bersertifikat mencapai hingga meliputi 70 persen dari wilayah nasional; (iii) Terlaksananya penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan mengintegrasikannya dengan sistem pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional sepanjang 189.056,6 km; dan (iv) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundungan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kab/kota. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, maka kegiatan *quickwins* untuk Tahun 2015 adalah: (i) Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi seluas 17 juta Ha pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunan peta dasar pertanahan; dan (ii)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota pada Tahun 2015.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak kepemilikan tanah, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam sertifikat. Sehingga perlu kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Stelsel Positif, yang berarti negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertifikat tanah yang diterbitkan, yang pada gilirannya apabila terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti rugi dari negara. Adapun strategi yang ditempuh melalui: (i) Meningkatkan kualitas dan kuantitas georefrensi melalui penyediaan peta dasar pertanahan; (ii) Mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah; (iii) Meningkatkan kepastian batas hutan dan non hutan; serta (iv) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait penyelesaian tanah adat/ulayat.

6.4.6 Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marginal dalam lima tahun kedepan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam mencapai sasaran diatas, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal adalah:

1. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:
 - a. Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak;
 - b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksloitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan



perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;

- c. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penerapan hukum terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta keadilan restorasi (*restorative justice*) bagi anak;
 - d. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; dan
 - e. Peningkatan efektivitas layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya, melalui:
 - a. Penguatan sistem perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran;
 - c. Penguatan mekanisme kerjasama antar pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan.
 - d. Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marginal, melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman masyarakat marginal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum;
 - c. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum;
 - d. Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana prodeo bagi kelompok marginal termasuk masyarakat miskin; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marginal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum.

6.5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA

Pembangunan manusia Indonesia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang pada hakekatnya adalah membangun manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang produktif dan berdaya saing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, dan aktif dalam bermasyarakat. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara koheatif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Oleh karena itu kebijakan dan program yang dilaksanakan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui 4 sub agenda prioritas: (1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marginal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja. Selanjutnya keempat sub agenda prioritas tersebut diatas masing-masing diuraikan sebagai berikut:

6.5.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

SASARAN

Sasaran yang dicapai dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.3
SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Indikator	Satuan	Status Awal	Target 2019
1. Angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	2,6	2,3
2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i> dengan perhitungan baru)	%	11,4	9,9
3. Angka prevalensi kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>) semua cara (<i>all methods</i>)	% perempuan usia 15-49 tahun	61,9	66,0
4. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,3	23,5
5. Tingkat putus pakai kontrasepsi	%	27,1	24,6

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat, melalui strategi:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik antarsektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem SJSN Kesehatan, dengan menata fasilitas kesehatan KB;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kese-hatan KB dan kesehatan reproduksi serta jejaring pelayanan, yang didukung oleh pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB (persebaran fasilitas kesehatan pelayan-an KB, baik pelayanan KB statis maupun *mobile/ bergerak*);
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko *drop-out*, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan membe-rikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertim-bangkan prinsip rasional, efektif, dan efisien. Disamping itu juga dilakukan peningkatan pelayanan pengayoman dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan kompli-kasi dan efek samping;



4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lem-baga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB, baik dengan keutamaan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang maupun metode kontrasepsi jangka pendek dengan tetap menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB. Selain itu juga dilakukan penguatan fungsi keluarga dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera; dan
8. Penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.

6.5.2 Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yaitu:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.4
SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Jenjang/Komponen	Satuan	Status Awal 2014	Target 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/ SMK/Paket C	%	79,2	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2
IV. Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,5	36,7

**) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.*

2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
8. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
9. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
10. Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Disamping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN. Berdasarkan hal-hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui:
 - a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b. Penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;



- c. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (*informal, non-formal*) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - d. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.
 - e. Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja:
 - a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
 - c. Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
 - d. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.
 - f. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
 - g. Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.
 - h. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru.



- i. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah ; dan
 - j. Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
 - k. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
 - l. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
 - m. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
 - n. Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
 4. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui:
 - a. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
 - b. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

5. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:
 - a. Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
 - b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e. Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara *online* untuk membangun jaringan pertukaran materi pembela-jaran dan penilaian antar guru;
 - i. Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - j. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
6. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
 - a. Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b. Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - c. Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - d. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;



- e. Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
 - f. Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; serta
 - g. Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui:
 - a. Pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perekutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
 - b. Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
 - c. Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
 - d. Penguatan kerjasama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
 - e. Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.
 8. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui:
 - a. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
 - b. Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penye-lenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
 - c. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
 9. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, melalui strategi:
 - a. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
 - b. Peningkatan infrastruktur iptek di perguruan tinggi;



- c. Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di Luar Jawa.
- 10. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi:
 - a. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
 - c. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
- 11. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, melalui strategi:
 - a. Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan tidak menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.
 - b. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah-universitas-industri.

6.5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan *universal* melalui Kartu Indonesia Sehat dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator berikut:

TABEL 6.5
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	306
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17,0
	d. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28,0
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,50
	c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
	d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
	f. Prevalensi merokok penduduk usia \leq 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
	2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
	3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95,0
4	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
	1. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
	3. Persentase RSU Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90,0
	5. Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas melalui:

- a. Peningkatan akses dan mutu *continuum of care* pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja;
- c. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
- d. Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia;
- f. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan
- g. Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia.

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
 - b. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK);
 - c. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;
 - d. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);
 - e. Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta
 - f. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melalui:
 - a. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit;
 - b. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV dan malaria dan tidak menular;
 - c. Pelayanan kesehatan jiwa;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
 - e. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
 - f. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
 - g. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas),



- perilaku (khususnya konsumi buah dan sayur, aktifitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
- h. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - i. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku *hygiene*; dan
 - j. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui:
 - a. Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat;
 - b. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta;
 - c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan *health technology assesment*, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
 - d. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan;
 - e. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar *guideline* pelayanan kesehatan;
 - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; serta
 - g. Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.
 5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas melalui:
 - a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu;
 - c. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan;
 - e. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai standar *guideline* pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;
 - f. Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;
 - g. Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer; serta
 - h. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas melalui:
- a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan;
 - b. Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online;
 - c. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar *guideline* pelayanan kesehatan;
 - d. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan;
 - e. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
 - f. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah; serta
 - g. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.



7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penempatan tenaga kesehatan baru lulus/penugasan khusus (*affirmative policy*) dan pengembangan model penempatan tenaga Kesehatan;
 - b. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
 - c. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer;
 - d. Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); serta
 - e. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan melalui:
 - a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik;
 - b. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat, penyempurnaan, penyelarasan dan evaluasi reguler berbagai daftar dan formularium obat;
 - c. Peningkatan kapasitas institusi dalam *management supply chain* obat, vaksin dan alat kesehatan;
 - d. Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan;
 - e. Peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - f. Penguatan upaya kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan sinergitas perguruan tinggi, dunia usaha/swasta pemerintah, dan masyarakat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; serta
 - h. Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh *provider* dan konsumen.
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan melalui:
- a. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
 - b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
 - c. Penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan;
 - d. Peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
 - e. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; serta
 - f. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan.
10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui:
- a. Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan;
 - c. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat madani; serta
 - d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat.

6.5.4 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka distribusi hak atas tanah petani adalah sebagai berikut:



1. Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.
 - a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
 - b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
 - c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan
 - d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
2. Pengelolaan asset tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset sebanyak 9 juta ha dengan rincian: (i) redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputitanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii) legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertifikasi) masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria. Khusus tahun 2015, sasarannya mencapai 100.000 Ha.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka arah kebijakan yang diambil adalah reforma agraria yang dilakukan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertifikasi tanah), dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah (UKM), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dapat dicapai dengan strategi meliputi: (i) koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi asset dengan program pemberdayaan masyarakat; (ii) pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian; (iii) pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro; dan (iv) membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengan dunia industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.5.5 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan

SASARAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan memberikan akses bagi penduduk berpenghasilan 40 persen terendah kedalam kegiatan ekonomi produktif dan secara selektif pemberian Kartu Keluarga Sejahtera. Kesempatan yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk berkiprah dalam pembangunan, akan mempercepat penurunan kemiskinan sehingga meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kepada sumberdaya produktif.

- a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurang mampu yang memperoleh program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan;
- b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;
- c. Terbentuknya kemitraan pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas;
- d. Meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha;
- e. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang akses masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;
- f. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;
- g. Terbentuknya mekanisme dalam pengembangan keterampilan masyarakat kurang mampu dan penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha; dan
- h. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal



- a. Peningkatan produk unggulan dengan memanfaatkan SDA dan tenaga kerja setempat sehingga mendatangkan pendapatan penduduk;
 - b. Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu;
 - c. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu;
 - d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses kepada sumber penghidupan yang layak;
2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu
 - a. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga keuangan mikro, termasuk bentukan program-program pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi lembaga keuangan mikro dalam skema pembiayaan keuangan dan memperbaiki kerangka regulasi pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat seperti Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
 - c. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan lembaga keuangan mikro;
 - d. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan; dan
 - e. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu.
 3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan
 - a. Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM, perguruan tinggi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), maupun oleh pihak swasta lainnya.
 - b. Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen keluarga,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- keterampilan wirausaha, keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal;
- c. Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan menyangkut aspek aplikasi keterampilan yang telah dikembangkan dan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha;
 - d. Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha dan akses kepada kegiatan ekonomi produktif; dan
 - e. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung peningkatan keterampilan melalui integrasi dengan kelembagaan dan program pemerintah daerah.
4. Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan
- a. Mengoptimalkan pengelolaan aset tanah melalui program reforma aset, kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif, disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang layak;
 - b. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi pengelolaan lahan tersebut;
 - c. Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan lahan penduduk miskin secara maksimal;
 - d. Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut berjalan dan mendiskusikan kembali dengan para pihak terkait inovasi-inovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik.

6.6 MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional disusun 11 sub agenda prioritas sebagai berikut: (1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perkotaan; (3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar; (4) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur; (5)



Menguatkan Peran Investasi; (6) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; (7) Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi; (8) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; (9) Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional; (10) Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan (11) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016. Selanjutnya kesebelas sub agenda prioritas tersebut diatas masing-masing diuraikan sebagai berikut:

6.6.1 Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

SASARAN

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda, melalui:
 - a. Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor (jam) untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km;
 - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi menjadi 75 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen. Pada saat yang bersamaan dilaksanakan peningkatan kapasitas jalan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan 4.200 lajur-km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta perbaikan jalan (preservasi) sepanjang 45.592 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulwesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - c. Tercapainya persiapan pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) sepanjang 6.000 km;
 - d. Meningkatnya kapasitas industri konstruksi dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan meningkatnya kualitas SDM profesional di sektor transportasi;
 - e. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru dan pengembangan dan rehabilitasi yang lama tersebar di Pulau Sumatera,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

- f. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara, serta pemutakhiran sistem pelayanan navigasi penerbangan;
- g. Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan *feeder*. Pelabuhan yang menjadi hub tol laut terdiri dari Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan yang menjadi *feeder* tol laut terdiri dari Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi, Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/ Kariangau, Samarinda/Palaran, Tenau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon ,dan Jayapura. Tol laut adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai *feeder* dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya;
- h. Terbangunnya 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis;
- i. Meningkatnya jumlah barang yang dapat diangkut oleh kereta api menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun, pangsa muatan angkutan kereta api minimal 5 persen untuk barang dan 7,5 persen untuk penumpang melalui pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 kilometer;
- j. Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sesuai konsep Sabuk Utara, Sabuk Tengah, dan Sabuk Selatan serta poros-poros penghubungnya melalui pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan di 65 lokasi dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan terutama untuk lintas-lintas perintis; dan
- k. Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau sebagai komponen yang terintegrasi dan saling melengkapi dengan moda transportasi lainnya dalam mendukung aksesibilitas masyarakat terpencil dan pedalaman di wilayah yang memiliki sungai-sungai yang dapat dilayari melalui pengembangan dan pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.



2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global melalui:
 - a. Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut oleh armada pelayaran niaga nasional untuk ekspor dan impor sampai 20 persen melalui penguatan regulasi dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal;
 - b. Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang sudah berumur kurang dari 25 tahun menjadi 50 persen serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat;
 - c. Terselenggaranya pelayanan *Short Sea Shipping* yang terintegrasi dengan moda lainnya seperti kereta api dan angkutan jalan di Pulau Jawa dan Sumatera;
 - d. Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan dan penyediaan transportasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau investasi langsung sektor swasta;
 - e. Revitalisasi peran dan fungsi lembaga KPS untuk meningkatkan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur oleh investasi sektor swasta;
 - f. Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi untuk memperbesar pasar dan industri transportasi nasional;
 - g. Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi *baseline* dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan paling tidak untuk lulusan pendidikan perhubungan laut sebanyak 1 juta orang, lulusan pendidikan udara sebanyak 30 ribu orang, lulusan pendidikan darat dan perkeretaapian sebanyak 35 ribu orang;
 - h. Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara dalam kerangka kerja sama sub-regional maupun regional; dan
 - i. Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional dalam rangka pemberdayaan hasil industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta galangan kapal nasional, bus, fasilitas

dan sarana perkeretaapian nasional, serta industri aspal buton dan meningkatnya kapasitas jasa kontruksi nasional.

3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi melalui:
 - a. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi *baseline*;
 - b. Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada *Air Operator Certificate* (AOC) 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta *flight cycle*;
 - c. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun; dan
 - d. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.
4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrem.
5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui:
 - a. Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah;
 - b. Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu meliputi bus, penyeberangan, sungai dan danau, laut, dan udara di wilayah perdalam, perbatasan, dan pulau terluar;
 - c. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO; dan
 - d. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 90 persen dan 88 persen.
6. Tersedianya layanan pita lebar dengan tujuan:
 - a. Terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;



- b. Tingkat penetrasi *fixed broadband* di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
 - c. Tingkat penetrasi *mobile broadband* (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
7. Pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
- a. Migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (*analog switch off*); dan
 - b. Tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pita lebar.
8. Tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen.
9. Tersedianya layanan *e-Government* dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional melalui:
- a. Indeks *e-Government* nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
 - b. Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda melalui:
 - a. Pembentukan badan atau regulator yang indepent dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda;
 - b. Pembangunan terminal terpadu serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman; dan
 - c. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak – Bakauheni.
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.

- a. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan berkapasitas tinggi yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun *short sea shipping/ coastal shipping* pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (*share*) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/ Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera);
- b. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi, diantaranya:
 - Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani 87 juta penumpang per-tahun;
 - Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung;
 - Pembangunan kereta api Trans Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta penyelesaian jalur kereta api Trans Sumatera, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan Jawa terutama di lintas selatan Jawa;
 - Pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, Trans-Jawa, jalan tol Samarinda-Balikpapan dan Jalan tol Manado-Bitung;
 - Pembangunan fasilitas *dry port* di Kawasan Pertumbungan Ekonomi yang tinggi (*dry port* di sekitar Stasiun Kendal dan Paciran).
- d. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan konektivitas nasional; dan
- e. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada



serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus.

3. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahannya melalui:
 - a. Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, serta secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk dana preservasi jalan (*road preservation fund*);
 - b. Penyediaan DAK bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
 - c. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut;
 - d. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalam, perbatasan, dan pulau terluar; dan
 - e. Meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan *Public Service Obligation (PSO)* diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian.
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi melalui:
 - a. Pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan industri dan pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

nasional sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);

- b. Stimulasi pengembangan kawasan dan penguatan konektivitas regional di wilayah Surabaya-Madura (Suramadu); dan
 - c. Percepatan penyelesaian peraturan perundangan terkait masalah lahan, sinkronisasi RTRW Nasional dan Daerah.
5. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi melalui:
- a. Penyediaan dan penambahan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar pelayanan minimal dan standar keselamatan internasional;
 - b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah serta koordinasi antar pilar-pilar keselamatan transportasi; dan
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan *Search and Rescue (SAR)* untuk pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi terutama kecelakaan penerbangan dan pelayaran.
6. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
7. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation/USO*) menjadi *broadband-ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan Dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem *broadband* (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
- a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (*spectrum refarming*) dengan prinsip netralitas teknologi;



- b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep *Government Radio Network* (GRN);
 - c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
 - d. Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi *broadband*;
 - f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: *spectrum sharing, spectrum consolidation, mobile virtual network operator* (MVNO);
 - g. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun *slot orbit*, mendorong kerjasama dengan industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spectrum; dan
 - h. Mengkaji pembangunan satelit *broadband* nasional.
9. Mendorong pembangunan *fixed/wireline broadband* termasuk di daerah perbatasan negara melalui:
- a. Membangun jaringan *broadband* sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan Negara;
 - b. Membangun hub/simpul sebagai opsi *gateway* internasional;
 - c. Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif seperti *dark fiber, duct, tiang, menara, right of way*, fasilitas pusat data (*data center*) dan pemulihan data (*data recovery center*); dan
 - d. Mendorong pemanfaatan teknologi netral, open access, dan terjadinya kompetisi dalam penyelenggaraan infrastruktur *broadband*.
10. Mempercepat implementasi *e-Government* dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:



- a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*); dan
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
11. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK melalui:
- a. Memastikan terciptanya *digital inclusion*;
 - b. Mendorong tumbuhnya inovasi TIK di masyarakat;
 - c. Memberikan kemudahan bagi perusahaan nasional dan multi nasional untuk membangun ekosistem TIK khususnya *broadband* di Indonesia; dan
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program Pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

6.6.2 Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

SASARAN

- 1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan,
 - a. *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 persen.
 - b. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan dan/atau rel pada 34 kota.
- 2. Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/jam.
- 3. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan
 - a. Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi.



- b. Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan sistem angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional , serta *Automatic Train Protection* (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan.
- c. Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi:
 - a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang,
 - b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
 - c. Pengembangan BRT di 34 kota besar antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon.
 - d. Penyediaan dana subsidi/*PSO* yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.
- 2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota, melalui strategi:
 - a. Memperbesar rasio jalan kota minimum 10 persen dari luas wilayah sepanjang memungkinkan.
 - b. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik.
 - c. Penataan kembali status Jalan Nasional di perkotaan.
- 3. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan, melalui strategi:
 - a. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (*TOD*).
 - b. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti *Park and Ride*.

- c. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara *real time*, penerapan ATCS dan *Virtual Mobility*.
 - d. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan *Push and Pull*.
4. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam integrasi dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

6.6.3 Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

SASARAN

- 1. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga dari anggaran Pemerintah dalam menurunkan akumulasi kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga di tahun 2019 melalui: (i) penyediaan rumah umum untuk 900.000 rumah tangga yang didukung dengan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera tapak, KPR satuan rumah susun (sarusk), dan KPR sewa beli untuk sarusk, (ii) penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga, (iii) penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tangga, (iv) bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga, serta (v) pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana, dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga.
- 2. Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah.



3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :

1. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui: i) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar; ii) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank); iii) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan; dan iv) mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
3. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui: i) peningkatan ekuitas Perum Perumnas dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN); ii) mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembangunan perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah.

4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.
5. Pengembangan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian *backlog* kepenghunian.
6. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*).
7. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.
8. Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.

PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan kesadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (*supply side*), peningkatan efisiensi layanan air minum (*demand side*), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*).
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum dilakukan melalui (i) fasilitasi SPAM PDAM yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 5.700 kawasan dan (ii) fasilitasi SPAM non-PDAM yaitu bantuan program non-PDAM menuju 100% pengelola non-PDAM sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan. Sedangkan pembangunan baru dilakukan melalui (i) pembangunan SPAM kawasan khusus yaitu SPAM kawasan kumuh perkotaan untuk 661.600 sambungan rumah (SR), SPAM kawasan nelayan untuk 66.200 SR, dan SPAM rawan air untuk

1.705.920 SR; (ii) pembangunan SPAM berbasis masyarakat untuk 9.665.920 SR; (iii) pembangunan SPAM perkotaan yaitu SPAM IKK untuk 9.991.200 SR dan SPAM Ibukota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan untuk 4.268.800 SR; (iv) pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan.

4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui (i) pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) pada komponen sumber, operator dan konsumen di seluruh kabupaten/kota; (ii) optimalisasi bauran air domestik di seluruh kabupaten/kota; (iii) penerapan efisiensi konsumsi air minum pada tingkat rumah tangga sekitar 10 liter/orang/hari setiap tahunnya dan pada tingkat komersial dan fasilitas umum sekitar 10 persen setiap tahunnya.
5. Penciptaan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui (i) penyusunan dokumen perencanaan air minum sebagai rujukan pembangunan air minum di seluruh kabupaten/kota yang mencakup Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), rencana strategis penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dan rencana tahunan penyediaan air minum; (ii) peningkatan pendataan air minum sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran air minum di seluruh kabupaten/kota; (iii) fasilitasi pengembangan peraturan di daerah yang menjamin penyediaan layanan air minum di seluruh kabupaten/kota.
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA *sanitary landfill* di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh; serta (iv)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.

7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota; (ii) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/kota; dan (iii) menciptakan *building codes* yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi melalui strategi:
 - a. Jaga Air, yakni strategi yang ditempuh melalui (1) pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan), (2) pengelolaan sanitasi melalui peningkatan pengelolaan air limbah di perdesaan dengan sistem *on-site* dan di perkotaan dengan sistem *on-site* melalui IPLT dan sistem *off-site* baik skala kawasan maupun skala kota, peningkatan kualitas TPA menjadi TPA *sanitary landfill* dengan prioritas skema TPA regional, pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R, serta (3) peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene, sanitasi dan nilai ekonomis air.
 - b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (*rain water harvesting*) sebagai sumber air baku air minum maupun *secondary uses* pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
 - c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan *idle capacity*; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.

- d. Bauran Air Domestik, yakni upaya untuk mengoptimalkan berbagai alternatif sumber air domestik yang tersedia sesuai tujuan pemanfaatan air, termasuk di dalamnya pemakaian air tingkat kedua (*secondary water uses*) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (*water reclaiming*).
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi:
 - a. Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan *Non-Revenue Water* (NRW) dan pemanfaatan *idle capacity*.
 - b. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan layanan.
 - c. Rehabilitasi infrastruktur air minum dan sanitasi untuk infrastruktur dengan pemanfaatan yang sub-optimal, infrastruktur yang menua, dan infrastruktur yang terkena dampak bencana.
 - d. Pengembangan inovasi teknologi air minum, air limbah, persampahan dan drainase untuk memaksimalkan potensi yang ada.
 - e. Pembentukan dan penyehatan pengelola infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan, baik berbasis institusi maupun berbasis masyarakat.
 - f. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan *full cost recovery*.
 - g. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal. Penyusunan RI-SPAM didasari optimalisasi bauran sumber daya air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum. Peningkatan kualitas SSK dilakukan dengan memutakhirkannya untuk mengakomodasi perubahan lingkungan dan mengadopsi target *universal access* di wilayah kabupaten/kota;

- b. Integrasi peningkatan promosi higiene dan sanitasi dalam rangka demand generation sebagai prasyarat penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
 - c. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
 - d. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media untuk menjamin keselarasan serta konsistensi perencanaan dan implementasinya di tingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui strategi:
- a. Sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk sinergi dengan pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, serta pembangunan kawasan tertinggal, perbatasan dan kawasan khusus.
 - b. Pelaksanaan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan air baku dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah untuk pertumbuhan ekonomi.
 - c. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi yang dilaksanakan melalui (i) peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, (ii) pemanfaatan alokasi dana terkait pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah; (iii) pemanfaatan alokasi dana terkait kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan

promosi higiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat; serta (iv) sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP), dana hibah berbasis kinerja/hasil, masyarakat, dan sumber dana lain terkait lingkungan hidup, pembangunan desa, serta kelautan dan perikanan.

- d. Penguatan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) termasuk pengelolaan data dan informasi melalui sistem terintegrasi (*National Water and Sanitation Information Services/NAWASIS*) yang memanfaatkan teknologi serta melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.

6.6.4 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur maka pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat didorong melalui alternatif pembiayaan lainnya, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Secara umum, sasaran yang ingin dicapai pada RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019 adalah menjadikan skema KPS sebagai *development approach* dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor serta meningkatnya peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

SASARAN

1. Menjadikan skema KPS sebagai *development approach* dalam pembangunan infrastruktur.
2. Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema KPS, pembentukan bank pembangunan/infrastruktur dan skema *innovative financing* lainnya.
3. Menciptakan efisiensi pengelolaan infrastruktur melalui mekanisme *risk sharing*, insentif dan disinsentif serta *debottlenecking* kebijakan yang ada.
4. Meningkatkan peran Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur baik dalam pendanaan murni pemerintah maupun investasi swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur melalui strategi :
 - a. menetapkan prinsip dan kriteria untuk melakukan prioritisasi sektor dan wilayah yang pendanaan pembangunannya berbasis pendanaan pemerintah;
 - b. melakukan reformasi peraturan dan perundangan terkait keuangan sektor publik sehingga memungkinkan pelaksanaan mekanisme kombinasi pembiayaan
 - c. memperbaiki dan menyiapkan instrumen pendukung bagi investasi sektor swasta dalam pembangunan;
 - d. menata kembali kewenangan terkait penyediaan layanan publik yang dapat dilakukan oleh swasta untuk memastikan tercapainya skala ekonomi; serta
 - e. meningkatkan kapasitas institusi baik di pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan investasi sektor swasta dan perlindungan kepentingan masyarakat.
2. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur melalui strategi:
 - a. memperluas definisi yang tidak hanya mencakup skema berbasis investasi swasta namun juga mencakup bentuk-bentuk kerjasama lainnya;
 - b. melaksanakan strategi komunikasi dan sosialisasi KPS pada semua pemangku kepentingan baik di sisi pemerintah, swasta dan masyarakat; serta
 - c. meningkatkan komitmen yang kuat pada tingkatan pemerintahan tertinggi (*champion at the top*) dalam melaksanakan KPS sehingga dapat menjadi tulang punggung mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
3. Implementasi prinsip *Value for Money (VfM)* melalui strategi:
 - a. Menerapkan prinsip VfM dalam prioritisasi dan perencanaan proyek-proyek infrastruktur baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah,
 - b. Menggunakan hasil analisis VfM sebagai acuan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur beserta mekanisme pelaksanaan yang mampu memberikan nilai terbaik dalam keseluruhan siklus hidup proyek (*whole project life cycle costs*),
 - c. Membuat pedoman (*toolkit*) untuk penggunaan metode VfM dan metode perencanaan yang terkait dengan KPS dalam perencanaan infrastruktur di tingkat nasional maupun daerah.



4. Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS melalui strategi :
 - a. Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai *gate keeper* perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS;
 - b. Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur: (a) perluasan fungsi penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) yang saat ini ada di pusat ; (b) mengefektifkan fungsi PJPK yang sudah ada tetapi belum berjalan ; serta (c) pembentukan fungsi PJPK baru lintas wilayah di tingkat regional untuk sektor yang membutuhkan sinergi pada tingkat regional seperti listrik, air minum dan sanitasi.
5. Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui strategi:
 - a. Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun) dalam UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara,
 - b. Mengkaji dan mengujicobakan berbagai model KPS berbasis pendanaan Pemerintah (*innovative financing scheme*)
 - c. Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD infrastruktur khususnya dalam proyek perluasan prasarana yang sudah beroperasi (*brownfield*) dan menyediakan dukungan pemerintah dalam bentuk penambahan modal serta jaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) untuk pembangunan baru yang merupakan tugas khusus Pemerintah.
 - d. Menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah termasuk *viability gap funding* (VGF) untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta.
 - e. Penyediaan dana untuk dukungan (VGF, dana tanah, dll) dan jaminan pemerintah untuk proyek proyek KPS, baik yang bersifat dana bergulir (*revolving*) maupun yang bersifat habis pakai (*sinking fund*).
 - f. Pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (*trust fund*) infrastruktur, obligasi infrastruktur, dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk infrastruktur
6. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui strategi:
 - a. Pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan seluruh provinsi di Indonesia.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara pada K/L/D yang menjadi PJPK.



- c. Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menjawab permasalahan pengadaan tanah dalam proyek KPS.
 - d. Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti konsultan, sektor keuangan, sektor konstruksi dan operator melalui pola berbagi dan manajemen pengetahuan (*knowledge management and sharing*) yang dapat difasilitasi oleh Pusat KPS maupun simpul-simpul KPS.
7. Pengembangan proyek dan daftar proyek (*Project Development and Pipelines*) melalui strategi:
- a. Penyiapan daftar proyek KPS;
 - b. Penyiapan proyek (*project development*).

6.6.5 Penguatan Investasi

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka penguatan investasi lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019;
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB);
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang meningkat menjadi 38,9 persen.

**TABEL 6.6
PERKIRAAN INVESTASI 2015-2019**

	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0
Rasio PMDN (%) terhadap total realisasi investasi	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu:(1) Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan (2) Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar *pertama* penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha,yang terutama dilakukan melalui:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi Investasi;
 - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha;
 - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan, baik di pusat maupun di daerah;
 - d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
 - a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yg memiliki kewenangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu-tingkat Pusat (PTSP-Pusat), untuk menyatukan perijinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perijinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
 - Pengembangan kelembagaan PTSP-Pusat;
 - Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perijinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perijinan;
 - Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan;
 - Pengembangan *tracking system* perijinan di PTSP-Pusat;
4. **Pemberian insentif dan fasilitasi investasi** (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang bertujuan untuk:
 - a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa;
 - b. Mendorong pengembangan investasi untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dan pengembangan sektor kelautan;
 - c. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional;
 - d. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana;
 - e. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri;
 - f. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam;
5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.



6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, (dimana rincian strateginya dituangkan dalam bagian Ketenagakerjaan).
7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:
 - a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU;
 - b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar;
 - c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik;
 - d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat;
 - e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar *kedua* penguatan investasi adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal yang akan dilaksanakan melalui strategi:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:
 - a. Pengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan;
 - b. Pendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. Pendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri;
 - d. Ekspor, terutama produk olahan non-migas berbasis sumber daya alam;
 - e. Pendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sebagai perusahaan *subsidiary, contract manufacturer,* maupun *independent supplier;*

- f. Pendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.
2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang.
 - a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi;
 - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness* untuk berinvestasi di daerah, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah;
 - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM;
 - d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis (terutama UKM)
3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, melalui:
 - a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
 - b. Perkuatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta *monitoring* dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.
4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
 - a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade and Investment (TTI)*, pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (*IIPC: Indonesian Investment Promotion Center*);
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif untuk:
 - Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam jangka pendek, menengah dan panjang



- Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
- c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
- 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
- 7. Pengembangan investasi keluar (*outward investment*), diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional.
- 8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu: (i) alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal; (ii) alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik; serta (iii) alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

6.6.6 Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan

SASARAN

Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangka menengah adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian melalui:

1. peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan;
2. pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran/size perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka membina dan mengembangkan BUMN dalam jangka menengah, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya dengan harga yang terjangkau.
2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna (efektivitas pelayanan, antara lain dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (*holding company*) dan kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN).
3. Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, serta peningkatan kerjasama (sinergi) antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.
4. Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN.

Di samping itu, khusus untuk sektor perbankan, akan dikaji kebijakan yang memberi kewenangan kepada BUMN menahan laba untuk menambah modal kerja. Dengan penambahan modal kerja ini diharapkan BUMN Perbankan mampu mendorong kegiatan perekonomian secara signifikan.

Dalam kaitannya dengan reformasi pembinaan BUMN, kebijakan yang ditempuh adalah: (i) menjaga BUMN dari intervensi politik; (ii) meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN; (iii) menata pembagian kewenangan dan tanggungjawab antara regulator dan operator kewajiban pelayanan publik/PSO, dan terakhir; (iv) mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia; dan (v) mendorong gerakan *anti-fraud*.



6.6.7 Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi

SASARAN

Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung:
 - a. daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
 - c. penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
2. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan.
3. Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi *daya saing sektor produksi*, maka pembangunan diarahkan pada:
 - a. Penyelenggaraan Litbang (Riset):

Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (i) pangan dan pertanian; (ii) energi, energi baru dan terbarukan; (iii) kesehatan dan obat; (iv) transportasi; (v) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (vi) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (vii) material maju.

Strategi pembangunan agar hasil riset mampu mendukung daya saing industri produksi adalah:

 - 1) Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (*invention*), melakukan uji *alpha* untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji *beta*, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat;
 - 2) Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi;
 - 3) Kebutuhan di setiap tahapan disediakan secara memadai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan strategi tersebut, prakarsa utama dalam periode 2015-2019 adalah:

- a. Untuk mendukung kedaulatan pangan, riset difokuskan pada pencarian bibit unggul tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di lahan suboptimal seperti lahan kering masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawa gambut, lahan kering iklim kering, teknologi industri pangan (Sagu, jagung, singkong, sorghum) dan diversifikasi produknya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dimanfaatkan masyarakat;
 - b. Di bidang energi, akan dimulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), serta inovasi dan layanan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) berskala kecil (100kw – 5 MW);
 - c. Di bidang kesehatan akan dibangun Pusat Genomik Indonesia, penelitian penyakit tropis untuk menghasilkan: (1) Vaksin penyakit HIV; (2) Vaksin demam berdarah; dan (3) Obat penyakit TBC; dll. Selain itu, pengembangan teknologi produksi bahan baku obat (BBO) seperti antibiotik, bahan biofarmasi, dekstro-sa, dan bahan baku obat lainnya juga akan dilakukan;
 - d. Di bidang teknologi transportasi utamanya akan menyelesaikan pengembangan pesawat *comutter* N-219 (19 tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototipe untuk uji statis, dan 2 prototipe untuk uji terbang serta inovasi dan layanan teknologi industri perkapalan;
 - e. Di bidang TIK riset akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya *IT Security*; pengembangan sistem dan *framework/ platform* perangkat lunak berbasis *Open Source* khususnya industri TIK pendukung *e-Government & e-Business*;
 - f. Di bidang hankam riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis pertahanan dan keamanan;
 - g. Di bidang material maju akan dibangun pusat keunggulan nasional untuk magnet permanen, dan pengolahan logam tanah jarang, material baterai padat, material berbasis silikon;
- b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi
- Secara umum strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu akan dilaksanakan peningkatan



kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah. Untuk mendukung pengembangan industri strategis pertahanan nasional, maka kapasitas laboratorium yang berkaitan secara langsung menjadi prioritas.

c. Layanan Infrastruktur Mutu

Mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu, dengan strategi utama meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Strategi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri.

d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir

Mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi dengan strategi Meningkatkan pengawasan secara kredibel dan terpercaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan tenaga nuklir dengan: (1) memperkuat peran dan kualitas *Regulatory Technical Support Organization* untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia; dan (2) membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran.

e. Penguatan Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri serta pengembangan entrepreneur pemula lewat pemberdayaan inkubator dan modal ventura.

2. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan mencakup:

a. Sumber Daya Hayati (*Bioresources*)

Arah kebijakan pembangunan iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan disseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan kegiatan eksplorasi biota darat dan laut yang mencakup seluruh sumber daya hayati Indonesia. Untuk mendukung eksplorasi biota laut jumlah kapal riset akan ditingkatkan.
- 2) Membangun fasilitas konservasi yang mencakup konservasi ex-situ (kebun raya), gedung koleksi flora, fauna dan mikroba, serta gedung koleksi biota laut.
- 3) Meningkatkan kegiatan pemuliaan untuk memperoleh galur unggul dan pengembangan *aquaculture - biotech*,
- 4) Meningkatkan disseminasi produk sumberdaya hayati ke masyarakat melalui kebun percobaan, perbanyakan bibit, pembinaan masyarakat sendiri.

Untuk mendukung strategi ini antara lain akan: (i) dibangun kebun raya nasional dan fasilitasi pembangunan kebun raya daerah; (ii) Revitalisasi dan pengadaan baru kapal riset; (iii) dibangun stasiun penelitian kelautan di Pantai Barat Sumatera, Selat Malaka, dan di Kalimantan Barat; (iv) dibangun gedung-gedung koleksi biota baik untuk biota darat maupun biota laut.

b. Sumberdaya Nirhayati

Arah kebijakan litbang sumberdaya nir-hayati adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Pantai Penajam – Kalimantan Timur; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana.

c. Penginderaan Jauh

Arah kebijakan pembangunan penginderaan jauh adalah meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah: (i) pemanfaatan data penginderaan jauh khususnya satelit berresolusi tinggi; (ii) pengembangan dan pembangunan satelit; dan (iii) pengembangan roket sipil pendorong muatan satelit ke orbitnya.



d. Mitigasi Perubahan Iklim

Diarahkan untuk penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfir.

3. Dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, maka pembangunan Iptek diarahkan pada penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.
4. Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar.

Pembangunan iptek diarahkan untuk: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (b) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (c) pembangunan repositori dan disseminasi informasi iptek; serta (d) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

5. Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park*) yang diarahkan berfungsi sebagai:
 - 1) Pusat pengembangan sains dan teknologi maju;
 - 2) Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju;
 - 3) Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
 - b. Pembangunan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai:
 - 1) penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
 - 2) penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di *Techno Park*;
 - 3) sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
 - c. Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai:



- 1) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
- 2) tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;

Dengan arah kebijakan di atas, maka strategi untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park, N-STP*) akan dilaksanakan melalui: (a) revitalisasi kawasan Puspittek-Serpong; (b) revitalisasi Inkubator Teknologi-BPPT di Puspittek; (c) revitalisasi Cibinong Science Centre – LIPI serta pembangunan pusat Inovasi yang ada di dalamnya; (d) pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Penajam – Kalimantan Timur; serta N-STP di lingkungan universitas.
2. Pembangunan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh:(1) Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi bagitaman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/ Lembaga bagi taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun.
3. Pembangunan Taman Tekno di kabupaten/kota oleh kementerian/Lembaga sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsinya.

6.6.8 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dicapai melalui: (1) peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (3) akselerasi pertumbuhan pariwisata; (4) akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (5) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

1. Peningkataan Agroindustri, Hasil Hutan Kayu, Perikanan, dan Hasil Tambang

PENINGKATAN AGROINDUSTRI

SASARAN

Sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tahun 2015-2019 adalah:



1. Meningkatnya PDB industri pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif;
2. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor;
3. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

TABEL 6.7
SASARAN PRODUKSI KOMODITAS ANDALAN
TAHUN 2014-2019

No	Komoditi	2014 (baseline)	2019	2015-2019 (rata-rata per tahun %)
1	Produksi Perkebunan (ribu ton)			
	Kelapa Sawit	29.344	36.420	4,3
	Karet	3.153	3.810	3,5
	Kakao	709	870	3,0
	Teh	144	163	0,5
	Kopi	685	778	1,8
	Kelapa	3.031	3.491	1,4
2	Hortikultura (ribu ton)			
	Mangga	2.236	2.519	2,4
	Nenas	1.851	2.042	2,0
	Manggis	142	155	1,8
	Salak	1.038	1.146	2,0
	Kentang	1.296	1.431	2,0

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada:

1. Peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor akan dicapai melalui strategi:
 - a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat diarahkan terutama pada kebun yang sudah tua dan menurun produktivitasnya, melalui: (i) dukungan peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat, serta komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor; (ii) intensifikasi pemeliharaan dan pemupukan sesuai kebutuhan.
 - b. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, melalui: (i) Penguatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan perbaikan teknologi produksi dan pasca panen/pengolahan; (ii) Pengembangan/penerapan standar mutu komoditas pertanian dan standar mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (iii) Peningkatan pengawasan mutu produk pertanian; (iv) Peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (v) Peningkatan kualitas layanan pengawasan perkarantinaan.

- c. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran melalui: (i) Diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (ii) Penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (iii) Pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi, dan *market intelligence*; serta (iv) Pembangunan *science park* dan *techno park*.
- 2. Pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian akan dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pengembangan agroindustri perdesaan, diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui: (i) Perbaikan teknologi agroindustri perdesaan yang sudah ada; (ii) Penumbuhan agroindustri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal; (iii) Penumbuhan industri pengolahan pertanian yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi; serta (iv) Pengembangan industri perdesaan yang menangani produk segar hortikultura.
 - b. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran (eksportir) melalui kemitraan Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir serta membangun dan memperkuat jaringan (*networking*) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya.
 - c. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif melalui: (i) Identifikasi daerah-daerah potensial untuk pengembangan komoditi ekspor; (ii) Harmonisasi standar mutu; (iii) Optimalisasi negosiasi dan diplomasi perdagangan hasil pertanian; (iv) Advokasi,



pameran, dan pencitraan produk dalam rangka promosi produk pertanian; serta (v) Promosi investasi agroindustri.

PENINGKATAN HASIL HUTAN KAYU

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan hasil hutan kayu adalah:

1. Peningkatan kualitas tata kelola:
 - a. Berkurangnya kawasan hutan berstatus *open access* dengan mengembangkan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) menjadi 347 unit;
 - b. Meningkatnya penerapanprinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk KPHP dan hutan produksi di bawah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA).
2. Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019 (5 tahun) adalah:
 - a. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29 juta m³;
 - b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m³;
 - c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m³;
 - d. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,37 miliar.

TABEL 6.8

SASARAN PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA DAN PRODUKSI KAYU TAHUN 2015-2019

Indikator	Satuan	2014	2019	Rata-rata kenaikan
KPHP*)	unit	80	347	53,4
Produksi kayu bulat HA*)	juta m ³	5,5	6,0	0,10
Produksi kayu bulat HT*)	juta m ³	26	35	1,80
Hutan Rakyat	juta m ³	3	22	3,80
Nilai Ekspor Produk Kayu	US\$ miliar	6,95	9,28	0,47

Keterangan:

*) KPHP = Kesatuan Pengelola Hutan Produksi; HA = Hutan Alam; HT = Hutan Tanaman

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan hasil hutan kayu adalah:

1. Meningkatkan tata kelola kehutanan (*good forest governance*) yaitu dengan melakukan: (a) Pemisahan peran administrator



(regulator) dengan pengelola (operator) kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan operasionalisasinya; (b) Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari; (c) Pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu; (d) Memperkuat sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH; (e) Pengembangan *forest based cluster industry*; serta (f) Memperkuat fungsi pemerintah sebagai fasilitator.

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan: (a) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu serta diversifikasi produk; dan (b) Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR).
3. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan melalui: (a) deregulasi dan *debottlenecking* peraturan perundang-undangan yang birokratis dan tidak pro investasi serta mendesentralisasikan keputusan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak; dan (b) optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk industri hulu hingga industri hilir dengan mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (*forest based cluster industry*) guna meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri serta meningkatkan *value supply chain*.

PENINGKATAN HASIL PERIKANAN

SASARAN

Sasaran peningkatan industri usaha perikanan adalah:

1. Tercapainya pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,2 persen per tahun.
2. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 9,5 miliar tahun 2019.
3. Meningkatnya produk olahan hasil perikanan menjadi 6,8 juta ton tahun 2019.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan, melalui: (a) Pengembangan kapasitas, produktifitas dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan; (b) Revitalisasi dan pembangunan pabrik es, *cold storage* dan rantai dingin di lokasi-lokasi yang tepat, terutama di sentra perikanan;



(c) Pengembangan manajemen logistik dan sistem distribusi untuk menjaga kesinambungan pasokan; (d) Perlindungan pasar domestik dari serbuan produk luar yang tidak terkendali (pengendalian impor); (e) Pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; (f) Pengembangan inovasi riset dan intermediasi teknologi perikanan; (g) Peningkatan kemampuan daya saing industri pengolahan produk perikanan; (h) Pengembangan jaringan pasar global untuk produk unggulan; (i) Pengembangan keterpaduan usaha hulu dan hilir, termasuk penguatan sentra-sentra pengolahan produk perikanan berbasis keunggulan lokal; (k) Rintisan pengembangan *techno park* perikanan untuk mendukung intermediasi dan diseminasi teknologi kepada masyarakat dan industri; (l) Pengembangan sistem informasi nelayan pintar untuk akses informasi cuaca, wilayah tangkap dan pasar, terutama di 100 sentra nelayan; (m) Pengembangan sistem informasi dan distribusi induk unggul dan benih bermutu.

2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perikanan, melalui:
(a) Revitalisasi fungsi dan peran pelabuhan melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan, serta penguatan fasilitas armada penangkapan, terutama pelabuhan dan armada di daerah perbatasan; (b) Peningkatan pelayanan dan kelengkapan pelabuhan perikanan terutama di tiga pelabuhan percontohan sesuai dengan standar internasional,dengan menerapkan prinsip-prinsip *eco fishing port* di lokasi-lokasi terpilih dan strategis; (c) Restrukturisasi dan modernisasi armada perikanan untuk peningkatan operasional kapal-kapal skala menengah dan besar (30 GT keatas); (d) Revitalisasi prasarana dan sarana budidaya termasuk tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif; (e) Lanjutan pengembangan Sistem Logistik Ikan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional, didukung oleh sarana transportasi yang memadai, cepat, dan tepatmemperlancar distribusi produk perikanan yang efisien dan efektif, dari daerah produsen sampai ke konsumen, sejalan dengan upaya pemenuhan ketersediaan produk ikan yang berkualitas, mudah dan terjangkau; (f) Fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar bersubsidi pada sentra-sentra nelayan secara memadai di seluruh Indonesia; (g) Pengembangan balai benih ikan/udang, kebun bibit rumput laut dan perbaikan jalan produksi dan irigasi di sentra produksi perikanan; (h) Pengembangan pakan mandiri berbahan baku lokal dengan basis kelompok (i) Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan.

3. Penyempurnaan Tata Kelola Perikanan, melalui: (a) penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan); (b) penguatan pengelolaan wilayah perikanan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi; (c) pengembangan sistem insentif dan penataan perizinan yang terintegrasi antara pusat dan daerah dan berbasis IT; (d) penguatan kelompok usaha perikanan mandiri dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan yang mudah dan terjangkau; (e) pengembangan arsitektur riset perikanan dan kelautan, termasuk peningkatan kualitas data dan sistem informasi perikanan yang andal; serta (f) pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan, peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.
4. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui: (a) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis WPP dengan melakukan penguatan data SDI dan statistik perikanan; (b) Pembentukan dan penguatan lembaga (otoritas) pengelola WPP; (c) Revitalisasi pengelolaan SDI di perairan umum daratan dan pemulihian habitat ikan; (d) pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya; (e) Penguatan armada pengawasan dan kerja sama lintas institusi untuk pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing* secara sungguh-sungguh; (f) Penguatan standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan; (g) Perbaikan rejim pengelolaan perikanan melalui penataan aturan penangkapan dan mekanisme pemberian ijin yang adil, transparan dan efisien; (h) Pengembangan kemampuan armada samudera (*distant water fishing vessel*), untuk memanfaatkan potensi perikanan di ZEEI dan laut lepas (*high seas*); serta (i) Partisipasi aktif di dalam organisasi perikanan dunia untuk menjaga kepentingan nasional.

PENINGKATAN HASIL TAMBANG

SASARAN

Dua sasaran pokok peningkatan daya saing komoditas mineral dan tambang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri:(a) Fasilitasi pembangunan *smelter* sebanyak 30 perusahaan, dan (b) Peningkatan kapasitas pengolahan mineral sebesar: (i) bijih nikel 18,7 Juta Ton; (ii) bijih



besi 16,6 juta ton; (iii) bijih bauksit 20 juta ton; (iv) bijih mangan 0,6 juta ton; (v) konsentrat tembaga 2,9 juta ton.

2. Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (*sustainable mining*), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang serta menjaga kelangsungan produksi dan sumberdaya pertambangan, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri, melalui: (a) menentukan produk tambang strategis sebagai bahan baku yang akan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi; (b) menyempurnakan pola *Domestic Market Obligation* (DMO) dan membatasi ekspor produk tambang guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku; dan (c) mengembangkan zonasi industri berbasis produk tambang strategis, melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.
2. Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui: (a) penyusunan rencana pemasangan *smelter* yang diselaraskan dengan potensi cadangan mineral dan ketersediaan infrastruktur pendukung; (b) penyiapan dan penyediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik untuk mendukung fasilitas *smelter* yang sudah beroperasi maupun yang akan dibangun; (c) verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian dan mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan; (d) pengembangan proyek perusahaan swasta dalam membangun *smelter*, termasuk infrastruktur pendukungnya; dan (e) pengembangan insentif keringanan bea keluar, *tax allowance*, dan skema pembayaran royalti bagi pengusahaan *smelter* yang terintegrasi dengan pengusahaan tambang.
3. Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan, terutama yang terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui: (a) penyempurnaan pengaturan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tetap dan iuran produksi; (b) renegosiasi pengelolaan sumber tambang berbasiskan keuntungan sentara (*equal profit sharing*) antara pemerintah dan korporasi baik domestik maupun asing; dan (c) fasilitasi dan mempercepat penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengusahaan pertambangan.

4. Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang. Dua hal utama yang menjadi fokus dalam pengurangan dampak ini adalah kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan upaya rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan penambangan. Strategi yang akan ditempuh adalah: (a) meningkatkan pembinaan upaya perlindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang tambang; (b) mengembangkan mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara kepada pelaku usaha pertambangan; (c) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang melalui penyempurnaan pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya; dan (d) mengembangkan sistem monitoring dan koordinasi antar kementerian dan dengan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan PETI.

2. AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR SASARAN

Pertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dengan sasaran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

**TABEL 6.9
SASARAN PERTUMBUHAN INDUSTRI**

INDIKATOR	2014*)	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	4,7	6,0	6,9	7,5	8,1	8,6
Share (%)	20,7	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6

Keterangan:

*) Target APBN-P 2014- disesuaikan dengan tahun dasar 2010



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pertama adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya.

Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Perwilayahkan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM.


Strategi pengembangan perwilayahkan industri adalah:

- a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung - Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe - Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak - Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke - Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.
- b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.
- c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang trdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
- d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 6.1
PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR JAWA



Sumber : Kementerian Perindustrian dan Bappenas, 2014

2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.

Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:

- a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah:
 - 1) Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurni, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - 2) Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
 - 3) Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan



dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang.

- b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
- c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalam struktur).
- d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary, contract manufacturer*, maupun sebagai pemasok independen (*Global Production Network*).

Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar / sedang.

- 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Efisiensi Teknis
 - 1) Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;
 - 2) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
 - 3) Optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economics of scope*) melalui pembinaan klaster industry.
 - b. Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi
 - 1) Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);
 - 2) Layanan perekayaan dan teknologi;
 - 3) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
 - 4) Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur).
 - c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d. Pembangunan Faktor Input

- 1) Peningkatan kualitas SDM Industri;
- 2) Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diprioritaskan pada: (1) industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

**3. PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA
SASARAN**

Sasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Pertumbuhan

**TABEL 6.10
SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**

URAIAN SASARAN		Baseline 2014 *)	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,0 %	9,2 %
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9,3 juta	20,0 juta
3	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	251 juta	275 juta
4	Devisa (Milliar USD)	10,69	20

Keterangan:

*) Sumber: Kementerian Parekraf

2. Sasaran Pembangunan Inklusif

Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan pariwisata yang digariskan dalam RIPPARNAS, yaitu:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri melalui: (1) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan



dan minat khusus yang terdiri dari wisata *Meeting Incentive Conference and Exhibition* (MICE) & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu; (2) meningkatkan citra kepariwisataan dan pergerakan wisatawan nusantara; (3) Tata Kelola Destinasi; serta (4) Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata.

Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya untuk wisatawan manca negara mencakup: (a) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, wisata kebugaran (*wellness*) berbasis budaya nusantara, serta wisata kawasan terpadu.

2. Pemasaran Pariwisata Nasional diarahkan untuk meningkatkan kerjasama internasional kepariwisataan dan mendatangkan sebanyak mungkin kunjungan wisatawan mancanegara, mencakup pasar wisata kawasan (a) Asia Tenggara, (b) Australia dan Amerika, (c) Asia Pasifik, dan (d) Europe, Middle East and Africa (EMEA).
3. Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (a) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; (b) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; serta (c) pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta (d) pengembangan integrasi ekosistem industri pariwisata.
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional dengan strategi: (a) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (b) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan; (c) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata; (d) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; serta (e) mengelola dan mengendalikan manajemen perubahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. PENINGKATAN EKONOMI KREATIF

SASARAN

Sasaran pembangunan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

**TABEL 6.11
SASARAN EKONOMI KREATIF**

URAIAN SASARAN		Baseline 2014	2019
1	Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	7,1 %	12,0 %
2	Tenaga Kerja (juta orang)	12	13
3	Kontribusi Ekspor / Devisa Bruto	5,8%	10,0%

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi Orang Kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi. Fasilitasi OK dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kreasi. Menyediakan fasilitas bagi OK untuk kegiatan kreasi seperti ruang kreatif, sarana kreatif, pada lingkup yang lebih luas mendorong terbangunnya klaster kreatif;
2. Produksi. Memfasilitasi OK memproduksi kreasinya dalam skala usaha yang layak secara ekonomi, dalam bantuk penetapan usaha baru (*start-up*), akses terhadap permodalan (pembiayaan), akses terhadap sarana/alat produksi, dan penyediaan sumberdaya manusia/teknisi produksi dengan keterampilan yang tinggi;
3. Distribusi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif untuk mendapatkan akses ke pasar dan menjaga struktur pasar yang memudahkan pendatang baru;
4. Konsumsi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif membangun pasar (*market development*) dan bila perlu membatu pembelajaran pasar (*market learning*).
5. Konservasi. Memfasilitasi terbangunnya repositories bagi produk-produk kreatif yang dimanfaatkan OK sebagai sumber inspirasi pada proses kreasi berikutnya.

Strategi pengembangan subsektor ekonomi kreatif dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu dengan:

1. Memperluas pasar produk kreatif Indonesia pasar baik di pasar ekspor maupun pasar domestik;
2. Memfasilitasi proses kreasi seperti pembangunan ruang kreasi, jaringan orang kreatif;



3. Memfasilitasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi, dan akses ke pasar;
4. Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.

5. PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

SASARAN

Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi yang akan diwujudkan pada periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi rata-rata sebesar 6,5-7,5 persen per tahun. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5,0-7,0 persen per tahun;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh pertambahan jumlah wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan *volume* usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18,0 persen per tahun.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau *scaling-up*) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional. Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui: (a) penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs*); dan (b) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui: (a) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (b) pengembangan *credit rating* bagi UMKM dan koperasi; dan (c) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (d) advokasi pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui: (a) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (b) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/ SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (c) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor yang didukung pengembangan *trading house* untuk produk-produk UMKM dan koperasi;
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui: (a) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*); dan (b) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui: (a) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (b) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (c) pengembangan sistem registrasi UMKM secara *online*; (d) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (e) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (f) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.



6.6.9 Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional

SASARAN

Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran perdagangan dalam negeri dalam rangka meningkatkan aktivitas perdagangan domestik pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Menurunnya rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 5,0 persen per tahun hingga menjadi 19,2 persen pada tahun 2019.
2. Menurunnya rata-rata *dwelling time* menjadi sebesar 3-4 hari.
3. Meningkatnya pertumbuhan PDB riil sub kategori perdagangan besar dan eceran menjadi sebesar 8,2 persen pada tahun 2019.
4. Terjadinya variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu di bawah 9 persen dan koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah rata-rata di bawah 13,6 persen per tahun.
5. Terbangunnya/revitalisasi 5000 pasar rakyat, yang didukung oleh pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat.

Rincian sasaran perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut :

TABEL 6.12
SASARAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN EFISIENSI
SISTEM LOGISTIK NASIONAL

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	23,6	22,4	21,3	20,2	19,2
2	Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	5 – 6	4 – 5	4 – 5	3 – 4	3 – 4
3	Pertumbuhan PDB riil subkategori perdagangan besar dan eceran (%)	5,0	7,0	7,6	7,7	8,2
4	Variasi harga kebutuhan pokok antarwaktu (%)	< 9,0	< 9,0	< 9,0	< 9,0	< 9,0
5	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antarwilayah (%)	< 14,2	< 14,2	< 13,8	< 13,8	< 13,0
6	Pembangunan / revitalisasi pasar rakyat (unit)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Perdagangan Luar Negeri

Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 11,6 persen per tahun;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun;
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 6.13
SASARAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekspor Produk Non-Migas (%)	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
2	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%)	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5
3	Kontribusi produk Manufaktur terhadap Total Ekspor (%)	44,0	47,0	51,0	57,0	65,0

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu: (i) pengembangan perdagangan dalam negeri; dan (ii) pengembangan perdagangan luar negeri. Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran bidang perdagangan dalam negeri adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri melalui pembentahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal dan pemberian insentif perdagangan domestik agar dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi produk.

Adapun strategi pembangunan untuk pengembangan perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok;
2. Mengembangkan sistem logistik dan distribusi termasuk sistem informasinya, melalui integrasi layanan secara elektronik dari



proses *pre-clearance* sampai dengan *post clearance*, optimalisasi sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik yang terintegrasi antarsektor, serta pengembangan sistem informasi logistik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya;

3. Meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan dan meningkatkan kelayakan sarana perdagangan terutama yang telah berumur diatas 25 tahun, rusak berat, dan tidak layak digunakan untuk memperlancar arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis, terutama di daerah yang masih minim sarana perdagangannya;
4. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang merupakan penyediaan dukungan non-fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan sehat.
5. Mengembangkan rantai suplai dingin (*cold supply chain*) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (*perishable goods*) di pasar domestik;
6. Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM dan pelaku jasa Logistik, agar dapat bersaing baik di pasar lokal dan internasional;
7. Meningkatkan efisiensi logistik pelabuhan, terutama pengurangan waktu tunggu di pelabuhan, penghapusan biaya kepelabuhanan yang tidak perlu, serta pengembangan infrastruktur lunak berbasis teknologi informasi;
8. Mendorong pengembangan kawasan logistik terpadu, terutama di bandara dan pelabuhan yang menjadi hub internasional dan di kawasan *dry-port*.
9. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk eksport Indonesia di pasar internasional, serta melindungi pasar domestik dari barang/jasa yang tidak sesuai standar.
10. Meningkatkan aktivitas dan efisiensi perdagangan antarwilayah di Indonesia, melalui promosi produk unggulan daerah di wilayah lain di Indonesia, serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antar wilayah Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun strategi pembangunan untuk mendorong pengembangan perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi dan berdaya saing di pasar global termasuk yang melalui titik lintas batas di daerah perbatasan, agar dapat memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan mengurangi tingkat kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak harga komoditas dunia. Untuk itu, pengembangan ekspor bernilai tambah tinggi akan dititikberatkan pada: produk manufaktur yang berbasis sumber daya alam, produk olahan hasil tambang, serta produk olahan hasil pertanian/perikanan.
2. Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional melalui peningkatan kualitas produk ekspor, peningkatan pencitraan, penetapan harga produk yang lebih bersaing, serta pengembangan layanan berstandar internasional.
3. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang dapat mendorong proses alih teknologi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produk nasional;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas melalui upaya: (i) peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yang antara lain melalui pengembangan dan implementasi *roadmap* sektor jasa; (ii) peningkatan pemanfaatan jasa prioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampu memberikan insentif bagi perkembangan industri jasa nasional dan mengurangi impor; (iii) pemanfaatan jaringan produksi global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa; (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan jasa; (v) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasa sehingga memberikan nilai tambah bagi ekspor jasa; serta (vi) peningkatan kualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat. Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi: (a) jasa pendorong ekspor



nonmigas, yaitu: jasa transportasi, jasa pariwisata, dan jasa konstruksi; serta (b) jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan. Rincian strategi sektor jasa tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut pada subbidang yang terkait sektor masing-masing;

5. Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, skema harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor;
6. Mengembangkan keragaman aktivitas dan mekanisme promosi ekspor yang lebih efektif untuk meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global, yang antara lain melalui: (i) penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment* (TTI); (ii) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu; serta (iii) peningkatan peran kantor perwakilan dagang di luar negeri agar mampu menangkap potensi pasar dan produk yang dibutuhkan di suatu negara;
7. Meningkatkan pengelolaan impor yang efektif untuk: (i) meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas. Hal ini dilakukan melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, serta melakukan upaya harmonisasi kebijakan impor; (ii) meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik; serta (iii) mengatasi impor ilegal, termasuk di daerah perbatasan yang telah menjadi kawasan pabean.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas *safe guards* dan pengamanan perdagangan lainnya untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*).
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Free Trade Agreements* (FTA) yang sudah dilakukan, termasuk pemanfaatan fasilitas *safe guard* untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan daya saing produk nasional. Strategi ini secara rinci dijabarkan dalam bagian tentang Meminimalisasi Dampak Globalisasi Ekonomi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.6.10 Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

SASARAN

Daya saing tenaga kerja salah satunya dicerminkan oleh keahlian dan keterampilan pekerja merespon pasar yang semakin terbuka. Kecenderungan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, dengan karakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah dan produksi massal, namun fleksibel untuk merespon berbagai kebutuhan tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian (*multi-tasking*), termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalam bentuk kontrak maupun *part time* merupakan peluang dalam meningkatkan daya saing. Pasar tenaga kerja juga dituntut lebih efisien sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar tenaga kerja global. Iklim ketenagakerjaan yang baik, mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pemberi kerja turut meningkatkan investasi, khususnya industri manufaktur dan produktivitas.

Sasaran peningkatan daya saing tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4 persen menjadi 14,0 persen dan keahlian menengah dari 30,0 persen menjadi 42 persen;
2. Meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 persen menjadi 25 persen;
3. Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement, MRA*) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e-ASEAN), dan jasa logistik;
4. Mengupayakan 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga dibuka yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu untuk melaksanakan MRA;
5. Mengembangkan standard kompetensi regional (*regional competency standard framework*), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;
6. Penetapan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;



7. Tersusunnya Peraturan Pemerintah dalam rangka pembentukan lembaga independen pengelolaan dana pengembangan pelatihan;
8. Tersusunnya peta kompetensi industri untuk bidang dan sektor jasa konstruksi, transportasi, pariwisata, industri pengolahan, pertanian-perikanan, industri kreatif, jasa logistik, teknologi komunikasi dan informasi (e-ASEAN), jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan sektor energi, mineral, dan kelistrikan;
9. Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional; dan
10. Meningkatnya jumlah pekerja formal dari 40,5 persen tahun 2014 menjadi 51,0 persen tahun 2019.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Adapun arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar;
 - b. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, melalui tiga aspek pengembangan, yaitu:
 - 1) Pengembangan standar kompetensi oleh pihak peng-guna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri;
 - 2) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar yang dikembangkan industry; dan
 - 3) Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan.
 - c. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan, melalui:
 - 1) Penguatan koordinasi antar pelaku kepentingan, pemerintah yang diwakili Kementerian/Lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah; dan
 - 2) Menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya pengelolaan dana pelatihan dengan pola



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

matching fund melalui pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan.

- d. Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif, dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota, melalui:
 - 1) Mempromosikan program penjangkauan (*outreach*) dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan memberi kerja dan lembaga pelatihan swasta;
 - 2) Membangun jejaring dan komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar lembaga pelatihan di daerah;
 - 3) Memberikan sistem insentif berdasarkan kinerja untuk mendorong hasil pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, dan
 - 4) Meningkatkan kinerja dan efisiensi lembaga pelatihan dengan memberikan otonomi/kewenangan penuh penyelenggara pelatihan.

2. Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan menciptakan Hubungan Industrial

- a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja di industri padat pekerja seperti, sektor tekstil dan garmen, alas kaki, makakan dan minuman serta industri lainnya. Berkaitan dengan hal itu, peraturan mengenai kontrak berjangka waktu tertentu (*fixed-terms*) dan sub-kontrak terkait dengan permintaan output yang bersifat musiman, menjadi prioritas untuk disempurnakan.

Peraturan pengupahan sebagai payung hukum kebijakan, antara lain upah minimum harus dapat menjaga tingkat pendapatan dan standar hidup, daya beli pekerja berpenghasilan rendah, dan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja tetap lancar (adil, mudah dipahami, dan kepastian). Tinjauan terhadap kedua peraturan tersebut haruslah menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.

- 1) Mengurangi biaya untuk mempekerjakan pekerja baru secara tetap atau permanen;



- 2) Memperbaiki fleksibilitas pengaturan kerja di tempat kerja;
 - 3) Menyusun regulasi sistem pengupahan dikaitkan dengan produktivitas;
 - 4) Menyempurnakan kebijakan pesangon dikaitkan dengan sistem jaminan pensiun; dan
 - 5) Meningkatkan pencapaian kepatuhan perusahaan terhadap standar ketenagakerjaan yang berlaku.
- b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan lingkungan domestik dan internasional, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator mengawal “desentralisasi sistem hubungan industrial”. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.
- 1) Perbaikan dalam prosedur penyelesaian perselisihan agar bersifat netral, transparan, kredibel (dapat dipercaya) dan menghasilkan keputusan yang tepat waktu;
 - 2) Meningkatkan kualitas pendidikan teknik-teknik negosiasi;
 - 3) Meningkatkan kelembagaan bipartite dan tripartite;
 - 4) Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desentralisasi hubungan industrial;
 - 5) Perbaikan kerangka hubungan industrial untuk meningkatkan perkembangan serikat pekerja dan perundingan bersama;
 - 6) Pengenalan kewajiban hukum bagi semua pihak untuk bertindak berdasarkan itikad baik dalam negosiasi-negosiasi bipartit;
 - 7) Pemberdayaan serikat pekerja sehingga serikat pekerja dapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi-negosiasi bipartit dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja;
 - 8) Penegakkan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikan pekerja dan pemberi kerja; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9) Peran instansi pemerintah di daerah seperti BAPPEDA perlu diperkuat terutama di daerah/wilayah industri, dalam mendorong penguatan lembaga hubungan industrial.

6.6.11 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016

Penyusunan kebijakan pembangunan membutuhkan basis data yang menyeluruh dan akurat. Sesuai amanat UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik yang tercantum dalam Pasal 8, bahwa penyelenggaraan sensus ekonomi kecuali sektor pertanian, dilakukan sekali dalam sepuluh tahun, yaitu pada tahun yang berakhiran dengan angka 6 (enam). Dengan demikian dalam kurun waktu 2015-2019, Sensus Ekonomi diselenggarakan pada tahun 2016.

SASARAN:

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terselenggaranya sensus ekonomi tahun 2016 untuk data dasar seluruh kegiatan ekonomi selain sektor pertanian;
2. Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi;
3. Tersedianya dan tersajikannya data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik secara nasional maupun regional, termasuk untuk penyusunan kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan ekonomi kreatif;
4. Tersedianya data yang memberi gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi; dan
5. Tersedianya informasi dasar karakteristik usaha di Indonesia dan daya saing bisnis di Indonesia untuk semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran diatas, arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dibidang ekonomi adalah melakukan sensus ekonomi (SE) 2016 yang menjadi amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan *sampling frame* untuk berbagai kegiatan survei di bidang ekonomi (Survei Harga, Survei Produksi, Survei Distribusi, Survei Jasa, Survei khusus/adhoc, dsb);



2. Pembangunan basis data dan *Updating Integrated Business Register (IBR)* yang bermanfaat untuk mengetahui potensi ekonomi di Indonesia dan untuk menganalisis dampak dari perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia (sebagai *early warning system*);
3. Pembangunan karakteristik usaha menurut skala usaha;
4. Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah untuk mengetahui potensi perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan regional dan untuk mengetahui pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha;
5. Membangun *Supply and Use Table* dan *Input Output Table* dengan menggunakan data dari sensus ekonomi yang meru-pakan *benchmark* untuk mengukur *Supply-Demand* dalam perekonomian Indonesia;
6. Menyusun tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia.

6.7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik disusun 7 sub agenda prioritas sebagai berikut: (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara. Selanjutnya ketujuh sub agenda prioritas tersebut diatas masing-masing diuraikan sebagai berikut:

6.7.1 Peningkatan Kedaulatan Pangan

SASARAN

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga. Sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein ditargetkan sebesar 18,8 juta ton pada tahun 2019. Produksi garam rakyat ditargetkan sebesar 4,5 juta ton untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga;

2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistim Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan;
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019), dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun;
4. Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air):
 - a. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar;
 - b. Terlaksananya rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi;
 - c. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha;
 - d. Terbangunnya 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;
 - e. Terbangunnya 49 waduk baru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.14
SASARAN KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2015-2019

Komoditi	2014 (baseline)	2019	Rata-Rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)
1. Produksi			
a. Padi (juta ton)	70,6	82,0	3,03
b. Jagung (juta ton)	19,1	24,1	4,7
c. Kedelai (juta ton)	0,9	2,6	22,7
d. Gula (juta ton)	2,6	3,8	8,3
e. Daging Sapi (ribu ton)	452,7	755,1	10,8
f. Ikan (di luar rumput laut) – juta ton	12,4	18,8	8,7
g. Garam (juta ton)	2,5	4,5	12,9
2. Konsumsi			
a. Konsumsi kalori (Kkal)	1.967	2.150	-
b. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	38,0	54,5	7,5
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	92,5	-

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai arahan UU No. 17/2007 Tentang RPJPN 2005-2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan, dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sasaran di atas, maka arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (i) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) stabilisasi harga bahan pangan; (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok dilakukan dengan 4 strategi utama, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri:
 - a. Secara bertahap mengamankan lahan padi beririgasi teknis didukung dengan pengendalian konversi salah satunya melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkela-jutan (KP2B) diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani. Perluasan sawah baru seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan untuk mendukung peningkatan produksi padi;
 - c. Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan dan garam; (ii) revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan penentuan sasaran dukungan/subsidi produksi padi; (iii) revitalisasi sistem perbenihan nasional dan daerah yang melibatkan lembaga litbang, produsen benih serta balai benih dan masyarakat penangkar termasuk pengembangan 1.000 desa berdaulat benih; (iv) Pemulihian kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga;
 - d. Pengembangan produksi pangan oleh swasta dan korporasi terutama BUMN pangan;
 - e. Peningkatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola penanganan pasca panen dalam menurangi susut panen dan kehilangan hasil.
 - f. Perlindungan kepada petani yang mengalami kegagalan panen melalui asuransi pertanian sehingga petani dapat kembali melanjutkan kegiatan produksi pertanian dalam rangka menuju tercapainya target produksi nasional.
2. Peningkatan produksi bahan pangan lainnya, dengan melakukan:
 - a. Pengamanan produksi gula konsumsi melalui: (i) peningkatan produktivitas dan rendemen tebu masyarakat; (ii) revitalisasi pabrik gula yang ada; dan (iii) pembangunan pabrik gula baru beserta perkebunan tebunya;
 - b. Peningkatan produksi daging sapi dan non sapi dalam negeri melalui: (i) penambahan populasi bibit induk sapi dan inseminasi buatan; (ii) pengembangan kawasan peternakan sapi dengan mendorong investasi swasta dan BUMN dan peternakan sapi rakyat termasuk salah satunya melalui integrasi sapi-sawit; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan bibit induk sapi, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang



penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan nasional untuk pengendalian penyakit, khususnya zoonosis; (iv) pengembangan produksi daging non sapi dengan meningkatkan produktivitas melalui perbaikan bibit, pakan, dan kesehatan hewan;

- c. Peningkatan produksi tanaman pangan lainnya, kebun, dan hortikultura berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan luas tanam termasuk di lahan kering seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa dan Bali dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura terutama jagung, kedelai, sagu, cabai, bawang yang adaptif terhadap kondisi iklim serta pengembangan 1.000 desa pertanian organik;
- d. Peningkatan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan dan penyempurnaan skim kredit yang didukung Pemerintah melalui kemudahan prosedur bagi petani, penyediaan jaminan resiko dan pembayaran subsidi bunga yang tepat waktu serta pendirian unit perbankan atau lembaga pembiayaan untuk pertanian, UMKM dan Koperasi;
- e. Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan;
- f. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian;
- g. Penciptaan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian terutama melalui kerjasama antara swasta, Pemerintah dan Perguruan Tinggi;
- h. Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*, dan pasar tradisional serta terhubung dengan tol laut;
- i. Penguatan sistem keamanan pangan melalui perkantinaan dan pengendalian *zoonosis*; dan
- j. Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, bibit spesifik lokal yang bernilai tinggi, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Peningkatan produksi Perikanan, melalui:

- a. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Produksi Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi, melalui: (i) peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya sesuai potensi dan keunggulan lokal; (ii) peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memperhatikan ketersediaan stok dan aspek keberlanjutan; (iii) pengembangan budidaya laut (marikultur) di lokasi-lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) penguasaan dan inovasi teknologi intensif untuk pembesaran komoditas ikan strategis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; (vi) melanjutkan revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif; (vii) pengembangan, penyediaan, dan penerapan teknologi perikanan yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. Penguatan Faktor Input dan Sarana Prasarana Pendukung Produksi, dengan: (i) menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input, yang mencakup BBM, induk unggul, benih ikan berkualitas, obat-obatan, dan pakan bermutu berbasis bahan baku lokal; (ii) penguatan sistem dan jaringan penyediaan induk dan perbenihan, termasuk di daerah Timur Indonesia; (iii) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana penangkapan ikan; (iv) pemenuhan pasokan air minum dan energi (listrik) di pelabuhan perikanan; (v) pengembangan infrastruktur irigasi ke tambak dan kolam dengan kerjasama lintas pelaku dan pemerintah daerah; (vi) pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan di sentra produksi perikanan budidaya; (vii) penyediaan sarana karamba jaring apung untuk akuakultur; dan
- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui: (i) Penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) serta pengembangan dan penerapan sertifikasi *eco labelling* dan ketelusuran product (*product traceability*), serta Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI); (ii) peningkatan efektivitas karantina perikanan untuk



pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan melalui sistem karantina yang terintegrasi (*Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism*) dan pencegahan/ penanggulangan penyakit ikan (*Biosecurity*) dan (iii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control/ HACCP* untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.

4. Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui:
 - a. Pembangunan jaringan irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa dan peningkatan fungsi jaringan irigasi, yang mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani penggarap dan pembudidaya ikan baik secara teknis maupun kultural;
 - b. Rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi rusak dan 50 bendungan terutama pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat;
 - c. Optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi;
 - e. Peningkatan peranpetani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem *out-contracting*;
 - f. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification* (SRI), penggunaan kembali air buangan dari sawah (*water re-use*), dan pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*);
 - g. Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - h. Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Arah Kebijakan Peningkatan Stabilisasi Harga Melalui Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan dilakukan melalui :

1. Peningkatan kualitas distribusi: (i) Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi; (ii) peningkatan penyediaan dan sinergi fasilitas transportasi seperti penyediaan fasilitas kapal pengangkut ternak dan hasil pertanian lainnya, penguatan sistem logistik nasional untuk input produksi dan produk pangan serta perikanan, termasuk wilayah-wilayah terpencil; (iii) pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan perkembangan harga pangan dan pengendalian fluktuasi harga antara lain melalui operasi pasar; (iv) pemetaan dan membangun ketersambungan rantai pasok komoditi hasil pertanian dengan industri pangan diantaranya melalui pembangunan pasar dan memperkuat kelembagaan pasar; (v) pengendalian atas impor pangan antara lain melalui pemberantasan terhadap "mafia" impor; dan
2. Peningkatan aksesibilitas pangan: (i) penguatan cadangan pangan pokok terutama beras, kedelai dan gula; (ii) peningkatan peranan Perum Bulog atau BUMN Pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; (iii) harmonisasi kebijakan impor bahan pangan terkait dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan; (iv) penyediaan dan penyaluran bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu; (v) mendorong peran Pemerintah daerah dalam pengembangan cadangan pangan lokal, penyediaan pangan lokal bersubsidi, dan stabilisasi harga pangan.

Arah Kebijakan Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat, dilakukan melalui:

1. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga melalui posyandu; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), serta (v) peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumber daya dan budaya lokal;
2. Peningkatan Advokasi dan Konsumsi Makan Ikan: melalui (i) penguatan promosi, advokasi dan kampanye publik untuk konsumsi ikan dan produk olahan berbasis ikan, melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut, bazaar, lomba inovasi menu



ikan, pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil perikanan; (ii) peningkatan peran serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penggalakkan minat dan konsumsi makan ikan di masyarakat, (iii) Pengembangan sistem informasi produk perikanan dan harga ikan yang mudah diakses masyarakat, (iv) pemenuhan ketersediaan komoditas perikanan yang berkualitas, mudah dan terjangkau di masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan; (v) dan diversifikasi konsumsi produk olahan perikanan; dan

3. Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi: (i) peningkatan komposisi bahan pangan lokal dalam industri pangan; (ii) pengembangan “beras” yang menggunakan bahan tepung-tepungan lokal non beras dan non terigu didukung fortifikasi mikronutrien penting (misalnya vitamin A dan E, zat besi); (iii) penguatan pengawasan peredaran bahan pangan berbahaya dalam rangka keamanan pangan.

Arah Kebijakan Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan, melalui:

1. Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir serta kompensasi bagi nelayan yang terkena dampak ekstrim perubahan iklim;
2. Pelaksanaan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*;
3. Pengembangan benih unggul tanaman pangan dan jenis/varietas ikan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan penerapan kalender tanam; dan
4. Perluasan penggunaan teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Arah Kebijakan Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan, dilakukan melalui:

1. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban resiko usaha tani;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam melalui pendataan usaha petani, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap sumber-sumber permodalan;
3. Peningkatan akses dan aset petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam terhadap lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan *land reform* dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan buruh tani.

6.7.2 Ketahanan Air

SASARAN

Sasaran utama pembangunan ketahanan air adalah sebagai berikut:

1. Penanganan DAS yang meliputi: penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS Prioritas lainnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, pembangunan dam pengendali dan penahan, *gully plug*, serta sumur resapan di daerah hulu DAS;
2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar;
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu;
4. Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW;
5. Membangun tampungan air sejumlah 3 miliar meter kubik serta optimalisasi penampung air terbangun dalam rangka meningkatkan kapasitas tumpang air per kapita serta penyediaan energi terbarukan dan pengendalian daya rusak, dengan indikator terbangunnya 49 buah waduk (daya tumpang 3 miliar m³);
6. Mempercepat pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA);
7. Mendukung kedaulatan pangan melalui rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi dan pembangunan 1 juta Ha jaringan irigasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, sedimen/lahar gunung berapi dan pengamanan pantai serta solusi non struktural manajemen banjir antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan kawasan. Indikator sasaran tersebut adalah terbangunnya *flood management* di 33 Balai Wilayah Sungai beserta penerapan perangkat manajemen pengendalian banjirnya;
9. Pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum dari kapasitas sebelumnya sebesar 51,44 m³/det menjadi 118,6 m³/det, dengan indikator terbangunnya prasarana air baku sebesar 67,16 m³/det; dan
10. Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai, dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.

TABEL 6.15
SASARAN KETAHANAN AIR TAHUN 2015-2019

Indikator	2014	2019	Keterangan
1. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari			
a. Peningkatan kapasitas air baku nasional	51,44 m ³ /det	118,60 m ³ /det	Peningkatan kapasitas :67,16 m ³ /det
b. Penyediaan air baku untuk Pulau-pulau kecil	10 lokasi	60 lokasi	Dukungan penduduk dan pariwisata
2. Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif,			
a. Peningkatan suplai irigasi waduk	11%	20%	Cakupan dari total area irigasi
b. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Permukaan	7,145 juta Ha	7,910 juta Ha	Tambahan 769 ribu Ha.
c. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	1,643 juta Ha	1,853 juta Ha	Tambahan 209 ribu Ha
d. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	113.600 Ha	134.560 Ha	Tambahan 20.960 ribu Ha
e. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	189.747 Ha	304.747 Ha	Tambahan 115.000 Ha
f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,7 juta Ha	1,9 juta Ha	Rehabilitasi 3 juta Ha Jaringan Irigasi
g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	625 ribu Ha	1.070 ribu Ha	
h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	38,0 ribu Ha	41,6 ribu Ha	Kapasitas tambahan sekitar 1,3 GW
i. Peningkatan Kapasitas PLTA	3.94 GW	6,88 GW	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Indikator	2014	2019	Keterangan
3. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem			
a. Menyelesaikan status DAS lintas negara	0	19 DAS Lintas Negara	10 DAS di NTT – Timor Leste, dan 9 DAS di Papua – PNG
b. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS	0,5 Ha	5,5 Juta Ha	
c. Pemulihan kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya s.d. 2019	0 DAS	15 DAS Prioritas	5 DAS Prioritas yang difokuskan dimulai sejak tahun 2015 dan 10 DAS Prioritas lainnya (total 15 DAS s.d. 2019)
d. Perlindungan mata air di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019	0 DAS	15 DAS Prioritas	5 DAS Prioritas yang difokuskan dimulai sejak tahun 2015 dan 10 DAS Prioritas lainnya (total 15 DAS sampai tahun 2019) melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, gully plug, di daerah hulu DAS, serta sumur resapan
e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	500.000 ha	12.700.000 ha	Dalam bentuk penambahan luas HTR, HKm, HD, Hutan Adat dan HR dan peningkatan hasil hutan bukan kayu
f. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW	0	108 RPDAST	Dipastikannya 108 RPDAST yang sudah disusun dalam RPJMN 2010 – 2014 diacu oleh RTRW Prov./Kab./Kota yang bersangkutan
g. Pembangunan embung dan dam pengendali skala kecil dan menengah di daerah hulu 15 DAS Prioritas.	0 DAS	15 DAS	5 DAS Prioritas yang difokuskan dimulai sejak tahun 2015 dan 10 DAS Prioritas lainnya (total 15 DAS s.d. 2019)
h. Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Baku mutu rata-rata air sungai Kelas III	Baku mutu rata-rata air sungai kelas II	Penyediaan sistem pemantauan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Indikator	2014	2019	Keterangan
i. Pengendalian sedimentasi di waduk dan danau prioritas	Laju sedimentasi 1,7%/tahun	Laju sedimentasi 0,3%/tahun*)	Upaya off site dan on site di lokasi.
j. Pengelolaan terpadu di danau prioritas nasional	2 danau	15 danau	Implementasi RAN Danau.
k. Peningkatan kapasitas tumpungan nasional sebagai adaptasi lingkungan	15,8 Milliar m ³	19,0 Milliar m ³	Peningkatan storage per capita
l. Revitalisasi Sungai Tepatu.	1 Wilayah Sungai	5 Wilayah Sungai	Termasuk Penataan Sempadan Sungai sesuai PP Sungai.
4. Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air			
a. Peningkatan kapasitas desain pengendalian banjir	5-25 tahun	10-100 tahun	Menigkatkan level of safety secara structural dan non structural.
b. Pengamanan pantai berwawasan lingkungan.	279,36 km	942,80 km	Tambahan 663,44 km pengamanan pantai yang dibangun
c. Peningkatan sistem data dan informasi banjir (<i>Flood Forecasting Warning System</i>)	1 Balai Wilayah Sungai	33 Balai Wilayah Sungai	Setiap balai memiliki 1 Flood Forecasting Warning System (FFWS)
d. Penurunan frekuensi kejadian banjir	302	<286	Berdasarkan data BNPB tahun 2014
e. Konservasi air tanah melalui pengelolaan sumber air tanah berkelanjutan	3 Lokasi (Jakarta, Bandung dan Semarang)	33 Kota	
f. Penerapan manajemen pengelolaan banjir terintegrasi	1 Wilayah Sungai	33 Wilayah Sungai	Melalui pendekatan Integrated Flood Management
g. Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Pesisir Terpadu	1 Wilayah Sungai	3 Wilayah Sungai	NCICD, Semarang, dan Bali
5. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air			
a. <i>Updating</i> dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi	2 Wilayah Sungai	8 Wilayah Sungai	Pilot Project di PJT I dan PJT II
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	3 Wilayah Sungai	10 Wilayah Sungai	Revitalisasi kelembagaan dan capacity building.
c. Pembentukan jaringan informasi sumber daya air	2 Wilayah Sungai	8 Wilayah Sungai	Pilot Project
d. Kecukupan Angka Nyata Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan kapasitas operasional dan pemeliharaan Sumber Daya Air	-	33 Wilayah Sungai (Full AKNOP)	Pemenuhan AKNOP Irigasi direncanakan tahun 2015

Keterangan:

*) laju rata-rata sedimentasi di Asia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mewujudkan sasaran diatas, arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air adalah:

1. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, dengan strategi:
 - a. Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air, melalui:
 1. Pengelolaan DAS terpadu, melalui: (i) Penyelesaian status DAS Lintas Negara; (ii) Implementasi pemulihan dan perlindungan mata air 4 (empat) DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas lainnya;
 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 3. Rehabilitasi hutan di dalam KPH dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya;
 4. Peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah (kabupaten/kota) dengan berbasis DAS melalui perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak;
 5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma *eco-sustainable water infrastructure* (ESWIN) dan *more room for river*; dan
 6. Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air.
 - b. Konservasi sumber daya air, melalui:
 1. Percepatan pembangunan dan pengelolaan sumber/tampungan air seperti waduk serbaguna, embung, situ dengan penekanan:
 - Mempercepat persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis;



- Menyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan termasuk lahan hutan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk;
 - Memperkuat Unit Pengelolaan Bendungan dengan melengkapi peralatan, sistem, dan sumber daya manusia; dan
 - Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung.
2. Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air, antara lain melalui penetapan status sumber air serta fasilitasi penyusunan rencana aksi terintegrasi dan terkonsolidasi berdasarkan dokumen perencanaan pemangku kepentingan (RP-DAS, Pola Rencana, RKPD);
3. Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, dan danau cemar sedang;
4. Melanjutkan revitalisasi 15 Danau Prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di *catchment area* dan sekitar danau, serta penataan Garis Sempadan Danau;
5. Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran Sungai;
6. Pembangunan struktur pengendali sedimen secara selektif dan sistemik;
7. Pengelolaan/restorasi sungai terpadu antara lain di WS Citarum dan WS Ciliwung Cisadane; dan
8. Pengembangan metode pengelolaan rawa berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan yang dituangkan dalam RTRW.
2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat melalui strategi:
- a. Pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan;
- b. Penyediaan sumber air keperluan rumah tangga yang tidak tersambung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) konvensional termasuk *conjunctive use* antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal;
 - c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (*Eco-Sustainable Water Infrastructure/ESWIN*);
 - d. Mempermudah dan memberikan insentif jaringan distribusi dan sambungan air skala rumah tangga yang belum layak secara finansial;
 - e. Mengembangkan sistem penyediaan air baku yang bersifat regional yang juga didukung dengan memanfaatkan inter basin transfer;
 - f. Pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air, dan mendorong penerapan insentif kebijakan tarif air terkait pengelolaan limbah cair rumah tangga;
 - g. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip *reduce*, dan mengembangkan paradigma *reuse*, dan *recycle*, termasuk menerapkan insentif penghematan air misalnya melalui produksi dan penggunaan peralatan rumah tangga hemat air; dan
 - h. Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas air dan operasi pemeliharaan jaringan distribusi air serta mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan prasarana air baku.
3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, melalui strategi:
- a. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional;
 - b. Peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan perkotaan, serta penerapan insentif pengendalian kualitas air;
 - c. Pengembangan penggunaan air dari “*rain water harvesting*” untuk keperluan refinery industri; serta



penggunaan non konsumsi lainnya seperti perkantoran dan lain-lain;

- d. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif;
 - e. Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*); dan
 - f. Percepatan pemanfaatan SDA untuk pembangunan PLTA, melalui Pembangunan waduk serba guna, Sinkronisasi Pola dan RUPTL, serta penataan perizinan Surat Ijin Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan (SIPPA) dan tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).
4. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui strategi:
- a. Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan *Flood Proofing* sebagai kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi institusi serta masyarakat, serta peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak yang ditimbulkannya;
 - b. Percepatan penyusunan *Flood Risk Map* sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai;
 - c. Penerapan *adaptive water management* mulai dari peningkatan upaya monitoring serta permodelan klimatologis, hidrologis dan kualitas air termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat hingga penegakan hukumnya;
 - d. Penerapan pendekatan *Flood Management* (pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan) mencakup *Flood Forecasting Warning System*; termasuk di dalamnya juga integrasi sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan, penerapan kebijakan “pembangunan area

- parkir air" (*retention/retarding basin*) serta penataan lahan yang mencakup garis sempadan sungai;
- e. Prioritas penanganan daya rusak air pada wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi (JABODETABEK dan kawasan metropolitan);
 - f. Konservasi air tanah melalui pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan;
 - g. Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan dengan mengkombinasikan secara seimbang antara pendekatan non-struktural dan struktural, melalui:
 - 1. Pembangunan pengaman pantai khususnya pada pantai yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, termasuk pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI;
 - 2. Optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada;
 - 3. Penyusunan zonasi area terbangun dan area publik pantai untuk diintegrasikan ke RDTR;
 - 4. Pengembangan dan restorasi pantai untuk keperluan preservasi ekosistem dan parawisata;
 - 5. Perbaikan sistem monitoring dan pemeliharaan daerah pantai;
 - 6. Perbaikan kualitas air di muara sungai dan perairan pantai;
 - 7. Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu untuk Jakarta dan Semarang dengan mempercepat pelaksanaan *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya; dan
 - 8. Pembangunan dan perlindungan tata air tambak secara berkelanjutan.
 - 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, melalui strategi:



- a. Melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
- b. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan:
 1. Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten;
 2. Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan
 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk kelembagaan operasi dan pemeliharaan.
- c. Meningkatkan kordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, aspek konservasi dan aspek fisik, serta pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran air;
- d. Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan, serta sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air;
- e. Mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan jaringan basis data, standardisasi, kodefikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur baik pengumpulan dan pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi yang handal;
- f. Meningkatkan kapasitas operasional dan pemeliharaan melalui pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) untuk setiap infrastruktur sumber daya air; dan
- g. Mendorong terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi terpadu untuk mewujudkan jaringan basis data antar pemangku kepentingan, stadardisasi, kodefikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur baik pengumpulan dan pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang handal yang dapat diakses dan dimanfaatkan dalam proses pengelolaan sumber daya air dan perencanaan investasi ke depan.

6.7.3 Kedaulatan Energi

SASARAN

1. Sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah: (i) menguatnya keterse-diaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara; (ii) meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri; (iii) terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen;
2. Sasaran penyediaan sarana dan prasarana energi terdiri atas: (i) pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan total kapasitas 300 ribu barel per hari; (ii) penambahan kapasitas penyimpanan BBM sebesar 2,7 Juta KL dan LPG sebesar 42 ribu ton; (iii) pembangunan *Floating Storage Regasification Unit (FSRU)/Regasification Unit/LNG Terminal* sebanyak 7 unit; (iv) pembangunan pipa gas dengan total panjang sekitar 6.362 km; (v) pembangunan SPBG sebanyak 118 unit; dan (vi) kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86,6 GW;
3. Sasaran pemanfaatan bahan bakar nabati adalah: (i) produksi biodiesel sebesar 4,3 – 10 juta KL; dan (ii) produksi bioetanol sebesar 0,34 – 0,93 juta KL, dan (iii) terlaksananya pembangkit listrik berbasis biomassa sebesar 100 MW;
4. Sasaran peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terdiri atas: (i) bauran EBT sebesar 10-16 Persen; (ii) kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT (PLTP, PLTA dan PLTMH) sebesar 7,5 GW; (iii) pelaksanaan *pilot project* reaktor daya PLTN dengan kapasitas sekitar 10 MW ; (iv) pelaksanaan *pilot project* pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW; dan
5. Sasaran lainnya adalah pengurangan subsidi energi yang terdiri atas: (i) penurunan besaran subsidi BBM; (ii) penurunan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM menjadi tinggal 2,04 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.16
SASARAN KEDAULATAN ENERGI TAHUN 2015-2019

Indikator	2014	2019	Keterangan
1. Produksi			
• Minyak Bumi (ribu BM per hari)	818	700	Rata-rata produksi harian dalam kurun 5 tahun adalah 824
• Gas Bumi (ribu SBM per hari)	1.224	1.295	
• Batubara (Juta Ton)	421	400	
2. Penggunaan Dalam Negeri			
• Gas Bumi (%)	53	64	
• Batubara (%)	24	60	
3. Listrik			
• Kapasitas Pembangkit	50,7	86,6	
• Rasio elektrifikasi	81,5	96,6	
4. Infrastruktur Energi			
• Kilang Minyak (unit)	0	1*)	
• FSRU/ Regasification Unit / LNG Terminal (unit)	2	7	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
• Pipa Gas (km)	11.960	18.322	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
• SPBG (unit)	40	118	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
• Jaringan gas kota (lokasi/Sambungan Rumah)	188 ribu SR	1,1 juta SR	Angka Tambahan Kumulatif 5 tahun
5. Intensitas Energi Primer (penurunan 1% per tahun) (SBM)	487,0	463,2	
6. Elastisitas Energi		1,3	

Keterangan:

*termasuk pembangunan infrastruktur oleh Badan Usaha

FSRU: Floating Storage Regasification Unit

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran pembangunan ketahanan energi, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Energi Primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya: (i) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (ii) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (iii) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional seperti CBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan *shale gas*; dan (iv) penerapan *improved oil recovery* untuk lapangan produksi;

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi, yang perlu dilakukan adalah: (i) meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan LPG; (ii) mengembangkan bahan bakar sintetik, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara; (iii) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat sasaran; (iv) melakukan penyesuaian harga energi terutama untuk listrik, BBM dan energi terbarukan; dan (v) pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar;
3. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi, untuk itu, strategi yang akan dilakukan adalah: (i) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan; (ii) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (iii) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui *Fuel-Blending* bio diesel dan bio etanol;
4. Meningkatkan Aksesibilitas Energi, akan dilakukan dengan (i) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun *upgrading* pembangkit yang telah ada dan salah satunya dengan pelaksanaan program pembangunan pembangkit listrik; (ii) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan bila mungkin dengan energi surya dan energi terbarukan lainnya; (iii) mempercepat pembangunan jaringan distribusi (depo) BBM terutama di wilayah terpencil seperti di daerah perbatasan NTT dan Kalimantan; (iv) meningkatkan pemanfaatan BBG dan LPG sebagai alternatif BBM dan minyak tanah; (v) menambah dan memperluas cakupan pembangunan jaringan gas kota; dan (vi) melakukan konversi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM;
5. Meningkatkan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik, dengan strategi: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi dan listrik; (ii) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (*Energy Service Company* – ESCO); dan (v)



mengembangkan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri; dan (vi) Optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi seperti yang tercantum pada PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi;

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih Trans-paran dan Tepat Sasaran, dengan melakukan: (i) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (ii) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (iii) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi; dan
7. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA: (i) penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan PLTA dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait; (ii) pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan PLTA, diantaranya dengan memberikan dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik, dan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur energi; (iii) penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA sehingga dapat mempercepat pembangunan PLTA khususnya yang berada di kawasan hutan; dan (iv) Sinkronisasi Pola dan RUPTL serta alur perizinan pembangunan PLTA di Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya koordinasi perizinan dan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur energi.

6.7.4 Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATA KELOLA HUTAN

SASARAN

1. Konservasi Hutan

- a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai *red list of threatened* IUCN) sebesar 10 persen sesuai *baseline* data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove;
- c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah *hot spots* kebakaran hutan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.

2. Tata Kelola Hutan

- a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen;
- b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km;
- c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK bukan Taman Nasional (TN); dan
- d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019).

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran konservasi sumber daya hutan yang telah ditetapkan selama 2015-2019, arah kebijakan adalah meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik, dengan strategi:

- 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan *Resort Based Management* (RBM) pada seluruh kawasan hutan konservasi sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan sumber daya hutan dapat berjalan dengan baik;
- 2. Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK;
- 3. Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran *ex-situ* tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka;
- 4. Pengembangan skema pendanaan (*trust fund*) bagi kawasan hutan konservasi berikut mekanisme pengawasannya;
- 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Manggala Agni dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan;
- 7. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan
- 8. Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.



Sementara itu arah kebijakan tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak. Strategi yang ditempuh adalah:

1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak;
2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di tingkat tapak pada seluruh kawasan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi dikelola secara optimal, efisien, dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; dan
4. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.

PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; dan
2. Meningkatnya *role model* sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi: (i) Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup; (ii) Penyempurnaan Indeks Kualitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lingkungan (IKLH); (iii) Pengembangan metodologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah; (iv) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan; dan (v) Pengembangan sistem neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor.

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup:
 - a. Peningkatan kualitas air melalui: (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk).
 - b. Peningkatan kualitas udara melalui: (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui: (i) penguatan upaya rehabilitasi hutan; (ii) peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan; (iii) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar; (iv) pengendalian kerusakan ekosistem; dan (v) pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut.
3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan mengacu kepada dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* 2003-2020 yang telah diperbarui yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan kesepakatan global (*Aichi Target*). Untuk itu, strategi pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mengendalikan kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati yang akan menjadi basis *bio-resources* (pangan, biofarmaka, kesehatan, kosmetik, dll); serta pengembangan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
4. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup



masyarakat melalui edukasi, kampanye, penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam *business cycle* dan *business process*, pengembangan standar produk yang ramah lingkungan dan pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan;

5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: memperkuat kriteria penilaian Adipura, memperluas cakupan PROPER dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mobilisasi pendanaan lingkungan hidup melalui kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
6. Penegakan hukum lingkungan, meliputi: penyelesaian peraturan operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas.

PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

SASARAN

Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strategi yang dilakukan adalah:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:
 - a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
 - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - f. Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
 - a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
 - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi;
 - c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam;
 - f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan
 - g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
 3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;



- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi*) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana;
- g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana;
- h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan
- i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENYEDIAAN INFORMASI IKLIM DAN INFORMASI KEBENCANAAN

SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan;
- 2. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan;
- 3. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan
- 4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah:

1. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi: (i) mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon; (ii) melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK; (iii) melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan; (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (v) mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah; (vi) melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama di 15 (lima belas) daerah rentan; dan (vii) meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim;
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana), melalui strategi: (i) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor; (ii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/*forecaster*; (iii) mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini; (iv) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; (v) meningkatkan koordinasi dan sinergitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antar instansi terkait; dan (vi) meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini;
3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui strategi: (i) mempercepat pengolahan data iklim secara terus menerus dan akurat; (ii) mendiseminasi data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan; dan (iii) mengembangkan proyeksi iklim untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan
4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui strategi: (i) Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomasi/digital; (ii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung



ketahanan pangan dan energi; (iii) Memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (iv) Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

6.7.5 Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

SASARAN

Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masya-rakat pesisir yang difokuskan pada: (i) pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; (iii) peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; (iv) penyusunan *master plan* dan rencana zonasi pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar; (v) peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2019 untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); (v) pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (*pilottting*) di beberapa lokasi terpilih; dan (iv) Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 24 Pelabuhan Perikanan Nusantara/ Pelabuhan Perikanan Samudra (PPN/PPS).
2. Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
3. Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: (i) peningkatan pelayanan angkutan perintis laut dengan 104 kapal perintis untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil pada 193 lintas subsidi perintis angkutan laut serta pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis; (ii) pengembangan 24 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai *New International Hub* serta pengembangan 60 dermaga penye-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berangan; dan (iii) terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) pemulihan kawasan pesisir yang rusak sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.
5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: (i) peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya 200 ribu orang sampai tahun 2019; (ii) peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; serta (iii) penguatan dan revitalisasi budaya maritim.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Secara terinci arah kebijakan dan strategi Percepatan Pembangunan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

- a. Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan, melalui: (i) melakukan pengumpulan data dan informasi, antara lain data dasar geologi, geofisika, oseanografi, peta laut, lokasi potensi ikan, keanekaragaman potensi kekayaan biota laut, potensi sumber daya minyak, gas bumi dan mineral serta pelestarian lingkungan laut; (ii) mendorong penyelenggaraan survei, inventarisasi, dan evaluasi agar sejauh mungkin menggunakan kemampuan nasional dalam rangka penyediaan data hasil survei dan penelitian kelautan; (iii) meningkatkan koordinasi antarsektor, antarlembaga maupun antardisiplin ilmu yang didukung oleh tersedianya perangkat hukum yang dapat mengatur pemanfaatan data dan informasi sumber daya laut; (iv) Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, dan mengamankan kepentingan nasional di laut serta mengkoordinasikan penyelesaian masalah penggunaan wilayah laut dan pesisir, dan mendorong terbentuknya jaringan sistem informasi geografis kelautan di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berbagai lembaga kelautan pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun swasta untuk digunakan bagi perencanaan pemanfaatan sumber daya laut.

- b. Pengembangan Industri Kelautan, melalui: (i) indentifikasi kekuatan ekonomi kelautan: Perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, industri maritim, energi dan sumber daya mineral, bangunan laut dan jasa kelautan lainnya; (ii) mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melalui keterkaitan antarindustri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri; (iii) mendorong iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri kelautan di berbagai daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sesuai dengan potensi dan tata ruang nasional dan meningkatkan efisiensi sehingga mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun global; (iv) mendorong peningkatan kapasitas produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan *fiber glass* untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata; (v) menerapkan pola pengembangan ekonomi kelautan yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan dan keunggulan wilayah, dengan menerapkan prinsip kelestarian dan kesesuaian dengan kondisi lokal; (vi) melakukan restorasi kawasan pesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah.
- c. Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik, dilakukan melalui: (i) mengembangkan sistem transportasi laut nasional untuk meningkatkan aksesibilitas dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional serta mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera, seperti jalur Singapura-Biak dan Laut Cina Selatan-Australia, dan mengupayakan akses jalur lintas tersebut ke pelabuhan samudera lokal dan mengembangkan jalur pelayaran antarpulau besar dan jalur penyeberangan antarpulau yang berdekatan; (ii) meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan, pergudangan, dan lapangan penumpukan serta meningkatkan mutu pelayanan jasa kepelabuhan-an; (iii) meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi dan peningkatan kegiatan pemetaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

laut di lokasi yang padat lalu lintas pelayarannya; (iv) meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas domestik, melalui: Pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektifitas dengan media laut; Penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial; dan Penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; (v) mendorong peningkatan kapasi-tas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan *fiber glass* untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata

- d. Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru, melalui: (i) mengembangkan potensi kawasan yang cepat tumbuh dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi, seperti kegiatan lintas batas dan segitiga pertumbuhan dengan negara tetangga khususnya di KTI; (ii) penetapan zona industri dan aglomerasi industri perikanan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi; (iii) mewujudkan pola pengembangan industri kelautan melalui kebijaksanaan wilayah terpadu dan kebijaksanaan komoditas terpadu yang mengacu pada kebijaksanaan pengembangan aglomerasi industri dan zona industri; (iv) meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cekungan minyak dengan memperhatikan batas-batas eksploitasi sesuai potensi lestari.

2. Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut, melalui :

- a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi;
- b. Penguatan dan pengembangan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut;
- c. Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim melalui penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan kawasan pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, pengembangan sabuk pantai, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut;



- d. Peningkatan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, pencemaran dan kegiatan yang merusak lainnya;
- e. Pengkajian untuk mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan.
3. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan, melalui :
 - a. Upaya revitalisasi dan penguatan wawasan dan budaya bahari melalui: (i) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan di semua jalur pendidikan; (ii) melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan; dan (iii) melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.
 - b. Peningkatan dan penguatan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan, melalui: (i) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang ada; (ii) pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan; dan (iii) peningkatan dan penguatan peran iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir, melalui:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional, dan petambak garam melalui: (i) penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan aksesibel untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan; (ii) pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan; (iii) pengembangan fasilitasi kredit usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan asuransi nelayan; dan (iv) fasilitasi sertifikasi tanah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - b. Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha perikanan.;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penyempurnaan pola kemitraan yang lebih berkeadilan dan saling menguntungkan serta mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap;
- d. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai (pesisir) melalui pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan mata pencarian alternatif di musim paceklik.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, terutama pulau terluar dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik, komunikasi, dan air minum serta pengembangan sumber pendapatan ekonomi lokal.
- f. Penguatan peran serta masyarakat pesisir dan kelangsungan hak masyarakat adat dan tradisional dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

6.7.6 Penguatan Sektor Keuangan

SASARAN

Sasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah:

- 1. Meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien;
- 2. Meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan.
- 3. Meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi utama sektor keuangan ke depan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Peningkatan stabilitas sistem keuangan mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/BPR, dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- 2. Penguatan daya saing dan ketahanan sektor keuangan nasional melalui penguatan struktur industri keuangan, permodalan nasional dan kualitas manajemen. Kebijakan ini meliputi



implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API)/penataan struktur kepemilikan bank dan ketentuan penyediaan modal minimum (KPMM) yang mengacu pada standar internasional (*Basel III*). Ketentuan permodalan ini akan dipenuhi secara bertahap hingga awal tahun 2019.

3. Dalam ketentuan kepemilikan bank, akan datur pembatasan kepemilikan pihak asing dalam bank nasional agar tidak melebihi jumlah atau proporsi tertentu. Pengaturan kepemilikan bank yang lebih ketat akan diberlakukan untuk menghindari konglomerasi yang tumpang tindih antara sektor keuangan dan sektor riil.
4. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor keuangan, diupayakan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan. Azas perlakuan yang sama kepada bank asing (resiprokal) di lingkungan ASEAN perlu diupayakan, antara lain melalui pembentukan kelompok bank pilihan diantara negara anggota ASEAN (*ASEAN Qualified Banks*).
5. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi. Diupayakan peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi, *e-money* dan kerjasama keagenan (*branchless banking*).
6. Kebijakan keuangan mikro inklusif dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan mikro. Kebijakan ini mengakomodasi sisi permintaan dan penawaran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti unit pengelola keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/UPK-PNPM dan beberapa program lainnya.
7. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pasar modal, dana pensiun, *investment bank*, dsb) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Di Industri keuangan non-bank (IKNB), penguatan kualitas manajemen meliputi manajemen risiko dan operasional lembaga jasa keuangan diarahkan dalam rangka meningkatkan efisiensi, kemudahan bertransaksi dan pelaporan, serta perlindungan konsumen/pelaku pasar termasuk di pasar modal.
8. Untuk mencapai tingkat keuangan inklusif dan literasi keuangan yang baik di Indonesia dalam 20 tahun mendatang, Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Indonesia, telah membuat proyeksi dan kebijakan tingkat literasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan indeks utilitas (penggunaan) jasa keuangan beberapa industri keuangan di Indonesia sampai dengan tahun 2017 dan 2023.

9. Untuk meningkatkan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama obligasi korporasi (*corporate bonds*) diupayakan pula melalui pengkajian pembentukan lembaga baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait seperti sistem tabungan pos, dan lembaga keuangan lainnya.
10. Mengembangkan keuangan syariah diantaranya melalui pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah. Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target target yang ditetapkan.
11. Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan (pembiayaan infrastruktur, pertanian dan kemaritiman dan UMKM). Pembentukan Bank Pertanian dan Maritim, Bank Infrastruktur diupayakan dengan kementerian/lembaga terkait. Seiring dengan proses pembentukan bank/lembaga tersebut, diupayakan revitalisasi dari skema-skema kredit pertanian dan perikanan, serta infrastruktur yang dikelola oleh bank umum dan BPR.
12. Pengembangan dan implementasi Program Asuransi Pertanian. Khusus mengenai asuransi pertanian, saat ini Pemerintah sedang mengembangkan beberapa metode perlindungan/skema pembiayaan bagi para petani, peternak dan nelayan, sehingga kepastian usaha mereka akan semakin baik.
13. Peningkatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebijakan pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PATK) diarahkan untuk: (i) meningkatkan advokasi dan kerjasama antara PPATK dan lembaga penegak hukum, (ii) memperluas basis laporan keuangan yang mencurigakan, serta (iii) meningkatkan kapabilitas pelapor transaksi keuangan, antara lain dengan mengadakan pelatihan teknis terkait.

6.7.7 Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap

mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang. Secara lebih rinci sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerimaan perpajakan menjadi sekitar 16 persen PDB pada tahun 2019 termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB melalui: (i) penguatan SDM dan kelembagaan (perpajakan dan kepabeanan), termasuk peningkatan jumlah SDM Pajak dan kepabeanan menjadi dua kali lipat pada tahun 2019 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya; (ii) ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi; (iii) peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan; serta (iv) dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (*tax compliance*). Selain itu akan dilakukan juga peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Meningkatnya kualitas belanja melalui: (i) pengurangan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran khususnya belanja subsidi energi melalui peningkatan harga BBM dalam negeri secara langsung di akhir tahun 2014 dan direncanakan akan menerapkan subsidi tetap (*fixed subsidy*) sehingga rasio subsidi energi turun dari 1,3 persen pada tahun 2015 menjadi 0,6 persen pada tahun 2019; (ii) penghematan subsidi energi dialokasikan pada belanja modal, sehingga alokasi belanja modal naik dari 2,4 persen PDB tahun 2015 menjadi 3,9 persen pada tahun 2019; (iii) pengalokasian dana penghematan subsidi BBM serta pelaksanaan SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan dalam bantuan sosial; (iv) peningkatan dana desentralisasi dan keuangan daerah beserta kualitas pengelolaannya termasuk mulai dialokasikannya dana desa secara bertahap dimulai pada tahun 2015.
3. Terjaganya rasio utang pemerintah dibawah 30 persen PDB dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 20,0 persen PDB pada tahun 2019; mengupayakan keseimbangan primer (*primary balance*) terus menurun dan menjadi positif di tahun 2019; serta menjaga defisit anggaran dibawah 3 persen PDB dan pada tahun 2019 menjadi 1,0 persen PDB.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Secara umum kebijakan fiskal dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi penerimaan negara, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan terkait dalam rangka reformasi penerimaan perpa-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

jakan yang komprehensif adalah: (i) peningkatan kapasitas SDM perpajakan, baik dalam jumlah maupun mutunya untuk meningkatkan rasio ketercakupan pajak (*tax coverage ratio*); (ii) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk insentif pajak untuk mendorong reindustrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi; (iii) pemerataan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan beserta pembangunan basis data perpajakan; (iv) pembenahan sistem administrasi perpajakan; (v) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif; (vi) peningkatan efektivitas penyuluhan; (vii) penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; (viii) peningkatan efektivitas pengawasan; dan (ix) peningkatan efektivitas penegakan hukum bagi penyelundup pajak (*tax evasion*).

2. Terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai, kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) perkuatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; (ii) peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (iii) pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window - INSW*); persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator - AEO*) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); (iv) ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai; serta (v) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan.
3. Terkait dengan optimalisasi PNBP, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) penyempurnaan regulasi; (ii) optimalisasi PNBP migas dan nonmigas; (ii) inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP yang dikelola oleh K/L; serta (iii) optimalisasi PNBP umum dan BLU.
4. Dari sisi belanja negara, kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan penyempurnaan perencanaan penganggaran negara antara lain adalah: (i) pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga; (ii) merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran; (iii) pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk



meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal; dan (iv) penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Alokasi belanja diarahkan pertama untuk mendanai belanja yang mendukung kebutuhan dasar operasionalisasi pemerintahan seperti gaji dan upah serta belanja yang diamanatkan perundangan (*mandatory spending*) seperti Pendanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, Anggaran Pendidikan, Penyediaan Dana Desa dan lainnya. Kedua, alokasi untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi. Ketiga, alokasi mendanai prioritas pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Terkait dengan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan untuk memperbaiki penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah; (ii) pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perpendaharaan (*treasury single account*) secara penuh, pengelolaan rekening Bendahara dan perkiraan kas (*cash forecasting*) yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara melalui pembentukan *treasury dealing rooms*; dan (iii) modernisasi kontrol dan *monitoring* pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga memenuhi kaidah-kaidah *international best practices*.
6. Terkait dengan pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004; (ii) mempercepat pelayanan evaluasi Perda/raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD; (iii) percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

7. Terkait pengelolaan pembiayaan anggaran, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan adalah: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai *fiscal buffer* untuk mengantisipasi kemung-kinan terjadinya krisis pasar SBN; (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; (iv) pengelolaan risiko keuangan yang terintegrasi; (v) penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan beresiko tinggi; serta (vi) implementasi manajemen kekayaan utang (*Asset Liability Management* – ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara.
8. Kedelapan, menyangkut reformasi kelembagaan yang mencakup: (i) Dalam jangka pendek, peningkatan efektivitas pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara dilakukan oleh institusi penerimaan yang ada, yang diperkuat terutama dengan memberikan fleksibilitas di bidang pengelolaan SDM, organisasi, anggaran, dan remunerasi, di samping tetap melanjutkan penyempurnaan administrasi penerimaan negara. Dalam jangka menengah, pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara, termasuk perpajakan dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung dibawah Presiden, namun tetap dibawah koordinasi Menteri Keuangan. Secara konstitusi, urgensi peningkatan penerimaan negara ini juga didasarkan pada pentingnya peranan penerimaan negara/pajak yang disebut dalam UUD 1945; (ii) Penajaman fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dengan fungsi-fungsi pendukungnya, yaitu: kebendaharaan (*treasury*), penganggaran, dan penerimaan negara; (iii) Harmonisasi dan sinergi yang optimal antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja, khusus alokasi pada prioritas pembangunan, untuk memastikan bahwa visi, misi, dan program aksi Presiden, beserta program/kegiatan lain yang menjadi prioritas pembangunan tertuang dalam dokumen anggaran yang siap dilaksanakan.
9. Terkait pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) menandatangani *border trade agreement*; (ii) mendirikan kawasan Pabean di perbatasan darat.



10. Terkait dengan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (i) perkuatan regulasi melalui penyelesaian RUU di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilai, pengurusan piutang negara dan piutang daerah, serta lelang; (ii) pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum; (iii) implementasi perencanaan kebutuhan BMN (*asset planning*) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN; dan (iv) pengintensifan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker.

6.8 MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

Upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari. Konsep ideal pendidikan ini menyentuh pikiran, akal budi, nilai-nilai, dan sikap mental setiap insan, dalam komunitas dan bangsa, yang harus dipupuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai sarana untuk membangun kebudayaan dan peradaban yang maju dan modern. Konsep pendidikan yang sangat ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik.

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa.

Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Beberapa mata pelajaran yang relevan antara lain: (i) Sejarah yang mengajarkan kisah-kisah kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian; (ii) Geografi diperlukan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menumbuhkan kesadaran teritorial, orientasi lokasi, kesadaran kewarganegaraan; (iii) Antropologi/Sosiologi bermanfaat untuk memperkuat pemahaman multikulturalisme, pluralisme, interaksi sosial, dan pengakuan atas keragaman etnis, budaya, agama; (iv) Bahasa Indonesia sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan agama dan pendidikan kewargaan yang memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didik akan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan, yang menuntut guru menjadi suri tauladan bagi murid. Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik bilamana diajarkan hanya melalui *instructional learning approach* semata.

SASARAN

Beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
3. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswi di sekolah;
5. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
7. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
8. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa adalah:

1. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), melalui:
 - a. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), bahasa Indonesia;
 - b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan social;
 - d. Pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:
 - a. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
 - b. *review* dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran agama untuk menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan



- membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;
- c. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;
 - d. peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; dan
 - e. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
3. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui:
- a. Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik;
 - b. Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan populer *Do It Yourself* (DIY).
4. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui:
- a. Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - b. Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (*randomness nature of event*) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (*calculated risk*) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi.
 - c. Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.

6.9 MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka



merespon tantangan perubahan jaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia disusun sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
2. Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
3. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Meningkatnya ketataan semua unsur didalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi;
5. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa;
6. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku-bangsa secara nasional dan internasional;
7. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluhan agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan;
8. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

9. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional;
10. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
11. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (ii) posisi papan atas pada kejuaraan *South East Asia (SEA) Games* dan *ASEAN Para Games* 2015, 2017 dan 2019; dan (iii) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* 2018, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebhinnekaan merupakan interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya di kalangan muda dan masyarakat, serta merebaknya kekerasan berbasiskan keagamaan. Untuk itu arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya, antara lain:

1. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, melalui:
 - a. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
 - b. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan



- c. Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.
2. Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa, melalui:
 - a. Pengembangan kepedulian sosial;
 - b. Pengembangan pranata gotong-royong;
 - c. Penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;
 - d. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
 - e. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan
 - f. Peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.
3. Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial, melalui:
 - a. Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat kabupaten/kota, untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas dan dukungan CSR;
 - b. Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, sebagai bentuk kepedulian sosial generasi muda dalam melayani masyarakat; dan
 - c. Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum melalui:
 - a. Sikap tegas terhadap segala tindakan yang melanggar hak-hak warga dan nilai kemanusiaan; dan
 - b. Penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui:
 - a. Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri;
 - b. Pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia); dan
 - c. Pembangunan museum dan Pusat Kesenian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, melalui:
 - a. Peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara;
 - b. Pertukaran karya budaya dan pelaku budaya;
 - c. Peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; dan
 - d. Penyelenggaran forum dunia di bidang kebudayaan.
7. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, peran tokoh agama, lembaga sosial keagamaan dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan masyarakat; dan
 - b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
8. Meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui:
 - a. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - b. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan
 - d. Penguatan peraturan perundang-udangan mengenai kerukunan umat beragama.
9. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, melalui:
 - a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
 - c. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
 - d. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebearan penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.



10. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui:
 - a. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
 - d. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - e. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
 - f. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
11. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, melalui:
 - a. Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui: pemanfaatan data dan teknologi informasi; promosi/kampanye sosial melalui multimedia dan media sosial; sosialisasi dan diseminasi; pelatihan; serta aksi sosial;
 - b. Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; dan
 - c. Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan CSR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 7

KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan rencana pembangunan yang diuraikan pada bagian sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien bila berpedoman pada rumusan kaidah pelaksanaan, yang meliputi: (1) kerangka pendanaan, (2) kerangka regulasi, (3) kerangka kelembagaan, dan (4) kerangka evaluasi yang diraqikan diuraikan pada bagian berikut ini.

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana tindak pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Kerangka pendanaan meliputi kebijakan pada belanja pemerintah pusat, transfer daerah serta kebijakan pembiayaan pembangunan. Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui skala prioritas yang berdasarkan strategi pembangunan nasional.

Meskipun investasi pemerintah relatif kecil namun sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar lainnya. Peran investasi masyarakat merupakan sumber utama dalam pendanaan pembangunan. Untuk itu sangat diperlukan sinergi antara kerangka pendanaan dan kerangka regulasi.

Pengelolaan Belanja Pusat. Pengelolaan Belanja Pusat diarahkan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penyusunan skala prioritas anggaran baik pada belanja di Kementerian/Lembaga maupun di luar Kementerian Lembaga.

Pada belanja Kementerian/Lembaga, alokasi anggaran difokuskan pada belanja prioritas. Belanja prioritas merupakan bagian belanja yang memegang peran penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan, oleh karenanya diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja prioritas dan belanja aparatur terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Disisi lain, upaya perkuatan monitoring dan evaluasi diperkuat melalui peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi bukan saja tentang penyerapan anggaran namun juga pada pencapaian sasaran dari program dan kegiatan.

Disamping rencana kerja yang konkret, alokasi belanja prioritas juga sangat tergantung dari mekanisme pelaksanaannya. Sebuah rencana yang baik serta didukung penganggaran yang cukup dapat menjadi tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

efektif bila mekanisme pelaksanaannya tidak tepat. Termasuk dalam mekanisme pelaksanaan ini adalah penyempur-naan pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat namun tetap akuntabel.

Untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi belanja perlu dilanjutkan reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) akan terus diperkuat. Dalam kerangka penerapan kedua prinsip tersebut akan diperkuat mekanisme penelaahan yang telah berjalan saat ini. Penelaahan ini diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja yang lebih baik.

Keberlanjutan reformasi ini diiringi dengan intensifikasi berbagi pengalaman (*sharing experience*) dengan pemerintah daerah. Hal ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran.

Belanja Non Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan belanja non K/L ini khususnya belanja subsidi energi dan non energi tetap sejalan dengan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan perencanaan subsidi energi dan non energi diarahkan untuk lebih adil dan tepat sasaran. Perkuatan metode penghitungan serta mekanisme penyaluran terus dilakukan. Selain hal tersebut, pengembangan alternatif kebijakan juga perlu terus digali untuk mendorong pemanfaatan anggaran negara yang terbatas. Kebijakan belanja Non Kementerian/ Lembaga tetap diarahkan untuk sejalan dengan belanja Kementerian/ Lembaga untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pengelolaan transfer ke daerah. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Kebijakan transfer ke daerah diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penyempurnaan terhadap aspek transparasi dan akuntabilitasnya baik di sisi mekanisme maupun pemanfaatannya akan terus dilakukan. Dalam upaya mencapai tujuan dan arah tersebut sangat diperlukan langkah-langkah penyempurnaan kebijakan transfer ke daerah.

Dalam pengelolaan Dana Perimbangan, langkah untuk meningkatkan akuntabilitas DAU melalui keterkaitannya dengan pemenuhan



Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu konsekuensi dari pembagian kewenangan pusat dan daerah akan terus dilakukan. Target pencapaian SPM tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Bertahap dalam artian cakupan sektoralnya maupun dari standar kegiatannya. Dengan demikian, keinginan untuk meningkatkan presentase besaran DAU dapat dilakukan seiring dengan meningkatkan akuntabilitas dari pemanfaatannya.

Kapasitas pendanaan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SPM tersebut akan didukung pula oleh Dana Bagi Hasil serta Dana Otonomi Khusus yang akan semakin diperkuat dalam mekanisme perhitungan dan penyalurannya. Pada sisi lain, porsi belanja gaji dan tunjangan pegawai di daerah perlu dikendalikan sehingga transfer ke daerah akan semakin berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dalam mendukung pencapaian prioritas nasional di daerah, upaya untuk memperkuat Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dilakukan. Dengan keterbatas pendanaan maka perkuatan DAK akan meliputi penajaman bidang yang mendapat DAK, cakupan kegiatan dan daerah penerima. Strategi pembangunan nasional dan hasil evaluasi pelaksanaan akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran DAK.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan terus diperkuat dengan memastikan pendanaan sesuai dengan prinsip *money follow functions*. Untuk itu pendanaan kegiatan yang telah menjadi kewenangan daerah pada pagu Kementerian/Lembaga secara bertahap akan dialihkan pada Dana Alokasi Khusus atau lainnya sesuai karakteristik kegiatan yang dialihkan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kinerjanya. Pengalihan tersebut diutamakan pada belanja K/L yang memiliki duplikasi dengan transfer daerah. Dalam jangka menengah dan panjang, kegiatan ini dapat dialihkan pada Dana Alokasi Umum sehingga sejalan dengan peningkatan besaran Dana Alokasi Umum.

Terkait dengan dana desa, sebagaimana arahan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemenuhan dana pembangunan desa dilakukan secara bertahap. Dalam pemenuhannya perlu diperhatikan aspek akuntabilitas kinerja dan skala ekonomi (*economic of scale*) dari pendanaan kegiatannya. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan kontribusinya untuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mekanisme pendanaan lain yang akan dikembangkan adalah hibah ke daerah. Hibah daerah merupakan salah satu mekanisme untuk pendanaan kegiatan prioritas di daerah dengan tetap menjamin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk (*output based transfer*) yang sejalan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari Pemerintah maupun Swasta. Pembiayaan dari Pemerintah yang dialokasikan melalui APBN berasal dari penerimaan pajak dan hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sedangkan kontribusi swasta terhadap pembiayaan pembangunan, antara lain melalui pembiayaan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, dan lainnya.

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang ada antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi. Dalam rangka optimalisasi, perlu dipertimbangkan karakteristik, keuntungan dan kelemahan (*comparative advantage*) masing-masing jenis pembiayaan, termasuk pertimbangan terhadap faktor biaya dan resiko. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu komposisi pembiayaan pembangunan yang dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang lebih optimal.

Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema PPP (*Public Private Partnership*) atau Kerjasama Pemerintah dan Swastadan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kerjasama yang dimaksud dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan melibatkan Swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Selain itu dari kerjasama tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Disamping itu memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta risiko yang proporsional.

Kebijakan pembiayaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, yaitu menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) melalui pengendalian defisit anggaran dan menurunkan rasio utang terhadap PDB serta meningkatkan kualitas belanja (*quality of spending*), melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam negeri.



Kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri dilakukan sejalan dengan upaya menurunkan rasio utang terhadap PDB. Untuk itu, pemanfaatan pinjaman luar negeri harus selektif, pinjaman baru diutamakan pemanfaatannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif seperti bidang infrastruktur, energi, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri harus mempertimbangkan keseimbangan antar wilayah dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan prioritas di wilayah-wilayah tertentu, misalnya Indonesia Timur, untuk dapat mendorong pertumbuhan pada wilayah tersebut dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Kebijakan pemanfaatan pembiayaan dalam negeri dapat bersumber dari penerbitan surat berharga negara/surat berharga syariah negara (SBN/SBSN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur sudah dimulai sejak tahun 2012, sedangkan PDN telah dimanfaatkan dari tahun 2010 untuk pembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.

Pemanfaatan PDN untuk pembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri dalam rangka mendukung pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) TNI dan pemenuhan alat dan peralatan keamanan Polri yang diutamakan dari industri dalam negeri. Perluasan pemanfaatan pembiayaan dalam negeri, utamanya SBSN dan PDN dijalankan dengan memperhitungkan aspek biaya dan resiko serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya dampak *crowding out* yang akan melemahkan kontribusi swasta dalam pembangunan.

Skema Kerjasama Pemerintah Swasta/*Public Private Partnership* (KPS/PPP) untuk sektor sosial, peningkatan peran swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, *Municipal Development Fund* (MDF), dan penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah akan dikembangkan.

Pemanfaatan KPS untuk pembangunan nasional dapat diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan pemanfaatan KPS di sektor sosial disertai dengan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pemanfaatan CSR diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Beberapa program Pemerintah yang dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

didukung melalui CSR, antara lain pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) dan penanganan perubahan iklim.

Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) diarahkan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah, menghindari lamanya waktu pemrosesan penerusan pinjaman, dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Selain itu diharapkan dapat dilakukan dengan proses yang relatif cepat dengan mengoptimalkan *comparative advantage* dari mitra pembangunan. Pinjaman langsung yang membutuhkan jaminan dapat diutamakan pada pinjaman BUMN yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral dan selektif hanya untuk kegiatan prioritas serta didukung oleh evaluasi teknis yang baik (*feasibility assessment, engineering designs, analisis ekonomi, keuangan dan lingkungan*). Untuk itu, diperlukan peningkatan persiapan proyek-proyek yang potensial untuk dibiayai dan BUMN yang dapat memanfaatkan pinjaman langsung.

Dalam rangka mendukung pembangunan di daerah, pemanfaatan pembiayaan pembangunan melalui mekanisme *Municipal Development Fund* (MDF) dikembangkan mengingat sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur perkotaan berasal dari APBN, APBD, perbankan dan pasar obligasi, serta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) masih sangat terbatas.

7.2 Kerangka Regulasi

Umum

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 18 merupakan langkah terobosan untuk mensinergikan antara kebijakan dan regulasi, yaitu mengatur bahwa Prolegnas disusun berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah undang undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja



pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat; dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Guna memantapkan upaya untuk mensinergikan antara kebijakan dengan kerangka regulasi, beberapa prinsip yang perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuensi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan RPJMN dan RKP dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat;
3. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik;
4. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait;
5. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
6. Kerangka Regulasi Tahunan berisi kebutuhan regulasi dan/atau regulasi di bawah Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN.

Sejalan dengan RPJMN tahap III, 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan. Siklus perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi tergambar dalam Gambar 7.1. Pada gambar tersebut, langkah perumusan kebijakan diawali dengan kegiatan pengkajian dan penelitian. Pengkajian meliputi kegiatan perumusan masalah (*problem definition*) atau penetapan tujuan (*objective setting*) dan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan substansi kebijakan. Langkah berikutnya adalah penyelenggaraan penelitian secara mendalam (*indepth analysis*) terhadap substansi kajian yang telah ditetapkan. Proses penelitian harus dilakukan dengan memperhitungkan konsep analisis dampak biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis* dan *Cost Effectiveness Analysis*) untuk menjamin dukungan anggaran operasionalnya. Hasil akhir dari pengkajian dan penelitian adalah rekomendasi yang meliputi 2 (dua) yaitu, (1) merevisi/membentuk/mencabut undang-undang; (2) merevisi/membentuk/mencabut peraturan pemerintah dan dibawahnya; dan menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan undang-undang.


Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dalam lima tahun dimaksudkan pedoman penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah (2015-2019).

Pengelolaan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi yang ditunjukkan dalam Gambar 7.1. dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka lima tahunan dengan perencanaan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 7.2. Pada tahun pertama dilakukan pengkajian dan penelitian yang dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang bersifat pengaturan ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang pada tahun kedua. Pada tahun ketiga, seluruh proses ini diakhiri dengan pembahasan RUU yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 7.1
SIKLUS PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBENTUKAN REGULASI



GAMBAR 7.2
PERENCANAAN KERANGKA REGULASI DALAM KERANGKA LIMA TAHUNAN



SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam kerangka pembangunan nasional terutama untuk mendukung pelaksanaan RPJMN III 2015-2019.



Langkah yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerangka regulasi adalah: (i) pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi pelaksanaan regulasi yang sejalan dengan prioritas kebijakan dibidang sumber daya alam; sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam RPJMN III; (ii) meningkatkan sinergi kebijakan dan regulasi dalam RPJMN III dengan Program Legislasi Nasional; (iii) mempercepat pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi untuk mendukung pencapaian RPJMN III.

7.3 Kerangka Kelembagaan

Pengertian dan Ruang Lingkup

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Organisasi/lembaga pemerintah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terdiri dari:

1. Lembaga-lembaga negara, yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-perundangan terkait;
2. Kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana diatur di dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Lembaga Non Struktural yang dibentuk atas perintah undang-undang, seperti KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain;
4. Pemerintah Daerah beserta satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundangan lainnya.

Di luar lembaga-lembaga tersebut, dalam rangka memperkuat dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, Pemerintah dapat membentuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi koordinasi seperti: Tim Nasional



Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), dan lain-lain.

Aturan main dan/atau tata hubungan kerja antar lembaga pemerintah dapat terwujud dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Diatur di dalam peraturan-perundangan tertentu. Misalnya: (a) tata hubungan kerja antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (b) tata hubungan kerja antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, dan kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan turunannya;
2. Diatur dalam bentuk pembentukan Tim Koordinasi, seperti misalnya tata hubungan kerja pengelolaan reformasi birokrasi nasional antara Kantor Wakil Presiden, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan lain-lain dilakukan dengan pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN); dan
3. Diatur dalam bentuk penetapan nota kesepahaman bersama (MoU) di antara beberapa lembaga pemerintah yang saling terkait untuk saling mendukung dalam melaksanakan program/kegiatan yang memiliki saling keterkaitan yang sangat erat. Hal ini misalnya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dalam mendorong penguatan Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

SASARAN

Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran penguatan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019 tersebut arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkannya kerangka kelembagaan disusun sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga non-struktural. Apabila diperlukan, dapat dibentuk institusi koordinasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.
2. Upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara;
 - b. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
 - c. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - d. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
 - e. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik;
 - f. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan
3. Penguatan kelembagaan pemerintah juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa kelembagaan pemerintah yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung



pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;

- b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
- c. Transparan, efektif, dan efisien, untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan perlu dilakukan dengan cermat.

PRIORITAS PENGUATAN KERANGKA KELEMBAGAAN 2015-2019

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam NAWA CITA, yakni sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara:
 - a. Penguatan kelembagaan penegakan hukum di wilayah jurisdiksi laut nasional guna meningkatkan keterpaduan antar pemangku kepentingan terkait dalam menjaga keamanan laut nasional;
 - b. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional guna membangun sistem keamanan yang integratif dan komprehensif; dan
 - c. Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi gelar pasukan dan alutsista serta keterpaduan antar matra dalam rangka *Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (C4ISR).
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
 - a. Mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga;
 - b. Penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas penge-lolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional (RBN) agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan pelaksanaannya;
 - d. Penguatan kelembagaan pengawasan pelayanan publik guna meminimalkan terjadinya maladministrasi pemerintahan di pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat; dan
 - e. Penguatan lembaga kepresidenan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
 - a. Penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara agar lebih mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh K/L/Pemda;
 - b. Penguatan kelembagaan pengelola pembangunan daerah tertinggal agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
 - c. Penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 - a. Penguatan dan penataan kelembagaan pembentuk regulasi untuk mewujudkan otoritas pengelola regulasi dalam rangka memantapkan sinergitas antara kebijakan dan regulasi supaya efektif dan efisien dalam mendukung sasaran dan tujuan pembangunan;
 - b. Penguatan kelembagaan penegakan hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang terintegrasi dan berintegritas guna menghasilkan kepastian hukum dan keadilan; dan
 - c. Mengefektifkan keterpaduan Sistem Peradilan Pidana yang meliputi aparat penegak hukum, termasuk peran PPNS, dalam rangka penegakan hukum yang lebih berkualitas;
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
 - a. Penguatan kelembagaan pengelolaan kebijakan pengendalian penduduk agar lebih efektif dalam merumuskan dan



mengimplementasikan kebijakan pengendalian penduduk, yang sangat penting dalam menopang upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. Penguatan kelembagaan koordinasi pengelolaan program penanggulangan kemiskinan guna: (i) meningkatkan efektivitas mekanisme pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan; dan (ii) meningkatkan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah dengan berkoordinasi secara terpadu antar lintas pelaku dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pengurangan kemiskinan;
 - c. Penguatan kelembagaan pendataan dan layanan terpadu penduduk miskin dan rentan dengan tujuan: (i) meningkatkan keterpaduan dalam proses pengumpulan, pemutakhiran, dan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin dan rentan secara berkala, dan (ii) meningkatkan penyediaan asistensi sosial yang lebih terintegrasi dan responsif;
 - d. Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu dengan memperkuat kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional dan mengakselerasi transformasi kelembagaan BPJS agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan
 - e. Revitalisasi Perum Perumnas sebagai badan pelaksanaan penyediaan perumahan rakyat sekaligus pengelola *land bank* untuk perumahan.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
 - a. Penguatan kelembagaan riset pemerintah untuk mewujudkan keterpaduan dan efektifitas kebijakan riset nasional dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi nasional;
 - b. Penguatan kelembagaan pelayanan perijinan terpadu satu pintu tingkat pusat (PTSP-Pusat) yang dilengkapi dengan *online tracking system* dan transparansi informasi tahapan proses, lama waktu, guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif;
 - c. Penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna upaya penegakan hukum persaingan maupun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

internalisasi nilai persaingan usaha, pengawasan pelaku usaha, harmonisasi kebijakan maupun internalisasi nilai-nilai yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat;

- d. Penguatan kelembagaan dalam koordinasi, pelaksanaan, dan regionalisasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan proses pengambilan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) serta mempercepat dan meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur;
 - e. Penguatan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana dasar di daerah agar lebih optimal melaksanakan mandatnya dalam menjamin pelayanan dasar bagi kesejahteraan rakyat;
 - f. Penguatan dan pengembangan kelembagaan koordinasi pembangunan perkotaan di pusat dan daerah, khususnya percepatan pembangunan perkotaan di luar Jawa;
 - g. Pembentukan badan kerjasama pembangunan kawasan perkotaan metropolitan; dan
 - h. Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, termasuk infrastruktur kota-kota pusat pertumbuhan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
 - a. Penguatan kelembagaan penerimaan negara untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, pabean, dan penerimaan bukan pajak;
 - b. Penguatan dan sinergitas kelembagaan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan dan efektivitas kebijakan perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan kualitas belanja negara;
 - c. Pembentukan fasilitas pembiayaan berupa bank pembangunan/infrastruktur;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air dalam rangka peningkatan ketahanan air;
 - e. Penguatan koordinasi dalam pembangunan kelautan guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas kebijakan pembangunan kelautan yang bersifat lintas sektor;
 - f. Penguatan kelembagaan pangan dan energi untuk meningkatkan efektivitas pengamanan ketahanan pangan dan ketahanan energi;



- g. Pembentukan unit kerja di kementerian yang membidangi pekerjaan umum guna melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan daerah, mempercepat penerbitan regulasi dan kelembagaan pengelola dana preservasi jalan sesuai amanat undang-undang, serta pengembangan skema pendanaan lain dalam rangka meningkatkan kualitas jalan daerah;
 - h. Penyusunan Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk peningkatan produktivitas pangan; dan
 - i. Pembentukan lembaga pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (bank tanah) untuk menjamin kepastian ketersediaan tanah untuk keperluan pembangunan di berbagai sector.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
 - a. Penguatan kelembagaan terapi dan rehabilitasi guna menyelamatkan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dalam rangka mempertahankan prevalensi pada angka 2,6 persen; dan
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap perumusan dan revisi kebijakan K/L.
 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
 - a. Penguatan peran dan fungsi institusi (badan, balai, dan unit) bidang kebudayaan di pusat dan daerah guna meningkatkan perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya; dan
 - b. Penataan Kemenpora, KOI, KONI dalam rangka persiapan ASIAN GAMES 2018 sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi.

7.4 Kerangka Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan baik dan hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan



proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/ kegiatan;
- b. Membantu penentuan penyusunan sasaran dan target kinerja pembangunan secara tepat.

2. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi RPJMN 2015-2019 dilakukan minimal dua kali, yaitu :

- a. Evaluasi paruh waktu RPJMN dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP dan bahan untuk melakukan revisi RPJMN 2015-2019 jika diperlukan. Pada setiap tahun dilakukan evaluasi RKP yang merupakan bagian tahapan dari pelaksanaan RPJMN. Evaluasi RKP ini menjadi bahan masukan untuk perencanaan RKP tahun berikutnya;
- b. Evaluasi akhir RPJMN dilakukan pada tahun keempat (1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJMN 2015-2019) yang hasilnya digunakan sebagai input dalam penyusunan RPJMN periode selanjutnya (RPJMN 2020-2025).

3. Sumber Data

- a. Sumber data utama yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJMN adalah hasil evaluasi Restra K/L;
- b. Sumber data pendukungnya adalah hasil evaluasi RKP, hasil evaluasi Renja K/L, hasil evaluasi RPJMD, hasil survei dan penelitian yang dilaksanakan berbagai lembaga antara lain Badan Pusat Statistik, lembaga independen, lembaga internasional, serta lembaga penelitian dan pengembangan pada Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga terkait.

4. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi

Evaluasi RPJMN dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan Laporan Evaluasi Renstra seluruh Kementerian/Lembaga. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan



digunakan sebagai masukan/*feedback* dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

5. Jenis Evaluasi yang Digunakan

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 jenis evaluasi yaitu Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode *gap analysis*). Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan melengkapi pertanyaan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi pelaksanaan program/kegiatan antara lain meliputi deskripsi proses yang terjadi, reviu berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa, diskripsi latar belakang program/kegiatan, serta diskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait.

Sedangkan evaluasi kebijakan strategis/program besar dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat kegagalan atau keberhasilan rencana. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan yang strategis atau program dengan kriteria memiliki anggaran besar, yang berdampak besar terhadap target group/masyarakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan pertimbangan lain. Evaluasi meliputi keseluruhan aspek: relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan dari kegiatan/program.

Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi, sehingga bisa digunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan.


6. Mekanisme Evaluasi

Bappenas melakukan evaluasi RPJMN berdasarkan hasil evaluasi Renstra K/L dan sumber data lain yang tersedia. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan jenis evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi (dapat menggunakan evaluasi pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan atau evaluasi kebijakan strategis/program besar). Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk segera ditindaklanjuti, terutama pada kebijakan/ program yang masih belum mencapai target. Mekanisme pelaksanaan evaluasi RPJMN tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 7.3
KERANGKA EVALUASI RPJMN 2015 - 2019



Pelaksanaan evaluasi juga perlu melihat keterkaitan antara program/kegiatan dalam dokumen perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan dalam dokumen tahunan sejalan dengan dokumen lima tahunan. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


GAMBAR 7.4
KETERKAITAN PROGRAM/KEGIATAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional maka perencanaan di tingkat nasional harus diterjemahkan ke dalam perencanaan yang lebih teknis dibawahnya. Perlu ada jaminan sinkronisasi antara program/kegiatan rencana jangka menengah nasional dengan

program/kegiatan rencana jangka menengah K/L serta sinkronisasi antara program/kegiatan rencana jangka menengah dengan program/kegiatan rencana tahunan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 7.5
CONTOH PEMETAAN KETERKAITAN PROGRAM/KEGIATAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



7. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi RPJMN 2015-2019 digunakan sebagai:

- Bahan masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya dan RPJMN 2020-2024;
- Dasar untuk melakukan revisi RPJMN 2015-2019. Revisi RPJMN 2015-2019 dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Terjadi perkembangan permasalahan pokok yang mendasar;
 - Terjadi perubahan arah kebijakan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 8 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program aksi pembangunan nasional dari pasangan Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. RPJMN ini terdiri atas 3 (tiga) buku: yang pertama memuat prioritas pembangunan nasional, kedua memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan, dan ketiga memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman bagi pimpinan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG sebagai arah perubahan yang memberikan jalan bagi kelahiran Indonesia Hebat. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif (5) sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam dokumen ini tetap dilanjutkan di dalam rangka mencapai visi di atas.

Pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa, akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO



Ratih Nurdiati



Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telp: (021)31936207 Fax: (021)3145374
www.bappenas.go.id